

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM
(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM di
Papua)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

TOMMY APRIANDO

No. Mahasiswa : 07. 410. 431
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM
(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap pelaku Pelanggaran HAM
di Papua)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

TOMMY APRIANDO

No. Mahasiswa : 07.410.431
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012



SKRIPSI

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM
(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap pelaku Pelanggaran Ham
di Papua)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012**

Yogyakarta, 2 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si.)



SKRIPSI

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM

(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap pelaku Pelanggaran Ham
di Papua)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

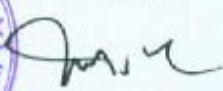
1. Ketua : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.
2. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA, MH., Ph.D.
3. Anggota : Drs. Rohidin., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan




Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TOMMY APRIANDO

No. Mhs : 07.410.431

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM (Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap

Pelaku Pelanggaran HAM di Papua)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26 Maret 2012

Yang membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

Meter 35278AAF865901532

6000

DJP

ang Ybs.

MOTTO

Dalam Motto ini saya ingin menuliskannya dalam Doa bagi saudara–saudara kita di Tanah Papua, dan korban-korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Tuhan, jadikanlah kami alat-alat perdamaian-Mu.

Biarlah kami mengasihi dimana ada kebencian;

Memaafkan di mana ada dendam;

Mempersatukan di mana ada perpecahan;

Menimbulkan pengharapan di mana ada keputusan;

Memberi iman di mana ada kebingungan;

Membawa terang di mana ada kebimbangan;

Memberi kegembiraan di mana ada kesedihan

Biarlah kami jangan mencari.

Untuk dihibur, melainkan menghibur;

Untuk dipahami, melainkan memahami;

Untuk dicintai, melainkan mencintai;

Sebab di dalam memberi, kami menerima;

Di dalam mengampuni, kami diampuni.

(Puisi doa ini ditulis oleh Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dalam buku berjudul *“Pemusnahan Etnis Melanesia,”* terbitan Galang Press Yogyakarta)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya ini kepada :

- *Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini masih berjuang untuk menuntut hak-hak mereka kepada negara ini dihadapan para penegak hukum...*
- *Para aktivis dan pembela hak-hak korban pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang masih terus berjuang terus, tak lekang oleh ruang dan waktu...*
- *Para Kaum miskin kota, buruh dan petani, mahasiswa dan rakyat yang terus berjuang dan meneriakkan keadilan dalam setiap orasi-orasi dan doa kalian...*
- *Seluruh masyarakat Etnis Melanesia, yang sampai saat ini masih berjuang untuk menuntut hak-hak mereka, terutama hak untuk tidak ditindas dan hak memperoleh keadilan yang sama dengan Etnis Melayu dan Etnis Jawa...*
- *Tidak terkecuali, kepada para kaum yang haus dan lapar akan ilmu pengetahuan dan punya semangat mempertahankan ilmu pengetahuan secara benar...*
- *Sebagai penghargaan saya terhadap para korban, saya ingin menuliskan kembali puisi karya Pak Amir, korban peristiwa Talangsari Lampung yang berjudul “Katanya”.*

Katanya

(Oleh Amir, Bandar Agung, 2 Februari 2007)

*Katanya, Demokrasi, Tanpa Nurani, Demokrasi tentu akan mati
Katanya, Negara hukum, Bila yang kuat terus dibela, Namanya hukum rimba
Katanya, Pejabat harus berwibawa, Tapi korupsi, manipulasi dan dosa, Terus menerus jadi cerita nyata
Katanya, Aparat pelayan rakyat, Kenapa mereka berkhianat, Hingga rakyat jadi cacat
Katanya, Berpendapat, berorasi dan berdemonstrasi, Dijamin oleh undang-undang negeri ini, Kok masuk jeruji besi tanpa diadili
Katanya, Punya hati nurani, Tapi hak-hak kami terzalimi,
O, Teryata buta dan tuli nuraninya.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. wr. Wb

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah serta kehendak-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan dosen penguji. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai sebuah karya ilmiah yang penulis anggap sebagai sebuah karya yang lahir dari persoalan serius yang ada pemikiran penulis, sehingga menuntut penulis untuk menuangkannya dalam skripsi ini. Sudah tentu, banyak kekurangan dalam penulisan yang cukup banyak mendapati tantangan dalam mendapatkan bahan-bahan primer dan sekunder. Namun, semua itu penulis jadikan sebagai suatu pengalaman yang belum tentu bisa penulis dapatkan di kedepannya. Dari skripsi ini, penulis ingin berbagi ilmu pengetahuan yang meskipun terlihat sedikit, harapannya skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat.

Skripsi ini adalah karya panjang dan terakhir dari penulis selama berdinamika dan berdialektika di lingkungan Universitas Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum yang menjargorkan diri sebagai “Kampus Perjuangan”. Oleh karenanya dalam perjuangan penggarapan skripsi ini segala ketulusan hati dan kekurangan yang ada, serta dengan segenap rasa hormat, maka penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah memberikan inspirasi dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di kota pendidikan dan khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sampai terselesaikannya skripsi ini :

1. Kepada kedua orang tua penulis (Ayahku Nusmir Unzir dan Ibuku Jamsiah) Adikku Dwi Puspitasari dan keluarga besar penulis yang telah menunjukkan jalan yang benar dan selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a yang tulus dan penuh kasih sayang, memberikan dukungan moril dan materil, tanpa mereka sulit kiranya penulis bisa menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Penulis akan selalu berusaha untuk mewujudkan harapan kalian dan sedapat mungkin untuk tidak mengecewakan kalian, meskipun semua itu belum dapat penulis membalas apa yang telah kalian berikan kepada penulis.
2. Kepada Birokrasi kampus, fakultas hukum UII (Bapak Rektor beserta jajarannya dan Bapak Dekan FH UII beserta jajarannya), kalian telah mengajarkan pada penulis bahwa pendidikan yang telah penulis tempuh kurang lebih selama empat setengah tahun ini sangatlah tidak murah. Para karyawan UII, pekerja kontrak dan Semua Satpam FH UII (orang tua kedua penulis) tempat penulis berbagi suka dan duka, memberikan dukungan semangat yang luar biasa bagi penulis.
3. Pembimbing skripsi Bapak DR. Suparman Marzuki S.H., M.Si. Sungguh luar biasa sekali bagi penulis, selama proses bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini telah banyak memberikan tambahan ilmu dalam proses penggarapannya.
4. Lembaga Pers Mahasiswa "Keadilan" fakultas hukum UII. Kost kedua penulis selama penulis menjadi kader sampai menjadi pengurus aktif. Begitu banyak kenangan, manfaat dan pencerahan selama berdinamika dalam dunia jurnalistik yang memberikan pembelajaran dan pencerahan bagi penulis. Penulis akan selalu mengenang itu semua. Untuk para kader dan pengurus aktif, setiap hal yang kalian lakukan penulis yakin akan menjadi sebuah kenangan dan pembelajaran yang luar biasa bagi kalian.

5. Kepada penghuni kost “Puri Arjuna”, pemilik kost Mbak Yuli, Bung Faisal, Bung Eka, Bung Azmi, Bung Muzakir, Bung Maryono dan Bung Fadil. Tetaplah menjadi keluarga cemara dalam perjuangan kalian di perantauan. Dan kawan-kawanku di FH UII terkhusus untuk Nanda Pradias Utama SH.
6. Kepada semua Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan alumni Sekolah Hak Asasi Manusia tahun 2010 dan angkatan lainnya, kalian yang mengantarkan penulis membuka gerbang pembelajaran HAM secara lebih luas dan mendalam. Terutama untuk Kaka Syamsul Alam Agus, Mbak Indria Fernida dan Kaka Haris Azhar yang dengan tulus dan sabar mengajarkan penulis tentang penegakan HAM di Papua. Semua korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya buat para korban pelanggaran HAM di tanah Papua. Tidak lupa juga kepada Kaka Ito Sumitro (aktivis Tulen dari Morowali). Yakinlah, keadilan dan kebenaran akan menang dan kita rasakan bersama dikemudian hari nanti. Jangan Diam ! Lawan !
7. Kepada Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), kawan-kawan Pengurus Nasional dan Pengurus Kota dan Dewan Kota. Teruslah semangat menjalankan roda organisasi ini, yakinlah perjuangan kalian akan memberikan arti pada para pegiat pers mahasiswa di Indonesia dan kepengurusan saat ini akan menjadi sejarah kelak di kemudian hari. Terkhususkan untuk Richi Richardus Paulus Anyan, Sergius Prastowo Dwi Atmaja, Randi Triyudanto, Ayu Curly.
8. Kepada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis belajar menggarap majalah dan kepada Tim Majalah Pusham teruslah semangat dalam proses pembelajaran ini. Serta Sentra Informasi Data untuk Anti Korupsi (SIDAK), yang memberikan pembelajaran berarti kepada penulis tentang perjuangan menegakkan hukum, khususnya

memberantas korupsi yang sudah mengakar di negara ini. Lawan Korupsi sekarang juga !

9. Kepada para kaum hawa yang telah memberikan hari-harimu kepada penulis. Dari kalianlah penulis belajar akan pentingnya kasih sayang dan penulis belajar untuk mencintai kalian dan dicintai kalian.
10. Seluruh masyarakat Yogyakarta yang telah memberikan dan mengajarkan inspirasi serta mewarnai hari-hari penulis. Pedagang angkringan, pedagang di area Malioboro, akademisi dan pekerja seninya, kalian semua mengajarkan penulis tentang keilmuan, seni dan budaya, kalian memberikan pesan-pesan moral yang mencerahkan penulis untuk menatap kehidupan kedepan dengan memerankan diri penulis sebagai makhluk sosial.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, jika ada kesalahan dari penulis baik yang itu sengaja maupun tidak sengaja selama penulis berdinamika di FH UII, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan, memberikan penyelamatan ilmu pengetahuan dan akan ada yang meneruskan ilmu pengetahuan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini sangat terbuka bagi siapapun.

Yogyakarta, 31 Januari 2012

Penulis

Tommy Apriando

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar isi.....	xi
Abstraksi	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Telaah Pustaka	23
E. Definisi Operasional	25
F. Metode Penelitian	26

BAB II TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HAM DAN PERADILAN MILITER DI INDONESIA

A. Konsep Penegakan HAM di Indonesia	29
I. Instrumen Penegakan HAM di Indonesia	30

a. Amandemen UUD 1945	31
b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia ..	31
c. Undang-Undang No 39 Tahun 1990 tentang HAM	32
d. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.....	33
e. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	33
B. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia	33
I. Masa Pendudukan Belanda dan Jepang	37
II. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950).....	39
III. Masa Berlakunya UUDS 1950	44
IV. Masa 11 Maret 1966 – 1997.....	47
V. Peradilan Militer 1997 – Sekarang	48
C. Mekanisme Hukum Acara Peradilan Militer	50
I. Proses Pemeriksaan Sesuai Hukum Acara Peradilan Militer.....	50
II. Proses Tuntutan Pidana dan Pembelaan	56
III. Proses Pengambilan Putusan Peradilan Militer	57

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN PERADILAN MILITER TERHADAP PELAKU PENGGARAN HAM DI PAPUA

A. Pelaksanaan Peradilan Militer di Papua.....	60
1. Kasus Video Kekerasan Terhadap Tiga Warga Tinggi Nambut	62
a. Pengadilan Para Terdakwa	63
1. Peradilan Letda Cosmos	63
2. Peradilan Sahminan Husein Lubis	67

3. Peradilan Dwi Purwanto	71
4. Peradilan Joko Sulistiono	76
2. Kasus Pembunuhan Theys E Luay	81
B. Analisis Menyeluruh Pelaksanaan Peradilan Militer di Papua	84

BAB IV TINJAUAN PELAKSANAAN PERADILAN MILITER DI INDONESIA

A. Pelaksanaan Peradilan Militer di Indonesia	88
B. Prinsip-Prinsip yang Harus Dipenuhi dalam Peradilan Militer	101
C. Kelemahan-Kelemahan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997	102
1. Sifat Multitafsir dan Luasnya Pengertian Tindak Pidana	103
2. Luasnya Ruang Lingkup Peradilan Militer	103
3. Persoalan Penanganan Perkara Koneksitas	104
D. Konsep Ideal Peradilan Militer di Indonesia	105
1. Meminimalisir Pengaruh Komando (Command Influence)	105
2. Sipilisasi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Militer	108
3. Perubahan dalam Hukum Acara Peradilan Militer	109
C. Tantangan Penegakan HAM terhadap pelaku Anggota Militer di Papua	110
1. Percepatan Perbaikan Sektor Keamanan dan Peradilan Militer	111
2. Pendekatan Penyelesaian Konflik Secara Damai	115
3. Evaluasi Kinerja Aparat Militer di Papua	117
4. Hapus Impunitas Atas pelanggaran HAM	118
5. Penguatan Pengawasan Publik dan Otoritas Sipil	119

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	121
B. SARAN	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN–LAMPIRAN

1. Putusan Peradilan Militer Jayapura.
2. Putusan Peradilan Militer Tinggi, Surabaya.
3. Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



ABSTRAKSI

Penulisan ini berjudul **PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM (Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM di Papua)**. Penelitian ini diawali dari kegelisahan penulis mengenai keadaan penegakan hukum dan hak asasi manusia di era transisi demokrasi yang buruk. Penegakan hukum sering sekali di politisasi sehingga sukar bagi para pencari keadilan mendapatkan hak-hak mereka. Proses penegakan hak asasi manusia melalui jalur peradilan terkadang hanya sebagai alat impunity. Peradilan malah menjadi pelindung dan medan pembelaan para pelaku pelanggaran HAM. Selain itu diacuhkannya keberadaan korban, peradilan juga menjadi tempat untuk mensucikan motif dan tindakan para pelaku.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dan dijabarkan dalam penulisan ini adalah, pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua, dan kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peradilan militer di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif-sosiologis, mengingat bahwa permasalahan yang akan diungkap mengenai pelaksanaan peradilan militer di Papua yang dirasa oleh para pembela dan korban para pencari keadilan masih belum bisa merasakan hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pelaksanaan peradilan militer di Indonesia, serta mengkaji perihal penting yang harus diubah dalam pelaksanaan peradilan militer yang lebih mengedepankan prinsip independensi peradilan, sekaligus membahas amandemen undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer, terkait relevansinya dengan penegakan hak asasi manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia menyimpang dari prinsip fair trial. Peradilan militer juga dijadikan alat melanggar impunity. Sehingga proses peradilan militer tidak ubahnya sebagai “peradilan semu” dan akses untuk mendapatkan keadilan sudah pasti sukar didapatkan oleh para korban. Selain itu, pelaksanaan peradilan militer di Indonesia masih jauh dari akuntabilitas publik dan prinsip peradilan yang independen. Sehingga untuk melakukan perubahan pelaksanaan peradilan militer di Indonesia perlu desakan publik untuk mendorong perubahan peradilan militer di Indonesia bisa berjalan secara efektif dengan mengedepankan asas-asas hukum dan prinsip peradilan serta mengedepankan hak asasi manusia.

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM
(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM di
Papua)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

TOMMY APRIANDO

No. Mahasiswa : 07. 410. 431
Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM
(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap pelaku Pelanggaran HAM
di Papua)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

TOMMY APRIANDO

No. Mahasiswa : 07.410.431
Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2012



SKRIPSI

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM
(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap pelaku Pelanggaran Ham
di Papua)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **16 Februari 2012**



Yogyakarta, 2 Februari 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si.)



SKRIPSI

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM

(Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap pelaku Pelanggaran Ham
di Papua)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal 16 Februari 2012 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Februari 2012

Tim Penguji

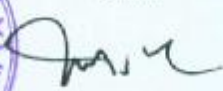
1. Ketua : Karimatul Ummah, SH., M.Hum.
2. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA, MH., Ph.D.
3. Anggota : Drs. Rohidin., M.Ag.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan




Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TOMMY APRIANDO

No. Mhs : 07.410.431

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM (Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap

Pelaku Pelanggaran HAM di Papua)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 26 Maret 2012

Yang membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL

Meter 35278AAF865901532

6000

ang Ybs.

MOTTO

Dalam Motto ini saya ingin menuliskannya dalam Doa bagi saudara–saudara kita di Tanah Papua, dan korban-korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Tuhan, jadikanlah kami alat-alat perdamaian-Mu.

Biarlah kami mengasihi dimana ada kebencian;

Memaafkan di mana ada dendam;

Mempersatukan di mana ada perpecahan;

Menimbulkan pengharapan di mana ada keputusan;

Memberi iman di mana ada kebingungan;

Membawa terang di mana ada kebimbangan;

Memberi kegembiraan di mana ada kesedihan

Biarlah kami jangan mencari.

Untuk dihibur, melainkan menghibur;

Untuk dipahami, melainkan memahami;

Untuk dicintai, melainkan mencintai;

Sebab di dalam memberi, kami menerima;

Di dalam mengampuni, kami diampuni.

(Puisi doa ini ditulis oleh Pdt. Socratez Sofyan Yoman, dalam buku berjudul *“Pemusnahan Etnis Melanesia,”* terbitan Galang Press Yogyakarta)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan karya ini kepada :

- *Para Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini masih berjuang untuk menuntut hak-hak mereka kepada negara ini dihadapan para penegak hukum...*
- *Para aktivis dan pembela hak-hak korban pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang masih terus berjuang terus, tak lekang oleh ruang dan waktu...*
- *Para Kaum miskin kota, buruh dan petani, mahasiswa dan rakyat yang terus berjuang dan meneriakkan keadilan dalam setiap orasi-orasi dan doa kalian...*
- *Seluruh masyarakat Etnis Melanesia, yang sampai saat ini masih berjuang untuk menuntut hak-hak mereka, terutama hak untuk tidak ditindas dan hak memperoleh keadilan yang sama dengan Etnis Melayu dan Etnis Jawa...*
- *Tidak terkecuali, kepada para kaum yang haus dan lapar akan ilmu pengetahuan dan punya semangat mempertahankan ilmu pengetahuan secara benar...*
- *Sebagai penghargaan saya terhadap para korban, saya ingin menuliskan kembali puisi karya Pak Amir, korban peristiwa Talangsari Lampung yang berjudul “Katanya”.*

Katanya

(Oleh Amir, Bandar Agung, 2 Februari 2007)

*Katanya, Demokrasi, Tanpa Nurani, Demokrasi tentu akan mati
Katanya, Negara hukum, Bila yang kuat terus dibela, Namanya hukum rimba
Katanya, Pejabat harus berwibawa, Tapi korupsi, manipulasi dan dosa, Terus menerus jadi cerita nyata
Katanya, Aparat pelayan rakyat, Kenapa mereka berkhianat, Hingga rakyat jadi cacat
Katanya, Berpendapat, berorasi dan berdemonstrasi, Dijamin oleh undang-undang negeri ini, Kok masuk jeruji besi tanpa diadili
Katanya, Punya hati nurani, Tapi hak-hak kami terzalimi,
O, Teryata buta dan tuli nuraninya.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. wr. Wb

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah serta kehendak-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan dosen penguji. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai sebuah karya ilmiah yang penulis anggap sebagai sebuah karya yang lahir dari persoalan serius yang ada pemikiran penulis, sehingga menuntut penulis untuk menuangkannya dalam skripsi ini. Sudah tentu, banyak kekurangan dalam penulisan yang cukup banyak mendapati tantangan dalam mendapatkan bahan-bahan primer dan sekunder. Namun, semua itu penulis jadikan sebagai suatu pengalaman yang belum tentu bisa penulis dapatkan di kedepannya. Dari skripsi ini, penulis ingin berbagi ilmu pengetahuan yang meskipun terlihat sedikit, harapannya skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat.

Skripsi ini adalah karya panjang dan terakhir dari penulis selama berdinamika dan berdialektika di lingkungan Universitas Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum yang menjargorkan diri sebagai “Kampus Perjuangan”. Oleh karenanya dalam perjuangan penggarapan skripsi ini segala ketulusan hati dan kekurangan yang ada, serta dengan segenap rasa hormat, maka penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah memberikan inspirasi dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di kota pendidikan dan khususnya Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sampai terselesaikannya skripsi ini :

1. Kepada kedua orang tua penulis (Ayahku Nusmir Unzir dan Ibuku Jamsiah) Adikku Dwi Puspitasari dan keluarga besar penulis yang telah menunjukkan jalan yang benar dan selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a yang tulus dan penuh kasih sayang, memberikan dukungan moril dan materil, tanpa mereka sulit kiranya penulis bisa menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia. Penulis akan selalu berusaha untuk mewujudkan harapan kalian dan sedapat mungkin untuk tidak mengecewakan kalian, meskipun semua itu belum dapat penulis membalas apa yang telah kalian berikan kepada penulis.
2. Kepada Birokrasi kampus, fakultas hukum UII (Bapak Rektor beserta jajarannya dan Bapak Dekan FH UII beserta jajarannya), kalian telah mengajarkan pada penulis bahwa pendidikan yang telah penulis tempuh kurang lebih selama empat setengah tahun ini sangatlah tidak murah. Para karyawan UII, pekerja kontrak dan Semua Satpam FH UII (orang tua kedua penulis) tempat penulis berbagi suka dan duka, memberikan dukungan semangat yang luar biasa bagi penulis.
3. Pembimbing skripsi Bapak DR. Suparman Marzuki S.H., M.Si. Sungguh luar biasa sekali bagi penulis, selama proses bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini telah banyak memberikan tambahan ilmu dalam proses penggarapannya.
4. Lembaga Pers Mahasiswa "Keadilan" fakultas hukum UII. Kost kedua penulis selama penulis menjadi kader sampai menjadi pengurus aktif. Begitu banyak kenangan, manfaat dan pencerahan selama berdinamika dalam dunia jurnalistik yang memberikan pembelajaran dan pencerahan bagi penulis. Penulis akan selalu mengenang itu semua. Untuk para kader dan pengurus aktif, setiap hal yang kalian lakukan penulis yakin akan menjadi sebuah kenangan dan pembelajaran yang luar biasa bagi kalian.

5. Kepada penghuni kost “Puri Arjuna”, pemilik kost Mbak Yuli, Bung Faisal, Bung Eka, Bung Azmi, Bung Muzakir, Bung Maryono dan Bung Fadil. Tetaplah menjadi keluarga cemara dalam perjuangan kalian di perantauan. Dan kawan-kawanku di FH UII terkhusus untuk Nanda Pradias Utama SH.
6. Kepada semua Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan alumni Sekolah Hak Asasi Manusia tahun 2010 dan angkatan lainnya, kalian yang mengantarkan penulis membuka gerbang pembelajaran HAM secara lebih luas dan mendalam. Terutama untuk Kaka Syamsul Alam Agus, Mbak Indria Fernida dan Kaka Haris Azhar yang dengan tulus dan sabar mengajarkan penulis tentang penegakan HAM di Papua. Semua korban pelanggaran hak asasi manusia, khususnya buat para korban pelanggaran HAM di tanah Papua. Tidak lupa juga kepada Kaka Ito Sumitro (aktivis Tulen dari Morowali). Yakinlah, keadilan dan kebenaran akan menang dan kita rasakan bersama dikemudian hari nanti. Jangan Diam ! Lawan !
7. Kepada Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), kawan-kawan Pengurus Nasional dan Pengurus Kota dan Dewan Kota. Teruslah semangat menjalankan roda organisasi ini, yakinlah perjuangan kalian akan memberikan arti pada para pegiat pers mahasiswa di Indonesia dan kepengurusan saat ini akan menjadi sejarah kelak di kemudian hari. Terkhususkan untuk Richi Richardus Paulus Anyan, Sergius Prastowo Dwi Atmaja, Randi Triyudanto, Ayu Curly.
8. Kepada Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis belajar menggarap majalah dan kepada Tim Majalah Pusham teruslah semangat dalam proses pembelajaran ini. Serta Sentra Informasi Data untuk Anti Korupsi (SIDAK), yang memberikan pembelajaran berarti kepada penulis tentang perjuangan menegakkan hukum, khususnya

memberantas korupsi yang sudah mengakar di negara ini. Lawan Korupsi sekarang juga !

9. Kepada para kaum hawa yang telah memberikan hari-harimu kepada penulis. Dari kalianlah penulis belajar akan pentingnya kasih sayang dan penulis belajar untuk mencintai kalian dan dicintai kalian.
10. Seluruh masyarakat Yogyakarta yang telah memberikan dan mengajarkan inspirasi serta mewarnai hari-hari penulis. Pedagang angkringan, pedagang di area Malioboro, akademisi dan pekerja seninya, kalian semua mengajarkan penulis tentang keilmuan, seni dan budaya, kalian memberikan pesan-pesan moral yang mencerahkan penulis untuk menatap kehidupan kedepan dengan memerankan diri penulis sebagai makhluk sosial.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih, jika ada kesalahan dari penulis baik yang itu sengaja maupun tidak sengaja selama penulis berdinamika di FH UII, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan, memberikan penyelamatan ilmu pengetahuan dan akan ada yang meneruskan ilmu pengetahuan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini sangat terbuka bagi siapapun.

Yogyakarta, 31 Januari 2012

Penulis

Tommy Apriando

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Motto	v
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar isi.....	xi
Abstraksi	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Telaah Pustaka	23
E. Definisi Operasional	25
F. Metode Penelitian	26

BAB II TINJAUAN TERHADAP PENEGAKAN HAM DAN PERADILAN MILITER DI INDONESIA

A. Konsep Penegakan HAM di Indonesia	29
I. Instrumen Penegakan HAM di Indonesia	30

a. Amandemen UUD 1945	31
b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia ..	31
c. Undang-Undang No 39 Tahun 1990 tentang HAM	32
d. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.....	33
e. Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	33
B. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia	33
I. Masa Pendudukan Belanda dan Jepang	37
II. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950).....	39
III. Masa Berlakunya UUDS 1950	44
IV. Masa 11 Maret 1966 – 1997.....	47
V. Peradilan Militer 1997 – Sekarang	48
C. Mekanisme Hukum Acara Peradilan Militer	50
I. Proses Pemeriksaan Sesuai Hukum Acara Peradilan Militer.....	50
II. Proses Tuntutan Pidana dan Pembelaan	56
III. Proses Pengambilan Putusan Peradilan Militer	57

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN PERADILAN MILITER TERHADAP PELAKU PENGGARAN HAM DI PAPUA

A. Pelaksanaan Peradilan Militer di Papua.....	60
1. Kasus Video Kekerasan Terhadap Tiga Warga Tinggi Nambut	62
a. Pengadilan Para Terdakwa	63
1. Peradilan Letda Cosmos	63
2. Peradilan Sahminan Husein Lubis	67

3. Peradilan Dwi Purwanto	71
4. Peradilan Joko Sulistiono	76
2. Kasus Pembunuhan Theys E Luay	81
B. Analisis Menyeluruh Pelaksanaan Peradilan Militer di Papua	84

BAB IV TINJAUAN PELAKSANAAN PERADILAN MILITER DI INDONESIA

A. Pelaksanaan Peradilan Militer di Indonesia	88
B. Prinsip-Prinsip yang Harus Dipenuhi dalam Peradilan Militer	101
C. Kelemahan-Kelemahan dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997	102
1. Sifat Multitafsir dan Luasnya Pengertian Tindak Pidana	103
2. Luasnya Ruang Lingkup Peradilan Militer	103
3. Persoalan Penanganan Perkara Koneksitas	104
D. Konsep Ideal Peradilan Militer di Indonesia	105
1. Meminimalisir Pengaruh Komando (Command Influence)	105
2. Sipilisasi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Militer	108
3. Perubahan dalam Hukum Acara Peradilan Militer	109
C. Tantangan Penegakan HAM terhadap pelaku Anggota Militer di Papua	110
1. Percepatan Perbaikan Sektor Keamanan dan Peradilan Militer	111
2. Pendekatan Penyelesaian Konflik Secara Damai	115
3. Evaluasi Kinerja Aparat Militer di Papua	117
4. Hapus Impunitas Atas pelanggaran HAM	118
5. Penguatan Pengawasan Publik dan Otoritas Sipil	119

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	121
B. SARAN	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN–LAMPIRAN

1. Putusan Peradilan Militer Jayapura.
2. Putusan Peradilan Militer Tinggi, Surabaya.
3. Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.



ABSTRAKSI

Penulisan ini berjudul **PERADILAN MILITER DAN PENEGAKAN HAM (Studi Tentang Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM di Papua)**. Penelitian ini diawali dari kegelisahan penulis mengenai keadaan penegakan hukum dan hak asasi manusia di era transisi demokrasi yang buruk. Penegakan hukum sering sekali di politisasi sehingga sukar bagi para pencari keadilan mendapatkan hak-hak mereka. Proses penegakan hak asasi manusia melalui jalur peradilan terkadang hanya sebagai alat impunity. Peradilan malah menjadi pelindung dan medan pembelaan para pelaku pelanggaran HAM. Selain itu diacuhkannya keberadaan korban, peradilan juga menjadi tempat untuk mensucikan motif dan tindakan para pelaku.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dan dijabarkan dalam penulisan ini adalah, pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua, dan kedua, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peradilan militer di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif-sosiologis, mengingat bahwa permasalahan yang akan diungkap mengenai pelaksanaan peradilan militer di Papua yang dirasa oleh para pembela dan korban para pencari keadilan masih belum bisa merasakan hal tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pelaksanaan peradilan militer di Indonesia, serta mengkaji perihal penting yang harus diubah dalam pelaksanaan peradilan militer yang lebih mengedepankan prinsip independensi peradilan, sekaligus membahas amandemen undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan militer, terkait relevansinya dengan penegakan hak asasi manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia menyimpang dari prinsip fair trial. Peradilan militer juga dijadikan alat melanggar impunity. Sehingga proses peradilan militer tidak ubahnya sebagai “peradilan semu” dan akses untuk mendapatkan keadilan sudah pasti sukar didapatkan oleh para korban. Selain itu, pelaksanaan peradilan militer di Indonesia masih jauh dari akuntabilitas publik dan prinsip peradilan yang independen. Sehingga untuk melakukan perubahan pelaksanaan peradilan militer di Indonesia perlu desakan publik untuk mendorong perubahan peradilan militer di Indonesia bisa berjalan secara efektif dengan mengedepankan asas-asas hukum dan prinsip peradilan serta mengedepankan hak asasi manusia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia yang dalam perspektif sejarahnya dapat ditarik sampai pada permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidup di dunia ini sejak ia sadar akan hak yang dimilikinya dan kedudukannya sebagai subyek hukum. Tetapi menurut hasil penelitian, sejarah hak asasi manusia tumbuh dan berkembang sejak hak asasi manusia itu diperjuangkan ketika berhadapan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan negara.¹

Dari sejarah dunia kita mengetahui bahwa negara negara Eropa pernah menjajah bangsa-bangsa di benua Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Realitas sejarah berupa penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuknya yang klasik.² Tidak hanya oleh negara asing, pelanggaran hak asasi manusia juga mungkin dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Misalnya pada masa Orde Baru, kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat sangat dibatasi. Begitu juga kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai bentuknya sering terjadi, seperti penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan atas orang-orang yang dianggap dapat mengancam dan menggoyahkan eksistensi kekuasaannya. Rezim Orde Baru yang represif dan otoriter sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia, sehingga menimbulkan gejolak sosial dan politik yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhannya pada bulan Mei 1998 lalu.

¹ Kuntjoro Purbopranoto Prof. Mr. *Hak Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 16

² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung: Alumni, 1983. Hal 56.

Rezim Orde Baru berkuasa selama lebih dari tiga puluh tahun, sebuah rentang waktu yang cukup lama bagi sebuah kekuasaan untuk dapat menanamkan pengaruhnya terhadap pola pikir dan perilaku masyarakatnya. Sungguhpun rezim tersebut telah jatuh dan berganti dengan rezim baru (Orde Reformasi) tetapi pengaruh Rezim Orde Baru itu masih tampak kuat dalam membentuk dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia sehingga karena begitu kuatnya pengaruh tersebut maka pemerintahan dibawah rezim Orde Reformasi itu tidak lebih sebagai kondisi *transplacement*-meminjam istilah Samuel P. Huntington-yaitu munculnya pemerintahan baru sebagai hasil gabungan antara sosok penguasa yang benar benar baru dengan sosok penguasa lama dari rezim otoriter sebelumnya.³

Namun demikian, dalam Era reformasi ini telah berhasil disusun instrumen instrumen penegakan hak asasi manusia. Diantaranya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian memasukkan hak asasi manusia dalam bab tersendiri dengan pasal-pasal yang menyebutkan hak asasi manusia secara lebih detail. Selain amandemen UUD 1945 juga ditetapkannya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada lembaga lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Juga menugaskan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan diundangkannya Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memperkuat posisi Komnas HAM yang dibentuk sebelumnya berdasarkan Keppres. Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

³ Kritz Neil J. (Ed.) *Transitional Justice How Emerging Democracies Reckon With Former Regims*, Vol I, United States Institute of Peace Press, Washington DC. 1995, hlm. 65-81

Walaupun instrumen-instrumen penegakan HAM di Indonesia sudah cukup memadai, tapi dalam prakteknya penegakan HAM masih dihadapkan kepada berbagai problem yang perlu diidentifikasi dan dicarikan solusi, sehingga Indonesia sebagai negara hukum yang diantara ciri-cirinya menegakkan HAM tidak hanya sebuah *lip service* atau retorika belaka, tapi benar benar menjadi sebuah jati diri negara Indonesia yang sesungguhnya.⁴

Kondisi penegakan hak asasi manusia di negara ini dari tahun ke tahun masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi pemerintah dan aparat penegak hukumnya, terutama menyangkut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan. Potret buram berbagai penanganan kasus-kasus masa lalu di Papua dan meningkatnya kasus kekerasan di Papua pada beberapa tahun terkahir ini tidak saja dibaluti oleh beban sejarah, namun juga berbenturan dengan kemauan politik penguasa.⁵

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah direduksi maknanya menjadi hukum yang penegakannya dibatasi. Pembatasan dilakukan atas bagaimana menginterpretasi pasal-pasal dalam kitab perundang-undangan. Instrumen hukum hak asasi manusia memang telah banyak mengadili pelaku-pelaku pelanggar hak asasi manusia di Indonesia dan memberikan setitik keadilan bagi korban. Namun, justifikasi atas pelanggaran HAM hanya dibaca dari ketersediaan aturan-aturan yang ada. Akibatnya, proses ini gagal dalam menginterpretasikan kandungan nilai-nilai HAM yang lebih luas dari sekadar pasal-pasal tertulis. Hal inilah yang menjadi penyebab kejumuhan antara hukum biasa dengan hukum HAM. Terus berlangsungnya pemahaman dan praktik seperti ini menyebabkan berjaraknya atau tertinggalnya nilai-nilai universal kemanusiaan yang membentuk konsep HAM dari praktik penegakannya.

⁴ Malthuf Siraj, *Problem Penegakan Hak Asasi Manusia*. Di akses dari <http://malthufsiraj.wordpress.com/2008/09/17/problematik-penegakan-hak-asasi-manusia/> pada Kamis, 5 Januari 2012, pukul 14.12 WIB.

⁵ Laporan HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tahun 2009, dengan judul, "*Tahun Ketidakpastian hukum dan HAM atas nama Demokrasi.*"

Di sisi lain, penegakan HAM di Indonesia, apalagi melihat penegakan HAM di Papua, sering direcoki oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek. Upaya penegakan HAM melalui pembuatan instrumen-instrumen hukum yang gencar dilakukan selepas rezim Orde Baru dalam implementasinya terombang-ambing oleh kepentingan para aktor politik yang bernaung dalam lembaga-lembaga politik. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, seperti di daerah-daerah konflik, kerusuhan Mei 1998, peristiwa Semanggi I dan II, Talang Sari, Lampung hingga pembunuhan Munir, kekerasan di Papua merupakan sederet kasus yang tidak terselesaikan karena kentalnya intervensi politik terhadap penegakan HAM dan *political will* dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Penegakan HAM secara umum membutuhkan penciptaan sebuah kondisi yang kondusif melalui penguatan sistem. Di Indonesia selama masa Orde Baru dan masa transisi dari corak pemerintahan otoriter ke demokratis, sistem itu tidak berjalan secara proporsional. Sebagai konsekuensinya, maka banyak unsur unsur yang berjalan diluar sistem; dan hal ini berarti sebuah penyimpangan dari koridor sistem itu. Sebagai contoh terjadinya bentuk bentuk kekerasan dan tindakan main hakim sendiri serta kerusuhan massal yang sangat destruktif dan lain lain merupakan bentuk distorsi sistem yang lebih disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Apa yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno⁶ di atas memanglah benar. Bahkan berkenaan dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia, David Black pada tahun 1970-an sudah mempertanyakan tentang kondisi hukum di negara kita *Is law there?* (adakah hukum?).⁷ Begitu terpuruknya kondisi hukum di Indonesia sehingga mengakibatkan terjadinya krisis berskala luas dan bersifat multidimensional.

⁶ Dialog Prof. Dr. Frans Magnis Suseno dalam Jaya Suprana Show, Produksi TVRI, Senin, 21 April 2003.

⁷ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif", *Jentera*, Edisi 2-2003 hlm. 62

Perhatikan saja, kegalauan yang melanda Indonesia pada saat Presiden Soeharto mengukuhkan kekuasaannya pada awal Orde Baru juga berdampak di wilayah Papua. Secara konkret operasi militer bernama Operasi Sadar (1965-1967) dikerahkan untuk menumpas perbedaan pendapat di Papua. Dalam waktu beberapa tahun saja, pemerintah Indonesia sudah menandatangani sebuah kontrak karya dengan PT Freeport McMoran, yang menyerahkan jutaan hektare tanah untuk eksploitasi tambang pada bulan April 1967.⁸ Ironisnya, kontrak karya ini ditandatangani dua tahun sebelum penentuan status dan hak orang Papua oleh orang Papua melalui "Pepera" (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969, yang juga disaksikan dan didukung oleh perwakilan PBB.⁹

Rezim Orde Baru membuka peluang untuk eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di Papua dengan ratusan kontrak baru untuk pertambangan, penebangan hutan, perkebunan kelapa sawit, minyak dan gas bumi serta berbagai proyek pembangunan lainnya. Masa reformasi membuka peluang baru untuk pengungkapan kekecewaan masyarakat Papua atas kesewenangan pemerintah Orde Baru. Pada bulan Juli 1998, sekitar 500 orang mahasiswa Universitas Cenderawasih (UNCEN) di Abepura, Kota Jayapura Provinsi Papua, berdemonstrasi di depan gedung administrasi UNCEN untuk menuntut demiliterisasi Papua Barat dan diselenggarakannya referendum baru serta peninjauan ulang kesepakatan New York.¹⁰

Selain itu, terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama Perwakilan Komnas HAM Papua menilai telah terjadi penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua. Negara masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga,

⁸ Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua; Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010. Hal 75

⁹ Lihat tapol, Summary [Ringkasan] tentang buku P. J. Drooglever (2005) *Een Daad van Vrije Keuze: De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht* [*Pernyataan Pilihan Bebas: Orang Papua di Nugini Barat dan Pembatasan akan Hak Penentuan Diri*], <http://tapol.gn.apc.org/reports/droogleverengsum.htm>.

¹⁰ Saat itu militer melepaskan tembakan yang menewaskan satu orang mahasiswa.

penghormatan martabat manusia serta supremasi hukum di Papua. Akibatnya kesejahteraan dan keadilan makin jauh dirasakan orang Papua. Kekerasan di Papua tidak pernah berakhir karena beragam faktor, utamanya ketidakadilan, meski kebijakan operasi militer telah dicabut sejak tahun 1998. Persoalan marginalisasi dan diskriminasi terhadap warga asli Papua sebagai akibat dari politik pembangunan ekonomi, konflik politik dan migrasi massal yang dipraktikkan sejak tahun 1970 masih menjadi corak khas yang memenuhi daftar persoalan Papua hingga kini.¹¹

Di sisi lain, identitas Papua tidak lagi mendapat penghormatan penuh karena ekspresi damai bendera kian dilihat sebagai tindakan melawan hukum. Padahal itu merupakan bagian dari penghormatan kebudayaan serta manifestasi hak sipil politik setiap orang. Bahkan jika hal tersebut berisi keinginan untuk dapat hak menentukan nasib sendiri yang dijamin Konvensi Hak Sipil dan hak Ekonomi Sosial Budaya.¹² Meski pemerintah menolak, hal itu tidak bisa dijadikan alasan sebagai tindakan kriminal dan disikapi dengan kekuatan dan kekerasan. Masyarakat Papua juga belum bisa merasakan secara langsung eksistensi negara dalam wujud pelayanan publik yang optimal. Hal ini dikarenakan otoritisasi terpusat di Jakarta serta problematika yang terjadi di pemerintahan daerah di Papua.

Banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer di Papua, baik sejak jama Orde Lama, Orde Baru, bahkan hingga era reformasi seperti saat sekarang ini. Pemerintah Indonesia hadir dengan wajah militer yang cenderung melakukan kekerasan di Papua. Cara pandang masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia kemudian terbentuk mencitrakan Indonesia sebagai negara kolonial.

¹¹ Catatan Hak Asasi Manusia 2010, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua dan BUK (Bersatu Untuk Kebenaran). Di akses dari Siaran Pers Kontas, http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=998 pada 23 Agustus 2011, pukul 20.00 WIB.

¹² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Kasus pelanggaran HAM tersebut baik berupa penyiksaan, penembakan, penangkapan, dan penggeledahan yang dilakukan secara sewenang-wenang, dan berbagai cara kekerasan lainnya. Kekerasan dan pelanggaran HAM oleh militer di masa reformasi terjadi baik itu pada masa sebelum maupun sesudah otonomi khusus. Sebelum otonomi khusus antara tahun (1998-Oktober 2001). Terjadi 5 kasus pelanggaran hak asasi manusia, antara lain kasus penyiksaan di Distrik Paniai, kasus kekerasan terhadap Albert Kalakmabin di Oksibil, kasus penembakan sewenang-wenang di Kemtuk-Sentani, kasus penembakan sewenang-wenang di Desa Madi dan kasus penyiksaan dan penembakan di Bonggo, Jayapura. Dari semua kasus tersebut pelakunya adalah aparat militer.

Pengalaman panjang dalam kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua begitu membekas dalam diri orang Papua. Di titik ini kebijakan militer bukannya mengakhiri konflik, malah kian melanggengkan konflik Papua dengan aktor yang terus beregenerasi. Pengalaman ini memunculkan sikap dalam diri orang Papua yang kerap mengasosiasikan Indonesia dengan kekerasan. Terbentuknya sikap ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman orang Papua di masa lalu.

Buramnya penegakan hak asasi manusia di Papua tidak bisa dilepaskan dari lambannya perubahan/amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Indonesia. Fokus terhadap provinsi paling timur di Indonesia menjadi pilihan, karena beberapa bulan terakhir prosesi peradilan militer kembali menciderai keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Intensitas militer di Papua yang semakin bertambah juga memberikan implikasi dalam penegakan hak asasi manusia.

Selain itu, amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tertutupi oleh situasi politik hukum yang terjadi di eksekutif dan legislatif.¹³ Ketentuan tata pembenahan institusi peradilan militer ini

¹³ Kasdiyanto. *Pemeriksaan In Absentia dalam Perkara Desersi di Lingkungan Peradilan Militer*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1999. Hal 13.

dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi TNI. Khususnya menyangkut pelaku pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya.¹⁴

Perlu diketahui bahwa sejak awal, saat menjalankan administrasi pemerintahan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) maupun sesudah secara resmi¹⁵ Papua menjadi bagian dari Indonesia, pemerintah Indonesia memilih dan menggunakan pendekatan keamanan atau militer dengan dalih menegakan keadulatan negara, mengikis habis gerakan yang dicap separatisme yang telah dipupuk sebelum Belanda hengkang dari Papua.

Bahkan, cara-cara tersebut juga dipakai dan dijalankan oleh pemerintah pusat untuk menangani sejumlah gerakan masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah maupun perlawanan dari kelompok di Papua yang sejak awal menolak integritas Papua melalui mekanisme damai. Pelaksanaan dengan cara Indonesia ini sangat berlawanan dengan isi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang disetujui oleh PBB, Amerika, Belanda dan Indonesia bahwa PEPERA 1969 dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme Internasional, yaitu *one man one vote*. Tetapi itu benar-benar diabaikan bahkan dihancurkan oleh Pemerintah Indonesia melalui kekuatan militernya.

Contoh konkritnya adalah Letda Cosmos (7 Bulan penjara) dan tiga prajurit TNI dari Batalyon 753 Nabire dijatuhi hukuman, yaitu Prada Lubis (5 bulan penjara), Prada Dwi (5 bulan), dan Prada Joko (5 bulan). Keempatnya didakwa

¹⁴ Laporan HAM. *Papua versi Youtube, Kajian HAM KontraS terhadap Definisi Penyiksaan di Papua*. Tahun 2011. Di akses dari <http://kontras.org/data/Kajian%20papua.pdf> pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 22.00 WIB.

¹⁵ Mekanisme yang dianggap resmi ini menjadi persoalan. Pendekatan keamanan di masa awal integrasi pelaksanaan PEPERA 1969, di mana berbagai teror, intimidasi, penangkapan, kekerasan, pembunuhan, dan berbagai manipulasi politik dijalankan terhadap warga Papua yang ingin mempertahankan kemerdekaannya atau yang tidak mau bergabung dengan Indonesia. Kemenangan Indonesia dalam PEPERA ini juga tidak terlepas dari hasil operasi, terutama melalui operasi khusus yang di pimpin oleh Ali Murtopo. Dalam operasi ini dijalankan sejumlah Operasi Militer, yakni Operasi Sadar, Bharatayudha, Wibawa, dan Pamungkas, yang akibatnya terjadi berbagai pelanggaran HAM. Agus A. Alua. *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan; Suatu Ikhtisar Kronologis*, (Jayapura; Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2006), Cet Kedua, hal 53 -54.

melawan perintah atasan.¹⁶ Hal inilah yang menjadi persoalan, dimana proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Papua, yang dilakukan melalui proses peradilan militer hanya di hukum rendah. Persoalan penyiksaan di Papua akhir-akhir ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Padahal hal itu diatur dalam hak untuk terbebas dari penyiksaan (kekerasan) secara khusus diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB.

Bahkan berdasarkan hasil pendokumentasian kasus yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan *International Center for Transitional Justice Indonesia*, terdapat 36 kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua sejak 1999-2009.¹⁷ Adapun jenis kekerasan yang paling menonjol selama era reformasi ini adalah kasus pemerkosaan yang mencapai 19 kasus, khusus yang dilakukan oleh oknum TNI. Jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh TNI adalah pengusiran yang mengakibatkan kelaparan dengan jumlah sebanyak 7 kasus. Selain itu juga terdapat pelecehan seksual biasa terhadap perempuan di Papua yang dilakukan oleh TNI dengan jumlah 6 kasus. Dan jenis kekerasan juga dilakukan oleh TNI terhadap perempuan Papua adalah kasus penganiayaan dan kekerasan ringan dengan jumlah 4 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan di Papua sangat rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Menurut Selviana Yolanda, Tim Penyusunan Laporan Stop Sudah! mengatakan¹⁸, untuk pengadilan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua terutama kekerasan seksual belum ada proses pengadilannya.

¹⁶ Vhrmedia.com, *Komnas HAM; Pengadilan Militer Papua tidak Adil*. Di akses dari <http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?e=1144> pada, 27 Agustus 2011, Pukul 21.00 WIB

¹⁷ Laporan bersama Komnas Perempuan, Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan International Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia, “*Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1953-2009*”, hasil pendokumentasian tahun 2009-2010 (Jakarta:Komnas Perempuan dan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua,2010).

¹⁸ Wawancara denan Selviana Yolanda, Tim penyusun laporan Stop Sudah ! Kekerasan terhadap Perempuan di Papua, dari tahun 1963-2009, Tim terjun langsung di seluruh daerah di Papua pada tahun 2009-2010.

Berdasarkan pengalaman sejarah, amanat reformasi serta perkembangan dan perbandingan internasional, untuk saat ini penting sekali dalam amandemen undang-undang peradilan militer nantinya harus memenuhi prinsip-prinsip dasar tertentu. Prinsip-prinsip dasar yang menyangkut soal yurisdiksi, transparansi, akuntabilitas, pembatasan kewenangan serta posisi dalam struktur kekuasaan kehakiman tersebut sudah sepantasnya mengacu kepada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, dengan tetap mempertahankan wibawa peradilan militer sebagai mekanisme kontrol internal TNI.

Persoalan-persoalan yang terjadi di Papua, tidak hanya sebatas penyiksaan oleh aparat militer saja, kekerasan seksual terhadap perempuan di Papua juga dilakukan oleh aparat militer, dan jarang sekali aparat militer diadili terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua. Selain itu kewajiban negara di bidang hak asasi manusia, adalah menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to ensure*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia setiap warga negara¹⁹. Kewajiban negara ini masih sangat jauh untuk dirasakan oleh masyarakat Papua, bahkan yang terjadi tingkat intensitas pelanggaran hak asasi manusia di Papua semakin meningkat.

Pengalaman panjang dalam kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua begitu membekas dalam diri orang Papua. Di titik ini kebijakan militer bukannya mengakhiri konflik, malah kian melanggengkan konflik Papua dengan aktor yang terus beregenerasi. Pengalaman ini memunculkan sikap dalam diri orang Papua yang kerap mengasosiasikan Indonesia dengan kekerasan. Terbentuknya sikap ini tidak bisa dilepaskan dari pengalaman orang Papua di masa lalu. Orang Papua mengenal secara awal Indonesia dari kehadiran aparat militernya sejak 1961

¹⁹ Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

melalui bala tentara infiltrannya dan seterusnya. Sejak itu militer Indonesia (TNI) menjadi gambaran Indonesia selama puluhan tahun di Papua.²⁰

Perubahan terhadap Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang peradilan militer diharap bisa memberikan batasan yang jelas terhadap jenis tindakan yang harus ditempuh melalui peradilan militer, peradilan umum maupun pengadilan hak asasi manusia. Harapan lain adalah agar penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua berjalan dengan mengedepankan tujuan dari pada penegakan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

Persoalan-persoalan yang terjadi di Papua, tidak hanya sebatas penyiksaan oleh aparat militer saja, dalam pelaksanaan proses peradilannya, jarang sekali aparat militer diadili terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua. Terkait hal ini, kewajiban negara di bidang hak asasi manusia, adalah menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), menjamin (*to ensure*), memajukan (*to promote*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia setiap warga negara masih jauh dari realisasi yang diharapkan²¹. Kewajiban negara ini masih sangat jauh untuk dirasakan oleh masyarakat, bahkan yang terjadi tingkat intensitas pelanggaran hak asasi manusia di negara ini semakin meningkat.

Istilah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Papua Road Map atau Peta Perjalanan Papua, penemuan-penemuan akar masalah yang sesungguhnya dialami dan dipertanyakan rakyat dan bangsa Papua Barat selama ini. Buku ini menemukan dan merumuskan empat masalah pokok di Papua, yaitu: (1) sejarah dan status politik Papua; (2) kekerasan Negara dan pelanggaran HAM; (3) marjinalisasi; (4) pembangunan yang diskriminatif.

²⁰ Amiruddin al Rahab, “ *Operasi-operasi Militer di Papua : Pagar Makan Tanaman?*”, dalam Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua; Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hal 43.

²¹ Hak Asasi Manusia adalah seprearangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Rumusan ini telah memberikan ruang dan kesempatan kepada rakyat Papua dan pemerintah Indonesia duduk bersama-sama untuk negosiasi, mediasi dan komunikasi serta dialog untuk memberikan pilihan-pilihan jawaban yang elegan, berartabat dan setara. Tetapi, menurut Socratez Sofyan Yoman²², keempat masalah yang ditemukan oleh Tim LIPI sesungguhnya bersumber dari satu akar masalah saja yaitu: sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969. PEPERA 1969 telah dilaksanakan di Tanah Papua Barat sesuai dengan sistem Indonesia, yaitu *musyawarah*, bukan melalui mekanisme yang disepakati sebelumnya.

Pada saat reformasi, kendati ada sejumlah perubahan kebijakan terhadap Papua namun keadaanya tidak berubah total dimana kekerasan masih terus terjadi. Memang pada tahun 1998 Panglima TNI yang waktu itu di jabat oleh Jenderal Wiranto menyatakan pernyataan formal berupa permintaan maaf dan pencabutan status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM),²³ akan tetapi kenyataan pola dan karakteristiknya tetap tidak berubah. Seharusnya pernyataan itu dibarengi dengan upaya penarikan pasukan TNI yang sifatnya Nomorn organik. Yang terjadi sebaliknya, kebijakan militer yang mulai dijalankan sejak Integrasi Papua terus berlanjut dengan alasan menumpas kelompok pro kemerdekaan. Hal ini bukannya tidak menimbulkan eksese negatif di Papua, karena dengan implementasi model kebijakan ini terjadi berbagai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih parahnya lagi, penyelesaian secara damai di tanah Papua dikhawatirkan akan semakin sulit terwujud. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut; *pertama*, meningkatnya eskalasi kekerasan yang memperkeruh Papua, *kedua*, nihilnya akuntabilitas penyelenggaraan aktivitas

²² Opini Pendeta Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja gereja Baptis Papua. *Ketidakadilan Dan Kepalsuan Sejarah Integrasi Papua Ke Dalam Wilayah Indonesia Melalui Pepera 1969*. Di akses dari <http://www.westpapua.ca/files/Socratez%20sofyan%20yoman%20OPINI%202011.pdf> pada 27 Agustus 2011. Pukul 09.25 WIB.

²³ Sendinus Wonda, *Jeritan Bangsa; Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*. Yogyakarta. Hal 111

keamanan di Papua oleh TNI dan Polri dan *ketiga*; ambivalensi sikap Presiden dalam memandang persoalan Papua. Dibiarkannya ketiga hal ini akan memicu tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif bagi penyelesaian Papua yang bermartabat, terlebih dalam penegakan hak asasi manusia.

Sudah seharusnya pemerintah dan legislatif melakukan evaluasi keberadaan TNI di Papua. Apakah keberadaan mereka benar-benar legal, atau hanya untuk kepentingan bisnis para komanda-komandan militer. Selama ini tidak pernah ada keputusan politik yang dikeluarkan oleh Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terkait dengan pengerahan militer di Papua. Lebih lanjut, keputusan politik ini harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, baik pengawasan internal maupun pengawasan secara hukum. Sehingga dapat dipastikan bahwa aktivitas kemanan yang melibatkan TNI di Papua adalah ilegal dan bertentangan dengan aturan perundangan. Pemerintah mestinya belajar dari pengalaman Aceh dan Timor Leste, bahwa pendekatan keamanan tidak menyelesaikan masalah namun justru menambah masalah dan menjauhkan solusi.

Terkait penempatan dan penggunaan kekuatan TNI dan peran POLRI di Papua. Penempatan pasukan tidak didasari pada keputusan politik dari Presiden dan DPR RI sebagaimana disyaratkan oleh Bab VI, Bagian kesatu, pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bunyi pasal tersebut adalah :

- (1) “Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden.”²⁴
- (2) “Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 18 (1) Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan/atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. (2) Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 2 X 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan

²⁴ Lihat pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”²⁵

- (3) “Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut.”²⁶

Penggunaan kekuatan TNI yang illegal tersebut juga semakin menunjukkan lemahnya peran Polri untuk memegang kendali keamanan di Papua. Polri semakin mengesankan dirinya tidak cukup memiliki kepercayaan diri dan tidak kapabel untuk tampil secara utuh sebagai penyelenggara keamanan di Papua sesuai mandat Undang-Undang Kepolisian. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah memberikan dukungan maksimal terhadap peran Polri untuk menjaga keamanan masyarakat dengan cara-cara yang persuasif.

Pola pendekatan keamanan oleh militer di Papua merupakan pendekatan yang berpijak pada kerangka berfikir yang melihat persoalan Papua sebagai persoalan yang selalu dan melulu bersifat keamanan. Oleh karena itu pemerintah pusat selama ini hanya berfikir cara penyelesaian di Papua adalah melalui pendekatan keamanan dengan pelibatan militer yang berujung pada terjadinya tindak kekerasan dan membuat keberadaan masyarakat Papua tidak mendapati kenyamanan akan keberadaan militer di Papua.

Padahal secara prinsipil tidak semua persoalan ini adalah masalah keamanan sebagai akarnya. Bisa saja suatu masalah muncul dan menyeruak bisa saja bermuara pada ketidakadilan secara ekonomi atau politik, yang memicu ketidakpuasan lokal atas pusat.

Hadirnya Undang–Undang No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang dianggap tidak bisa memberikan perubahan pola penanganan

²⁵ Lihat pasal 17 ayat (2) Undang–Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

²⁶ Lihat pasal 17 ayat (3) Undang–Undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

masalah di Papua. Hal ini sebagian bukti semakin lemahnya itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua melalui jalan damai.²⁷

Mengutip pernyataan Ali Murtopo pada tahun 1966, orang kepercayaan mantan Presiden Soeharto saat Papua Barat akan dipaksa berintegrasi mengatakan:

“Bahwa Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana ” (Socrates Sofyan Yoman, 2007). Pernyataan Ali Murtopo ini memperlihatkan betapa kejam dan jahatnya pemerintah Indonesia terhadap warga Papua.”²⁸

Selain pernyataan yang begitu kejam dari Ali Murtopo, mantan Menteri Pertahanan RI H. Matori Abdul Djalil juga punya statement terkait separatisme dan penegakan hak asasi manusia, walaupun tidak secara langsung ditujukan bagi separatisme di Papua, Ia mengemukakan :

“Dalam penegakan hukum sebagai penghormatan terhadap hak azasi manusia, tidak dibenarkan dilakukan dengan pemaksaan kehendak, hukum harus ditegakkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Hukum memang harus ditegakkan, tanpa itu maka hukum tidak akan memiliki wibawa dan ini berarti HAM juga tidak dihormati dan tidak ditegakkan. Ancaman adalah bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia dan jika diganggu akan menyentuh hak untuk hidup. Dalam kerangka inilah, maka sparatisme harus ditumpas. Separatisme telah melanggar penegakan hukum, oleh sebab itu seluruh komponen

²⁷ Dalam kajiannya, Tebay (2009) menyatakan bahwa di antara persoalan dalam penerapan kebijakan otonomi khusus itu adalah kegagalannya dalam menyejahterakan orang Papua, serta pemerintah sendiri yang dipandangnya tidak konsisten menjalankan kebijakan tersebut. Lihat Neles Tebay, *Dialog Jakarta – Papua; Sebuah Perspektif Papua*, (Jayapura: SKP Jayapura, 2009).

²⁸ Bintang Papua. Oktovianus Pogau, *Menjelaskan Hasil KTT ILWP; Rakyat Papua Barat Harus Tetap Berjuang*. Di akses dari <http://bintangpapua.com/opini/14065-menjelaskan-hasil-ktt-ilwp-rakyat-papua-barat-harus-tetap-berjuang> pada, 24 Agustus 2011. Pukul 22.00 WIB.

pertahanan negara wajib menumpasnya dan itu bukan pelanggaran HAM.”²⁹

Kehadiran aparat keamanan yang didominasi oleh militer begitu terasa di tengah kehidupan warga Papua. Secara praktis hal itu disebabkan oleh sejumlah hal, *pertama*, terus terjadi pengiriman aparat TNI maupun Polri dari luar Papua, baik itu menambah jumlah atau pergantian tugas aparat keamanan yang sudah ada sebelumnya. *Kedua*, terjadinya peningkatan aktifitas militer ataupun keamanan di wilayah Papua, mulai dari yang berbentuk operasi militer atau keamanan yang ditunjukan untuk menumpas kelompok yang dicap separatis hingga melakukan aktifitas yang berbau sosial.³⁰ Apabila dikaitkan dengan situasi keamanan di Papua saat ini, maka penanganan terhadap suatu ancaman (militer atau non-militer) yang dilakukan oleh instansi atau pihak yang tidak berwenang atau berkompeten maka hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.³¹

Selama puluhan tahun kekerasan di Papua, hal ini menjadi siklus yang tidak pernah putus. Pengalaman ini tidak pelak lagi turut membentuk wajah Indonesia

²⁹ Kemhan.go.id. Seminar Nasional dengan tema “ Pelaksanaan dan penegakan Hak Azasi Manusia dalam Perseptif Pertahanan dan Keamanan. di Grand Candi Hotel Semarang. Di akses dari <http://www.kemhan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=775> pada, 26 Agustus 2011. Pukul 21. 00 WIB.

³⁰ Untuk melihat lebih lanjut problematika TNI dalam aktifitas sosial TNI di Papua, dapat dilihat dalam Budi Susanto S.J dan Made Tony Supriatna, *ABRI; Siasat Kebudayaan 1945-1999*, (Yogyakarta, Kanisius dan Lembaga Studi Realino, 1995)

³¹ Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UNDANG-UNDANG No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

di mata orang Papua. Karena itu, dalam pandangan orang Papua, “ ABRI adalah Indonesia, Indonesia adalah ABRI.”³²

Pengalaman pahit selalu menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI ini terus tertanam dan diingat. Ingatan penderitaan (*memoria passionis*) yang dialami itu terus hidup dan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga hal itu berkembang menjadi suatu ingatan kolektif.³³ Dalam kondisi ini sesungguhnya adalah wajar apabila muncul aksi protes dari orang Papua untuk diberikan kebebasan. Juga menjadi wajar ketika terjadi perbedaan pendapat sehingga memicu terjadi ketegangan dan konflik. Dalam kaitan itu, Broek dan Kambayong menyatakan kiranya tidak membantu kalau setiap protes Papua diremehkan dan dicap seakan hal itu sebagai ungkapan separatisme belaka. Terlebih lagi kalau protes damai malah dijawab dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan hanya memperburuk konflik yang sudah ada.³⁴

Dari hal tersebut diatas memberikan wacana pemerintah dan legislatif melakukan perbaikan terhadap peradilan militer. Lebih mengedepankan proses penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berkeadilan. Selain itu pemerintah harus segera mengevaluasi keberadaan militer di Papua, agar tidak semakin banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer di tanah Papua. Selain itu menjawab pertanyaan, apakah keberadaan mereka legal atau ilegal apabila dilihat dari undang-undang TNI.

Persoalan yang terjadi di Papua tidak bisa terpisahkan dengan situasi keamanan di sana. Keamanan yang di jaga langsung oleh militer memberikan

³² Amiruddin al Rahab, “ *Operasi-operasi Militer di Papua : Pagar Makan Tanaman?*”, dalam Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua; Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hal 43.

³³ Sendinus Wonda, *Jeritan Bangsa; Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*. Yogyakarta.

³⁴ Theo van den Broek dan Rudolf Kambayong, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi; Dasar Menangani Konflik di Papua*. (Jakarta : SKP Jayapura Keuskupan Jayapura dan Lembaga Studi Pres dan Pembangunan, 2004) hal.11-12

ancaman akan terus terjadinya tindak kekerasan oleh militer di Papua. Stigmatisasi separatist yang dibentuk aparat TNI terhadap warga Papua merupakan wujud diskriminasi. Selain itu, kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh militer di tanah Papua tidak ada satupun yang di proses hukum, hal ini melukai rasa keadilan bagi para korban-korban pelanggaran hak asasi manusia oleh militer yang terjadi di tanah Papua.

Peradilan militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer yang memiliki tugas yang sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (*due process of law*) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.

Namun, proses peradilan militer di Papua hanya sebatas prosesi untuk melanggengkan impunity para pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Kurangnya akuntabilitas pada proses persidangan, tidak terpenuhinya prinsip *Fair Trial*, menyebabkan terbaikannya hak-hak para korban untuk mendapatkan keadilan.

Lebih dari tiga belas tahun reformasi berlalu, nilai-nilai hak asasi manusia,³⁵ paling tidak secara formal, menjadi dasar bagi lahirnya berbagai sistem hukum, kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pengarusutamaan hak asasi manusia juga menjadi fundamen atas pembenahan perbaikan terhadap sektor keamanan yang idealnya terintegrasi dalam sistem kenegaraan, meski hasil otentik berbicara lain.³⁶

³⁵ Dalam Ringkasan Eksekutif, *Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, International Center for Transitional Justice dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Tahun 2011. Periode reformasi, pemerintahan pasca Soeharto menciptakan atau membuat dasar hukum bagi terbentuknya beberapa komisi penyelidikan, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, lembaga untuk perlindungan saksi dan korban, pengadilan HAM permanen, serta pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus-kasus tertentu. Perlindungan terhadap HAM masuk dalam konsitusi nasional, beragam perjanjian internasional diratifikasi, mahkamah konstitusi dibentuk, juga dihapuskannya jaminan kursi di legislatif bagi institusi keamanan negara.

³⁶ Beberapa agenda utama lainnya dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia adalah pemisahan peran, fungsi, dan kewenangan TNI dengan Polri, depolitisasi TNI/Polri dari ruang politik formal, dan penghapusan praktik bisnis militer.

Evolusi perjalanan peradilan militer di Indonesia sarat dengan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya diskontekstualitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait dengan perbaikan terhadap peradilan secara umum di Indonesia. Selain itu persoalan dominasi institusi atau pimpinan TNI dalam sistem peradilan militer Indonesia. Persoalan ini bisa dikatakan sebagai ruang penciptaan impunitas (*impunity*)³⁷ (ketiadaan hukuman atas sebuah kejahatan).

Seiring berjalannya reformasi, pelanggaran hak asasi manusia di Papua terus terjadi, baik aspek Sipil Politik (Sipol) ataupun Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob). Di bidang Sipol; *extra judicial killing*, penyiksaan dan penganiayaan yang menggunakan alat negara masih terjadi. Selain itu kebebasan berekspresi; demonstrasi yang bertujuan mengkritik kebijakan yang tak berpihak kepada Papua sering dianggap makar hanya gara-gara para demonstran mengatakan lebih baik merdeka daripada menderita. Di aspek Ekosob, kemiskinan masih menjadi hal yang masih belum terpenuhi.

Mengatasi persoalan Papua harus dilihat akarnya. Setelah empat puluh tahun lebih, pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan persoalan dari akar masalah, mengapa Papua terus bergejolak. Sepertinya sesuatu yang disembunyikan, tidak di angkat ke publik. Dalam sejarah, sejak tahun 1963 (setelah integrasi) sudah mulai tumbuh gerakan-gerakan yang tidak senang dengan integrasi. Sayang, gerakan tersebut selalu dihadapi dengan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM, bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang cukup tinggi dilakukan oleh aparat militer. Setelah reformasi banyak rakyat Papua bicara, menuntut hak, lalu lahir lah Otonomi khusus (Otsus) dengan tujuan merekonsiliasi permasalahan. Akan tetapi. Otsus tak berjalan baik karena pemerintah tidak menjalankan amanat Otsus dengan sungguh-sungguh.

³⁷ Impunity means "exemption from punishment or loss or escape from fines". In the international law of human rights, it refers to the failure to bring perpetrators of human rights violations to justice and, as such, itself constitutes a denial of the victims' right to justice and redress. (Impunitas adalah pembebasan pelaku kejahatan dari tanggungjawab hukum) Di akses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Impunity>, pada 25 Agustus 2011, pukul 13.00 WIB.

Penggunaan pendekatan lapangan berimplikasi pada banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di Papua, di antaranya pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay oleh aparat Kopassus.³⁸ Di luar itu juga terjadi ancaman, penembakan sewenang-wenang, terror, penyiksaan dan kekerasan, termasuk perkosaan terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap pembela HAM (human right defender). Yang paling mencuat adalah konflik di seputar pertambangan Freeport, di mana TNI ditugaskan untuk pengamanan obyek vital nasional. Kasus-kasus lain yang melibatkan aparat yaitu pembalakan liar dan sengketa tanah ulayat.

Sepanjang tahun 2011 telah terjadi kemunduran situasi penegakan hak asasi manusia di Papua, beberapa hal menonjol diantaranya negara masih mengabaikan perlindungan kesetaraan warga, penghormatan martabat manusia serta supremasi hukum di Papua. Akibatnya kesejahteraan dan keadilan makin jauh dirasakan oleh masyarakat Papua. Sikap dan paradigma pemerintah, khususnya Presiden yang ambivalen. Dalam tataran wacana, Presiden mendorong terwujudnya pemenuhan kesejahteraan bagi Papua. Namun di sisi lain, keamanan masih menjadi pola pendekatan utama yang tidak diikuti oleh koreksi menyeluruh terhadap segala operasi keamanan yang tidak berpihak pada keselamatan dan keamanan insani. Tidak hanya itu, terjadi peningkatan terhadap diskriminasi terhadap masyarakat sipil di Papua dengan alasan pengibaran bendera, stigma terhadap gerakan masyarakat sipil sebagai bagian dari separatisme.³⁹

³⁸ Pada tanggal 10 November 2001, Theys Hiyo Eluay diculik dan lalu ditemukan sudah terbunuh di mobilnya di sekitar Jayapura. Menurut penyidikan Jenderal I Made Mangku Pastika, yang juga memimpin penyidikan peristiwa Bom Bali 2002, ternyata pembunuhan ini dilakukan oleh oknum-oknum Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Beberapa anggotanya, antara lain Letkol Hartomo, dipecat secara tidak terhormat. Di akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Theys_Hiyo_Eluay pada, 24 Agustus 2011, pukul 17.00 WIB.

³⁹ Analisis dari Muridan S Widjojo, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pendekatan hukum merupakan langkah awal untuk meruntuhkan paradigma konflik dan stigmatisasi separatisme di Papua. Apalagi tak semua kasus yang terjadi di Papua berlatar belakang politik. Di akses dari http://kontras.org/index.php?hal=dalam_berita&id=2044, pada 23 Agustus 2011. Pukul 15.35 WIB.

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selama ini peradilan militer merupakan bagian dari permasalahan dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia di tanah Papua. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi *save heaven* bagi para anggota militer yang melakukan tindakan kriminal.

Mekanisme peradilan militer yang berlaku hingga saat ini dianggap bermasalah karena tidak mencerminkan prinsip *fair trial*⁴⁰ dan independensi peradilan⁴¹. Ketentuan tata pembenahan institusi peradilan militer ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi TNI, khususnya menyangkut tindak pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya.

Carut marut peradilan militer tentunya tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi politik Orde Baru, dimana militer menjadi aktor dominan dalam ketatanegaraan Indonesia. Dominasi militer di Indonesia memungkinkan peradilan militer dijadikan sebagai sarana untuk menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer.

⁴⁰ Prinsip *fair trial* dalam suatu administrasi peradilan diatur secara cukup rinci pada Pasal 14 ICCPR dan berulang kali ditegaskan kembali oleh Komite HAM sebagai badan otoritatif dari kovenan ini. General Comment No 13, Komite HAM menyatakan bahwa prinsip *fair trial* ini berlaku baik untuk tata peradilan umum maupun peradilan khusus seperti peradilan militer.⁵⁶ Bahkan lebih jauh pada General Comment No 29, Komite HAM menyatakan bahwa berbagai hak-hak dan jaminan prosedural hukum di dalam Pasal 14 ICCPR sebagai prinsip *fair trial* tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, baik itu kondisi normal maupun keadaan darurat.

⁴¹ Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan Basic Principles On The Independence of The Judiciary, yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya. Makalah DR. Suparman Marjuki SH. M.Si, "*Fair Trial, Hak Asasi Manusia Dan Pengawasan Hakim*," Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia," Hotel Santika Makasar, 30 Mei – 2 Juni 2011

Dalam bukunya S. Sianturi⁴² tidak menjelaskan mengapa hukum pidana dan hukum perdata juga tidak menjadi bagian dalam lingkup hukum militer. Padahal jika dilihat pada aturan hukum peradilan militer digunakan kualifikasi *in-persona*. Pengadilan militer atau mahkamah militer diberlakukan terhadap anggota militer tanpa memperhitungkan delik kesalahan serta yurisdiksi atas kesalahan tersebut. Artinya bisa saja, jika seorang anggota militer melakukan kesalahan atas delik pidana umum, pada akhirnya akan tetap diadili dalam peradilan militer.

Dalam doktrin militer yang selama ini dijadikan sebagai sumber formal hukum militer. S Sianturi⁴³ secara tidak langsung membuktikan bahwa militer Indonesia tidak memasukkan doktrin hukum dan kepentingan masyarakat sipil serta HAM sebagai ukuran bagi perumusan aturan hukum militer. Seharusnya soal kepentingan militer diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian bahwa antara hukum dan militer bukan sesuatu yang sejajar dan berbeda.

Korelasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua dengan proses penegakan melalui proses peradilan militer di rasa menodai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer di Papua, selalu menyisakan penderitaan mendalam bagi warga Papua. Proses ini memungkinkan adanya implikasi peran militer di Papua dalam penegakan hak asasi manusia.⁴⁴

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama. Selain pemisahan institusi TNI-Polri pada tahun 2000 dan penghapusan dwifungsi ABRI pada tahun 2004, agenda reformasi berikutnya adalah melakukan perbaikan dalam peraturan maupun pelaksanaan peradilan militer di Indonesia. Agenda di atas menjadi sebuah keharusan melihat beberapa kasus kekerasan

⁴² S. R. Sianturi, SH, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, Cetakan Kedua, hal 9.

⁴³ Ibid, hal 12

⁴⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

militer oleh anggota TNI yang masih terus terjadi, cenderung masih menunjukkan *status quo* TNI yang kebal terhadap pemberlakuan logika keadilan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan peradilan militer di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peradilan militer di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Selama ini proses penyelenggaraan proses peradilan peradilan di Indonesia sering berbenturan dengan norma kejujuran, norma keadilan dan proses peradilan yang tidak berpihak. Hal ini dibuktikan dengan praktik peradilan militer di Papua ataupun praktik dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya adalah militer. Konsekuensi dari konsep negara hukum seharusnya mengedepankan penegakan HAM tanpa tebang pilih siapa pelaku dan siapa korban, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.⁴⁵

Begitu pula dengan pelaksana peradilan militer di Indonesia yang masih jauh dari prinsip-prinsip independensi peradilan dan akuntabilitas. Sehingga seharusnya dilakukan oleh pemerintah segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer. Namun dalam proses

⁴⁵ Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152-162.

perubahan tersebut harus mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang menyangkut soal yurisdiksi, transparansi, akuntabilitas, pembatasan kewenangan serta posisi dalam struktur kekuasaan kehakiman tersebut sudah sepantasnya mengacu kepada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia,⁴⁶ dengan tetap mempertahankan wibawa peradilan militer sebagai mekanisme kontrol internal TNI.

Praktik peradilan militer di Indonesia hanya menjadi praktik-praktik *impunity* bahkan itupun masih terjadi sampai saat ini. Sehingga praktik ini sangatlah merugikan korban dan menguntungkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia bagi kalangan militer. Militer selalu menjadi peradilan militer sebagai benteng agar mereka tidak dikenakan jeratan hukum yang lebih berat. Sehingga, untuk memutus rantai impunity, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Militer maupun dalam praktik pelaksanaannya.

Urgensi perlunya perubahan tersebut dikarenakan, Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer tidak mendukung upaya pemenuhan hak korban pelanggaran HAM, dan juga hak tersangka/terdakwa.⁴⁷ Ketentuan tata pembenahan institusi peradilan militer ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi TNI. Khususnya menyangkut tindak pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya.⁴⁸ Selain itu, perlunya mencari konsep peradilan militer yang ideal untuk diterapkan di Indonesia juga penting untuk dilakukan dengan harapan agar peradilan militer bisa memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi TNI yang diadili di pengadilan militer, jaminan hak warga sipil yang diadili di pengadilan militer dan militer yang

⁴⁶ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, op. cit, hal. 220-222.

⁴⁷ Koran Tempo, 20 Agustus 2008, "Rancangan Peradilan Militer Diminta Segera Diselesaikan".

⁴⁸ Laporan HAM. *Papua versi Youtube, Kajian HAM KontraS terhadap Definisi Penyiksaan di Papua*. Tahun 2011. Di akses dari <http://kontras.org/data/Kajian%20papua.pdf> pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 22.00 WIB.

melanggar hak asasi manusia atau tindakan hukum lainnya yang diadili oleh kolega mereka dalam peradilan militer.⁴⁹

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang peradilan militer diharap bisa memberikan batasan yang jelas terhadap jenis tindakan yang harus ditempuh melalui peradilan militer, peradilan umum maupun pengadilan hak asasi manusia. Semua ini sangat berelevansi pada adanya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sudah seharusnya pelaku pelanggaran HAM di proses dalam mekanisme pengadilan yang sesuai dengan bentuk pelanggaran, bukan dengan proses dan penerapan yang salah. Tujuannya adalah agar penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua berjalan dengan mengedepankan tujuan dari pada penegakan hukum itu sendiri yaitu keadilan.

E. Definisi Operasional

1. Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵⁰

2. Peradilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan pelaksana kekuasaan peradilan di bawah Mahkamah Agung di lingkungan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya adalah

⁴⁹ DR. Suparman Marzuki. *Robohnya Keadilan ! (Politik Hukum HAM Era Reformasi)*. Nailil Printika. Pusham UII : Yogyakarta. 2011. Hal 62

⁵⁰ Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.⁵¹ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung⁵² dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Penegakan HAM

Penegakan hak asasi manusia adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dan hak asasi manusia secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵³

F. Metode Penelitian⁵⁴

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) adalah penelitian hukum yang biasanya hanya menggunakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber primer dan data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

⁵¹ Wikipedia.com, *Pengadilan Militer*. Di akses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_militer pada tanggal 27 Agustus 2011. Pukul 23.00 WIB.

⁵² Lihat Pasal 18 Undang – Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

⁵³ Makalah Prof. DR. Jimly Asshiddiqie,SH, “*Penegakan Hukum*”

⁵⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2008, hlm.11-16.

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pelaksanaan peradilan militer dan penegakan hak asasi manusia di Papua.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hak asasi manusia dan pelaksanaan peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran HAM di Papua. Serta analisis bagaimana pelaksanaan peradilan militer di Indonesia.

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dapat berupa:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang undangan, putusan hakim peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran ham di Papua dan wawancara dengan pakar hak asasi manusia.
 1. Wawancara dengan Pendeta Socratez Sofyan Yoman;
 2. Wawancara dengan Pakar dan Aktivis HAM Haris Azhar (Kordinator Nasional Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan);
 3. Wawancara dengan Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), DR. Muridan S Widjojo;
 4. Wawancara dengan Wakil Ketua I, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Yosep Adi Prasetyo;
 5. Wawancara dengan Selviana Yolanda, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu/
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan, studi pustaka dan studi dokumen putusan, wawancara dengan pakar hak asasi manusia, aktivis hak asasi manusia, serta akademisi.

5. Metode Analisis

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis normatif-yuridis dan sosiologis. Metode analisis normatif adalah metode analisis terhadap studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data primer dan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.. Sedangkan metode analisis sosiologis adalah metode analisis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial.

BAB II

Tinjauan Terhadap Penegakan HAM dan Peradilan Militer di Indonesia

A. Konsep Penegakan HAM di Indonesia

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia,⁵⁵ bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai hak dasar/hak fundamental, hak abadi, HAM meliputi dan memenuhi hak-hak yang bersifat biologik dan spiritual, artinya HAM yang diperjuangkan bersama, untuk memenuhi tidak saja *biological need* (kebutuhan sandang, pangan, dan papan), tetapi juga pemenuhan/kebutuhan spiritual (*spiritual need*), antara lain terkait kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi, masuk/mendirikan partai, dan seterusnya.

Menurut Prof. A. Masyhur Effendi, S.H., M.H, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai Hak dasar yang suci yang melekat pada setiap orang/manusia,

⁵⁵ Undang-Undang No. 39 tahun 1999 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia, sehingga pemerintah selalu memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap pembuatan kebijakan. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah adalah menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

⁵⁶ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 6-7.

pemberian Tuhan untuk selamanya, ketika menggunakannya tidak merugikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya.⁵⁷

Menurut John Locke dalam teori hukum alam atau lebih dikenal dengan teori perjanjian masyarakat mengemukakan bahwa hak-hak dasar tersebut tidak dapat lepas dari manusia sejak manusia masih dalam keadaan tanpa negara (artinya ketika negara belum terbentuk). Hak-hak dasar tak dapat diambil oleh orang lain (*Unalienable*). Hak-hak tersebut adalah hak alamiah yang tidak dapat dicabut dari orang-perorang anggota masyarakat yang bersangkutan. Hak alamiah tersebut meliputi hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki sesuatu (*Life, Liberty, dan Estate*). Hak-hak tersebut tidak pernah lepas dari orang-perorang serta tidak pernah diserahkan kepada siapapun terutama penguasa/pemerintah.⁵⁸

1. Instrumen Penegakan HAM di Indonesia

Pemikiran HAM sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Sekalipun UUD 1945 memuat ketentuan ketentuan tentang HAM yang mencakup bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya tetapi pengaturan itu dianggap belum detail sehingga timbul permasalahan dalam bentuk hukum apakah rincian HAM itu harus ditetapkan.⁵⁹

Ismail Suny berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian HAM itu:⁶⁰

⁵⁷ Baharuddin Lopa SH. Prof.Dr. *Masalah Masalah Politik, Hukum Sosial Budaya, Agama: Sebuah Pemikiran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 138.

⁵⁸ Wawancara dengan Dr. Muridan S Widjojo, Pada Jumat, 6 Januari 2012

⁵⁹ Bagir Manan SH. MCL. Prof. Dr. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT. Alumni,Bandung, 2001, hlm. 80-81.

⁶⁰ Ibid, hal, 89.

1. Menjadikannya sebagai bagian integral dari UUD 1945 yaitu dengan melakukan amandemen UUD 1945.
2. Menetapkan rincian HAM dalam Ketetapan MPR. Keberatannya adalah bahwa suatu Ketetapan MPR pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya.
3. Mengundangkannya dalam suatu Undang Undang yang mengatur tentang sanksi hukum terhadap pelanggarnya.

Dari tiga kemungkinan bentuk hukum di atas dalam realitasnya secara keseluruhan telah dipraktekkan oleh pemerintah Indonesia dalam menguraikan rincian HAM. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih detail bentuk bentuk hukum di atas sebagai instrumen penegakan HAM di Indonesia:

a. Amandemen UUD 1945

Wacana tentang perlunya hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945 berkembang ketika kesadaran akan pentingnya jaminan perlindungan HAM semakin meningkat menyusul jatuhnya rezim Orde Baru yang represif dan otoriter. Telah diakui bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur tentang HAM, bahkan beberapa pakar secara tegas menyatakan bahwa konstitusi negara kita tidak mengenal HAM karena dirumuskan sebelum adanya Deklarasi Universal HAM. Atas dasar itu amandemen UUD 1945 untuk memasukkan HAM didalamnya merupakan tuntutan reformasi yang tidak bisa dielakkan. Dan usaha ini diharapkan akan semakin memperkuat komitmen negara Indonesia untuk menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia, karena dengan menjadi bagian integral UUD 1945 HAM itu akan menjadi hak yang dilindungi secara konstitusional (*constitutional right*). Pemikiran ini kemudian direalisasikan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 melalui amandemen II UUD 1945.

b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Ketetapan ini disahkan oleh Rapat Paripurna Sidang Istimewa MPR pada tanggal 13 Nopember 1998. Pada masa awal reformasi tuntutan mengenai

perlunya suatu aturan yang memuat ketentuan tentang HAM yang lebih rinci mengemuka dengan kuat dan menjadi isu sentral yang cukup luas. Untuk mengakomodasi tuntutan tersebut bentuk hukum yang dipilih untuk mengatur tentang HAM adalah Ketetapan MPR, karena pada saat itu masih terjadi tarik menarik antara kelompok yang menghendaki amandemen UUD 1945 dan kelompok yang menolaknya.⁶¹ Maka untuk menjembatani dua kelompok yang saling berseberangan ini dicarilah suatu pola yang secara relatif lebih dapat diterima oleh mereka yaitu dengan membuat Ketetapan MPR yang mengatur tentang HAM, di samping secara prosedural pola ini lebih mudah dilakukan dibanding dengan amandemen UUD 45.

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini dipandang sebagai undang-undang pelaksana dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia di atas, karena salah satu dasar hukumnya adalah Ketetapan MPR tersebut. Ketika undang-undang ini didiskusikan terdapat dua pendapat yang kontradiktif tentang perlunya undang-undang tentang HAM. Pendapat pertama menyatakan bahwa pada dasarnya ketentuan mengenai HAM tersebar dalam berbagai undang-undang. Oleh karenanya tidak perlu dibuat undang-undang khusus tentang HAM.

Pendapat lain menyatakan bahwa undang-undang tentang HAM diperlukan mengingat Tap MPR tentang HAM yang sudah ada tidak berlaku operasional dan undang-undang yang sudah ada tidak seluruhnya menampung materi HAM. Selain itu, undang-undang tentang HAM akan berfungsi sebagai undang-undang

⁶¹ Setelah era reformasi bergulir kurang lebih tiga belas tahun, nampak bahwa kekuatan kelompok *status quo* masih mendominasi sistem yang sedang berjalan termasuk dalam penegakan hukum. Keterpurukan hukum di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga sekarang meliputi tiga unsur sistem hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmann, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), kultur hukum (*legal culture*).

payung bagi peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang sudah ada selama ini.⁶²

Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 selain memuat ketentuan ketentuan tentang HAM juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang fungsi pokoknya adalah melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM.

d. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini dapat dianggap sebagai tonggak hukum kedua dalam penegakan HAM dalam level undang-undang setelah Undang-Undang. Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 yang mengatur hal yang sama yang telah ditolak oleh DPR sebelumnya.

e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum melalui undang-undang ini bertujuan:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.

⁶² Darwan Prinst, *Sosialisasi, Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hlm 17.

4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

B. Sejarah Peradilan Militer di Indonesia

Pergerakan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan mencapai puncaknya dengan di proklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, maka sejak itu berakhir penjajahan di seluruh Indonesia yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu mengatur diri sendiri.⁶³

Untuk mengatur kehidupan bernegara, maka pada 18 Agustus 1945 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang khusus untuk mensahkan undang-undang dasar negar republik Indonesia. Setelah diadakan perubahan-perubahan dalam naskah Undang-Undangd, maka pada 18 Agustus 1945 naskah Undang-Undangd tersebut oleh PPKI disahkan sebagai UUD 1945 yang berlaku di seluruh wilayah RI.

Di dalam UUD 1945 sebelum amandemen terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kehidupan peradilan di indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, sedangkan ayat (2) nya menetapkan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945 pada masa itu, seyogyanya peradilan militer mengambil alih peradilan militer yang ada pada masa pemerintahan Jepang, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, peradilan baru dibentuk

⁶³

Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer di Indonesia, Bandung*, Mandar Maju, 2004.

setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 tentang adanya pengadilan ketentaraan disamping pengadilan biasa.⁶⁴

Dengan dibentuknya pengadilan tentara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1946 yaitu peraturan hukum acara pidana pada pengadilan tentara. Pada waktu itu keadaan negara dalam kondisi terancam, karena pemerintahan kolonial belanda dengan membonceng tentara sekutu bermaksud menjajah kembali nkri, maka untuk menyesuaikan dengan situasi dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan.

Setelah terbentuk pemerintah republik Indonesia serikat, maka terjadi lagi perubahan baik undang-undang mengenai susunan dan kekuasaan kehakiman dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 16 tahun 1950 menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan pengadilan ketentaraan, sedangkan Undang-Undang darurat Nomor 17 tahun 1950 ditetapkan pula sebagai hukum acara pidana pengadilan tentara.⁶⁵

Berdasar Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 maka ditentukan bahwa ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua pengadilan tentara serta jaksa pada pengadilan negeri menjadi jaksa pada pengadilan tentara. Jika tidak diadakan ketetapan lain oleh menteri kehakiman dan menteri pertahanan, hal ini disebabkan pada saat itu belum terdapat tenaga-tenaga ahli dikalangan tentara untuk ditempatkan pada fungsi yang telah ditentukan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa peradilan tentara dalam arti formil sudah ada, sedangkan dalam arti materilnya dikarenakan alasan tersebut di atas, maka system peradilan masih dijalankan oleh personil nonmiliter yang telah terdidik dalam bidang hukum.⁶⁶

⁶⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum acara pidana militer di Indonesia*, Bandung: 2002. hal 10

⁶⁵ Ibid hal 11.

⁶⁶ Ibid.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1950 peranan komandan selaku anjum tidak banyak berperan, dapat saja seorang tersangka sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan tanpa sepengetahuan dari anjum yang bersangkutan. Anjum akan kehilangan anak buahnya yang dihukum tanpa sepengetahuannya, hal ini akan mempengaruhi mobilitas dari suatu kesatuan.

Dengan sistem ini wewenang anjum sebagai penanggung jawab daripada kesatuannya merasa dilampaui akan menimbulkan salah pengertian antara komandan selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban disatu pihak dengan jaksa yang bertanggungjawab menegakkan hukum di lain pihak. Untuk menjaga jangan sampai terjadi bentrokan antara jaksa dan komandan maka dalam perkembangannya melihat kondisi dan kebutuhan peradilan militer itu sendiri, lahirlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pertahanan negara Republik Indonesia yang dalam Pasal 35 menyebutkan “angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan mempunyai hak penyerah perkara”.⁶⁷

Sebagai realisasi dari isi pasal 35 itu kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1958 mengenai hukum acara pidana tentara yang merubah undang-undang nomor 6 tahun 1950. Dengan adanya undang-undang tersebut maka anjum harus ikut menentukan nasib anak buahnya dalam rangka penyelesaian kasus pidana dan membatasi ikut campur pihak lain di dalam kesatuannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1958, wewenang jaksa berpindah ketangan komandan. Berpindahnya wewenang sebagai pengusut, penuntut dan penyerah perkara kepada komandan, maka fungsi jaksa tentara dikurangi yang tadinya bersifat aktif menjadi pasif. Karena situasi politik semakin stabil, maka kehidupan militer semakin mantap hingga terpikir untuk mengadakan penggantian terhadap tenaga hakim dan jaksa tentara yang masih dirangkap hakim dan jaksa pengadilan negeri dengan tenaga militer yang aktif ahli hukum. Untuk

⁶⁷

Ibid hal 12.

mendapatkan tenaga ahli hukum dikalangan militer maka pada tahun 1952 didirikan akademi hukum militer dan perguruan tinggi hukum militer.

Setelah didapatkan tenaga aktif yang berpendidikan hukum, mulai tahun 1961 diadakan penggantian terhadap tenaga-tenaga hakim, jaksa tentara dari pengadilan negeri dengan tenaga-tenaga aktif tersebut. Penggantian tenaga tersedia didasarkan dari Instruksi Menteri Jaksa Agung No. 157/mdjag/1961/si tanggal 11 April 1961 yang menginstruksikan kepada semua jaksa tentara pengadilan negeri menyerahkan tugas rangkapan mereka kepada tenaga-tenaga jaksa tentara yang berasal dari ABRI.

Hal ini menyempurnakan *prinsip unity of command* sejajar dengan kehendak Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954, pada 19 September 1961 lahirlah surat keputusan bersama Kasad dan Menteri Jaksa Agung Nomor Mk/kpts-189/9/1961 dimana menteri jaksa agung mengalihkan wewenang, kekuasaan dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan kejaksaan tentara.

Yang dialihkan ialah wewenang dan tanggung jawab menteri jaksa agung selaku pimpinan departemen kejaksaan, khusus yang berhubungan dengan kejaksaan tentara. Maka sejak itu sebenarnya pengadilan tentara sudah terwujud dalam arti baik formil maupun materil.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak secara tegas memberikan definisi Peradilan Militer. Namun beberapa pendapat pakar bisa dijadikan acuan Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (kamus besar bahasa Indonesia). Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim memutus perkara, baik perdata maupun pidana, untuk menjamin ditaatinya hukum materil.⁶⁹ Militer adalah yang mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas. (Pasal 46 KUHPM). Peradilan Militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman di

⁶⁸ Ibid hal 13.

⁶⁹ Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Indonesia* (Jakarta: Indra Jaya, 1976), hlm. 48.

lingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara (pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997).

1. Masa Pendudukan Belanda dan Jepang

Sebelum pd ii peradilan militer belanda di kenal dengan nama ‘ *krijgsraad*’ dan ‘*hoog militair gerechtshof*’, hal ini sebagaimana tercantum dalam *bepalingen betreffende de rechtsmacht van de militaire rechter in nederlands indie*, s. 1934 no. 173 dan de provisionele instructie voor het hoog militair gerechtshof van nederlands indie, s.1992 no. 163.⁷⁰

Peradilan ini ruang lingkupnya meliputi pidana materil yang anggotanya terdiri dari anggota angkatan darat belanda di Indonesia (hindia belanda) yaitu knil dan angkatan laut belanda. Untuk diketahui, angkatan laut ini merupakan bagian integral dari angkatan laut kerajaan belanda (koninklijke marine), sedangkan knil merupakan organisasi tersendiri dalam arti terlepas dari tentatara kerajaan belanda (koninklijke leger). Atas dasar ini maka knil diperiksa dan diadili oleh *krijgsraad* untuk tingkat pertama dan *hoog militair gerechtshop* pada tingkat banding, sedangkan anggota angkatan laut diperiksa dan diadili oleh *zee krijraad* dan *hoog militair gerecht shoof*.

Krijgsraad terdapat di kota; cimahi, padang, dan makassar dengan wilayah meliputi, Cimahi; Jawa Madura, Palembang, Bangka, Belitung, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan, Bali, Lombok. Padang : Sumbar, Tapanuli, Aceh Dan Sumatera Timur Makassar; Sulawesi, Maluku dan Timor.

Krijsraad memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap anggota militer dengan pangkat kapten ke bawah dan orang-orang sipil yang bekerja di militer. Sedangkan *hoog militair gerecht shoof* merupakan pengadilan militer instansi kedua (banding) serta mengadili pada tingkat pertama

⁷⁰ Ibid.

untuk kapten ke atas dan yang tertinggi di hindia belanda serta berkedudukan di Jakarta.⁷¹

Pada masa pendudukan balatentara jepang pada tanggal 2 maret 1942, berdasarkan *Osamu Gunrei* no. 2 tahun 1942, membentuk *gunritukaigi* (peradilan militer) untuk mengadili perkara-perkara pelanggaran undang-undang militer jepang. Pengadilan militer ini bertugas mengadili perbuatan-perbuatan yang bersifat mengganggu, menghalang-halangi dan melawan balatentara jepang dengan pidana terberat hukuman mati.

Gunritukaigi dikepalai oleh sirei kan (pembesar balatentara jepang), yang beranggotakan:

- a) Sinbankan; hakim yang memberikan putusan
- b) Yosinkan; hakim yang memeriksa perkara sebelum persidangan
- c) Kensatakun; jaksa
- d) Rokusi; panitera
- e) Keiza; penjaga terdakwa

2. Masa awal kemerdekaan (1945-1950)

Pada tanggal 5 Oktober 1945 angkatan perang RI dibentuk tanpa diikuti pembentukan peradilan militer. Peradilan militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya Undang-Undang. No. 7 tahun 1946 tentang peraturan mengadakan pengadilan tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya angkatan bersenjata RI. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer.⁷²

Bersamaan dengan ini pula dikeluarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1946 tentang hukum acara pidana guna peradila tentara. Dengan dikeluarkannya kedua

⁷¹ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia II* (Jakarta:Pradnya Paramita, 1991), hlm. 67

⁷² Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 33

undang-undang diatas, maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diperlakukan lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1946 Peradilan tentara di bagi menjadi 2 tingkat, yaitu:

- a). Mahkamah tentara
- b). Mahkamah tentara agung.

Peradilan tentara berwenang mengadili perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- a). Prajurit tentara (AD) RI, angkatan laut dan angkatan udara
- b). Orang yang oleh presiden dengan pp ditetapkan sama dengan prajurit
- c). Orang yang tidak termasuk gol 1 dan 2 tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan.

Pengadilan juga diberi wewenang untuk mengadili siapapun juga, bila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam titel I dan II buku II KUHP yang dilakukan dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya. Mahkamah tentara; pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara dengan tersangka prajurit berpangkat kapten ke bawah. Mahkamah tentara agung; pada tingkat pertama dan terakhir untuk perkara:

- a) Terdakwanya serendah-rendahnya berpangkat mayor;
- b) Seorang yang jika dituntut di pengadilan biasa diputus oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
- c) Perselisihan kewenangan antara mahkamah-mahkamah tentara;

Mahkamah tentara agung pada tingkat kedua dan terakhir, mengadili perkara yang telah diputus oleh mahkamah tentara. Persidangan di pisahkan menjadi dua

yakni persidangan untuk perkara kejahatan dan perkara pelanggaran. Pada tahun 1948 dikeluarkan Peraturan-Pemerintah No. 37 tahun 1948, yang mengubah beberapa ketentuan susunan, kedudukan dan daerah hukum yang telah diatur sebelumnya. Peraturan-Pemerintah ini mengatur peradilan tentara dengan susunan:⁷³

- a) Mahkamah tentara;
- b) Mahkamah tentara tinggi;
- c) Mahkamah tentara agung.

Dengan demikian sistem peradilan dua tingkat yang diatur sebelumnya berubah menjadi tiga tingkat, dengan masing-masing kewenangan; Mahkamah tentara, mengadili dalam tingkat pertama kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan prajurit berpangkat kapten ke bawah, Mahkamah tentara tinggi, pada tingkat pertama mengadili prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Pada tingkat kedua memeriksa dan memutus segala perkara yang telah diputus mahkamah tentara yang diminta ulangan pemeriksaan. Mahkamah tentara agung, pada tingkat pertama dan terakhir memeriksa dan memutus perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh panglima besar, Kepala staf angkatan perang, Kepala staf angkatan; darat, laut, udara, panglima tentara teritorium sumatera, komandan teritorium jawa, komandan teritorium sumatera, panglima kesatuan reserve umum, Kepala staf pertahanan jawa tengah dan Kepala staf pertahanan jawa timur.

Dalam PP tersebut juga diatur adanya 3 tingkat kejaksaan tentara;

- a) Kejaksaan tentara;
- b) Kejaksaan tentara tinggi;
- c) Kejaksaan tentara agung.

⁷³

Ibid.

Hukum pidana materil yang berlaku pada masa berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1946 dan Peraturan-Pemerintah No. 37 tahun 1948 adalah sebagai berikut:

- a) KUHP (Undang-Undang. No. 1 tahun 1946),
- b) KUHPT (Undang-Undang. No. 39 tahun 1947 jo. S. 1934 no. 167),
- c) KUHDT (Undang-Undang. No. 40 tahun 1947 jo. S. 1934 no. 168)

Pada masa tahun 1946 hingga 1948 diadakan peradilan militer khusus, sebagai akibat dari peperangan yang terus berlangsung yang mengakibatkan putusnya hubungan antar daerah. Peradilan militer khusus ini meliputi:

- a) Mahkamah tentara luar biasa (Peraturan-Pemerintah No. 5 tahun 1946),
- b) Mahkamah tentara sementara (Peraturan-Pemerintah No. 22 tahun 1947),
- c) Mahkamah tentara daerah terpencil (Peraturan-Pemerintah No. 23 tahun 1947).

Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara belanda melakukan agresinya yang kedua terhadap negara RI. Agresi tersebut dimaksudkan untuk menghancurkan tentara nasional Indonesia dan selanjutnya pemerintah Republik Indonesia. Aksi tersebut mengakibatkan jatuhnya kota tempat kedudukan badan-badan peradilan ke tangan Belanda. Mengingat kondisi ini, maka dikeluarkanlah Peraturan darurat tahun 1949 No. 46/mbkd/49 yang mengatur peradilan pemerintahan militer untuk seluruh pulau jawa -madura. Peraturan tersebut memuat tentang :a) Pengadilan tentara pemerintahan militer; b). Pengadilan sipil pemerintah militer; c).Mahkamah luar biasa, d). cara menjalankan hukuman penjara.⁷⁴

Selain itu, pada masa ini pengadilan militer terdiri atas tiga badan yaitu:

- a) Mahkamah Tentara Onder Distrik Militer (MTODM), berkedudukan sama dengan komandan odm yang berwenang mengadili prajurit tingkat bintang.

⁷⁴

Ibid.

- b) Mahkamah Tentara Distrik Militer (MTDM), berkedudukan sama dengan komandan dm yang berwenang mengadili perwira pertama hingga kapten;
- c) Mahkamah Tentara Daerah Gubernur Militer (MTGM), berkedudukan sama dengan gubernur militer yang berwenang mengadili kapten sampai letnan kolonel.

Peraturan darurat tersebut hanya berjalan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pada tanggal 12 Juli 1949 menteri kehakiman Republik Indonesia mencabut Bab II peraturan tersebut. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1949 dengan Perpu No. 36 tahun 1949 mencabut seluruhnya materi Peraturan darurat No. 46/mbkd/49, dan aturan yang berlaku sebelumnya dinyatakan berlaku lagi. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1950, mengatur peradilan tentara kedalam tiga tingkatan yaitu:⁷⁵

- a) Mahkamah tentara;
- b) Mahkamah tentara tinggi;
- c) Mahkamah tentara agung.

Sementara untuk kejaksaan dibagi atas :

- a) Kejaksaan tentara;
- b) Kejaksaan tentara tinggi;
- c) Kejaksaan tentara agung.

Undang-Undang darurat no. 16 tahun 1950 kemudian dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950, yang sebenarnya hanya merupakan penggantian formil saja, sedangkan mengenai materinya tetap tidak mengalami perubahan. Pada masa ini masa RIS lahir mahkamah tentara di banyak tempat, seperti di Jawa-madura pada kota-kota :

⁷⁵

Ibid.

- a) Jakarta; dengan daerah hukumnya: Keresidenan Jakarta, Banten dan Bogor;
- b) Bandung; meliputi: Keresidenan Priangan dan Cirebon;
- c) Pekalongan; meliputi: Keresidenan Pekalongan dan Banyumas;
- d) Semarang; meliputi: Keresidenan Semarang dan Pati;
- e) Yogyakarta; meliputi: Keresidenan Yogyakarta dan Kedu;
- f) Surakarta; meliputi: Keresidenan Surakarta dan Madiun;
- g) Surabaya; meliputi: Keresidenan Surabaya, Bojonegoro dan Madura;
- h) Malang; meliputi: Keresidenan Malang dan Besuki.

Dengan Yogyakarta sebagai tempat kedudukan Mahkamah Tentara Tinggi, untuk daerah Jawa-Madura, Sumatera, Mahkamah Tentara berkedudukan dikota :

- a) Medan: Bekas Keresidenan Aceh, Riau dan Sumatera Timur;
- b) Padang: Bekas Keresidenan Sumatera Barat dan Tapanuli;
- c) Palembang: Bekas Keresidenan Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung.

Bukit Tinggi merupakan tempat kedudukan Mahkamah Tentara Tinggi untuk seluruh Sumatera.

Kalimantan, Mahkamah Tentara berkedudukan dikota:

- a) Pontianak: Bekas Keresidenan Kalbar dengan pulau-pulaunya;
- b) Banjarmasin: Bekas Keresidenan Kalsel dan Kaltim

Mahkamah Tentara Tinggi untuk seluruh Kalimantan berkedudukan di Jakarta.

Mahkamah Tentara di Indonesia Timur berada di kota:

- a) Makassar: Propinsi Sulawesi dan bekas Afdeling Ternate;
- b) Ambon: seluruh wilayah Maluku di kurangi Ternate;
- c) Denpasar: seluruh wilayah Propinsi Sunda Kecil (NTT-NTB).

Mahkamah Tentara Tinggi berkedudukan di Makassar dan Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di Mahkamah Agung Indonesia.

3. Masa Berlakunya UUDS 1950 (1950-1959)

Ketentuan yang telah ada pada masa RIS tetap berlaku kecuali yang tidak sesuai dengan tujuan negara kesatuan. Daerah hukum Mahkamah Tentara mengalami perubahan (penambahan dan pengurangan) seperti:

Jawa-Madura;

- a). Jakarta, tambah Kab. Kep. Riau (Tanjung Pinang)
- b). Surabaya, tambah Kediri

Sumatera;

- a). Medan, dikurangi Kab. Kep. Riau tapi ditambah dengan Tapanuli
- b). Padang, dikurangi Tapanuli dan ditambah Kampar (Pekanbaru)

Kedudukan Pengadilan Tinggi Tentara yang sebelumnya di Bukit Tinggi dipindah ke Medan dengan wilayah hukum seluruh Sumatera. Pengadilan Tinggi Tentara dipindah dari Jakarta ke Surabaya.

Pada periode 1950-1959 di negar kita terjadi keadaan darurat, sebagai dampak dari politik federalisme kontra unitarisme. Seperti pemberontakan Andi azis di Makassar, Peristiwa APPRA di Bandung, RMS di Maluku, peristiwa DI/TII di Jabar, Jateng, Aceh dan Sulawesi Selatan serta peristiwa yang tidak kalah besar ialah peristiwa PRRI/Permesta di Sumtera dan Sulawesi.

Berangkat dari kondisi diatas, dan demi untuk tetap menegakkan hukum di lingkungan militer, maka di bentuklah Peradilan Militer Khusus seperti :

- a) Mahkamah Tentara Luar Biasa;
- b) Mahkamah Angkatan Darat/Udara pertempuran

Putusan mahkamah ini tidak dapat di mintakan banding, Putusan mahkamah ini merupakan tingkat pertama dan terakhir.

4. Masa Juli 1959-11 Maret 1966

Pada Tanggal 5 Juli 1959 Presiden RI mengeluarkan dekrit yang menyatakan pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945.

Undang-Undang No. 5 tahun 1950 sejak dikeluarkannya dekrit tetap berlaku, tetapi perkembangan selanjutnya menyebabkan penerapannya berbeda dengan periode sebelum dekrit 5 Juli 1959. Hal ini karena makin disadari bahwa kehidupan militer memiliki corak kehidupan khusus, disiplin tentara yang hanya dapat dimengerti oleh anggota tentara itu sendiri. Karena itu dirasakan perlunya fungsi peradilan diselenggarakan oleh anggota militer.

Pada tanggal 30 Oktober 1965 di undangkan Penetapan Presiden No.22 tahun 1965, tentang perubahan dan tambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1950. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai pengangkatan pejabat-pejabat utama pada badan-badan peradilan militer.

Dengan adanya ketentuan tentang pengangkatan tersebut, maka ketua pengadilan tentara dan pengadilan tentara tinggi, yang menurut ketentuan lama, karena jabatannya dijabat oleh oleh ketua pengadilan Negeri/ketua pengadilan tinggi, sekarang di jabat oleh pejabat dari kalangan Militer sendiri. Perubahan sama berlaku pula pada panitera.

Penyiapan tenaga ini telah dilakukan sejak tahun 1952 dengan mendirikan dan mendidik para perwira pada akademi hukum militer. Tahun 1957 angkatan I telah lulus kemudian melanjutkan ke ke Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat, Universitas Indonesia.

Tahun 1961 merupakan awal pelaksanaan peradilan militer diselenggarakan oleh para perwira ahli/sarjana hukum, sesuai dengan instruksi Mahkamah agung No. 229/2A/1961 bahwa mulai september 1961 hakim militer sudah harus mulai memimpin sidang pengadilan tentara. Demikian halnya dengan kejaksaan.

Dengan perkembangan tersebut diatas, dimulailah babak baru dalam penyelenggaraan Peradilan Militer. Perkembangan selanjutnya ialah anggota dari suatu angkatan diperiksa dan diadili oleh hakim jaksa dari angkatan bersangkutan. Perkembangan selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah di undangkannya Undang-Undang No. 3 PNPS tahun 1965 tentang memberlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum disiplin tentara bagi angkatan Kepolisian pada tanggal 15 maret 1965.⁷⁶

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Undang-Undang No. 23 PNPS 1965 pada tanggal 30 Oktober 1965 yang menetapkan bahwa dalam tingkat pertama, tantama, bintara dan perwira polisi yang melakukan tindak pidana di adili oleh badan peradilan dalam lingkungan angkatan kepolisian. Sebelumnya diadili di badan peradilan angkatan darat dan angkatan laut untuk yang kepulauan Riau.

Dengan demikian peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer dalam pelaksanaannya terdiri dari:

- a) Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Darat;
- b) Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Laut;
- c) Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Udara;
- d) Peradilan Militer untuk Lingkungan Angkatan Kepolisian.

Peradilan ini terus berlangsung hingga setelah 11 Maret 1966, bahkan peradilan di lingkungan angkatan kepolisian baru di mulai pada tahun 1966.

⁷⁶ Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Hal 33.

5. Masa 11 Maret 1966-1997

Pelaksanaan peradilan militer didalam lingkungan masing-masing angkatan seperti yang ada sebelumnya tetap berlaku hingga pada awal 1973. Tahun 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 tahun 1970 menggantikan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini mendorong proses integrasi peradilan di lingkungan militer. Baru kemudian berubah ketika dikeluarkan berturut-turut :

- a) Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan/Pangab pada tanggal 10 Juli 1972 No. J.S.4/10/14 - SKEB/B/498/VII/72;
- b) Keputusan bersama menteri kehakiman dan menteri pertahanan keamanan pada tanggal 19 maret 1973 No. KEP/B/10/III/1973 - J.S.8/18/19. Tentang perubahan nama, tempat kedudukan, daerah hukum, yurisdiksi serta kedudukan organisatoris pengadilan tentara dan kejaksaan tentara.

Barulah kemudian peradilan militer dilaksanakan secara terintegrasi. Pengadilan militer tidak lagi berada di masing-masing angkatan tetapi peradilan dilakukan oleh badan peradilan militer yang berada di bawah departemen pertahanan dan keamanan.

Kemudian berdasar dari SK bersama tersebut, maka nama peradilan ketentaraan di adakan perubahan. Dengan demikian, maka kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer dilakukan oleh :

- a) Mahkamah Militer (MAHMIL);
- b) Mahkamah Militer Tinggi (MAHMILTI);
- c) Mahkamah Militer Agung (MAHMILGUNG).

Pada tahun 1982 dikeluarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 1 tahun 1988. Undang -undang ini makin memperkuat dasar

hukum keberadaan peradilan militer. Pada salah satu point pasalnya dikatakan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara. Hingga tahun 1997 hampir tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan peradilan militer di Indonesia.

6. Peradilan Militer 1997-Sekarang

Pada tahun 1997 diundangkan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri dari :

- a) Pengadilan Militer;
- b) Pengadilan Militer Tinggi;
- c) Pengadilan Militer Utama;
- d) Pengadilan Militer Pertempuran.

Dengan diundangkannya ketentuan ini, maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan/kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. No. 22 PNPS tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian halnya dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1950 tentang Hukum Acara Pidana pada pengadilan tentara, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷⁷

⁷⁷

Ibid.

C. Mekanisme Hukum Acara Peradilan Militer

1. Proses Pemeriksaan Sesuai Hukum Acara Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Alasan adanya pengadilan militer : Pertama, Aturan mengenai peradilan militer sudah tidak sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman. Kedua, Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan militer (pasal 8 Undang-Undang No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer). Adapun proses peradilan pidana militer :⁷⁸

a) Penyidikan⁷⁹

Yaitu terdiri dari atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, dan Oditur (pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997). Seorang Penyidik berwenang melakukan penangkapan.⁸⁰ Penangkapan terhadap Tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahkannya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah (pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Untuk kepentingan penyidikan,⁸¹ Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian, atau penggeledahan badan dan penyitaan. Pelaksanaan penyitaan dilakukan dengan surat perintah.

Dalam penyelidikan, Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau jawatan atau pengangkutan apabila benda

⁷⁸ Darwan Prinst, DKK. 2003. *Peradilan Militer*. Citra Adytia Bhakti, Badung

⁷⁹ Ibid. Hal 39

⁸⁰ Ibid. Hal 38

⁸¹ Ibid. Hal 47

tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa (pasal 96 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997)

b) Penyerahan Perkara

Perwira yang menyerahkan perkara adalah Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸²

Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya. Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
2. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
3. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

c) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

1. Persiapan Persidangan

Dilakukan sesudah Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer/Oditurat Militer Tinggi, Kepala Pengadilan Militer/Kepala Pengadilan Militer Tinggi segera mempelajarinya, apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya.

⁸²

Ibid. Hal 75

2. Penahanan

Dalam pemeriksaan sidang tingkat pertama pada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, Hakim Ketua berwenang:⁸³

- a) Apabila Terdakwa berada dalam tahanan sementara, wajib menetapkan apakah Terdakwa tetap ditahan atau dikeluarkan dari tahanan sementara;
- b) Guna kepentingan pemeriksaan, mengeluarkan perintah untuk menahan Terdakwa paling lama 30 (tiga puluh) hari.

3. Pemanggilan

Oditur mengeluarkan surat panggilan kepada Terdakwa dan Saksi yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil. Surat panggilan harus sudah diterima oleh Terdakwa atau Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Apabila yang dipanggil di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil itu biasa berdiam.

4. Pemeriksaan dan Pembuktian

Dalam pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dan tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Hakim Ketua meneliti apakah Terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, Hakim Ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. Terdakwa ternyata sudah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, Hakim Ketua memerintahkan supaya Terdakwa dihadirkan secara paksa pada sidang berikutnya.

Apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap yang hadir dapat dilanjutkan. Panitera mencatat laporan dari Oditur mengenai pelaksanaan

83

Ibid. Hal 48

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kemudian menyampaikannya kepada Hakim Ketua (Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1997 pasal 142).

5. Pemeriksaan Terdakwa⁸⁴

- a) Pemeriksaan Terdakwa dimulai setelah semua Saksi selesai didengar keterangannya.
- b) Apabila dalam suatu perkara terdapat lebih dari seorang Terdakwa maka Hakim Ketua dapat mengaturnya menurut cara yang dipandang baik, yaitu :
 - 1) Memeriksa Terdakwa seorang demi seorang dengan dihadiri oleh Terdakwa lainnya,
 - 2) Memeriksa seorang Terdakwa tanpa dihadiri Terdakwa lainnya, Terdakwa yang tidak sedang didengar keterangannya diperintahkan untuk dibawa keluar sidang.
 - 3) Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa segala hal yang dipandang perlu untuk memperoleh kebenaran materiil.
 - 4) Setelah Hakim Ketua selesai mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ia memberikan kesempatan kepada Hakim-Hakim Anggota, Oditur Penuntut Umum dan Penasihat Hukum secara berturut-turut untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa.
 - 5) Hakim Ketua menjaga supaya tidak diajukan pertanyaan yang tidak dibenarkan kepada Terdakwa seperti:
 - a) Pertanyaan yang menjerat ;
 - b) Pertanyaan yang bersifat sugestif ;
 - c) Pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan.

⁸⁴

Ibid. Hal 64

d) Pertanyaan yang tidak patut Pemeriksaan barang bukti :

1. Setelah pemeriksaan semua Saksi dan Terdakwa selesai, Hakim Ketua memperlihatkan kepada Terdakwa semua barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu serta menanyakan sangkut paut benda itu dengan perkara untuk memperoleh kejelasan tentang peristiwanya.
2. Bila dipandang perlu barang bukti dapat juga diperlihatkan sebelum pemeriksaan semua Saksi dan Terdakwa selesai.
3. Jika ada sangkut pautnya dengan Saksi tertentu, barang bukti itu diperlihatkan juga kepada Saksi yang bersangkutan.
4. Berkenaan dengan alat bukti yang sah ialah:
 - a) keterangan saksi;
 - b) keterangan ahli;
 - c) keterangan terdakwa;
 - d) surat; dan
 - e) petunjuk.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Penuntutan dan Pembelaan Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana.

e) Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi

Apabila suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hakim Ketua atas

permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkargugatan ganti rugi k epada perkara pidana itu.⁸⁵

f) Musyawarah dan Putusan

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (5), Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia. Pelaksanaan musayawarah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah Majelis Hakim merupakan hasil permufakatan secara bulat.⁸⁶

Dalam pelaksanaan musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota yang termuda (dalam kepangkatan) memberikan pandangan, pendapat dan saran urutan pertama disusul oleh Hakim Anggota yang lain, dan Hakim Ketua memberikan pandangan, pendapat dan saran urutan terakhir. Pelaksanaan pengambilan putusan dalam musyawarah Majelis Hakim dicatat dalam Buku Himpunan Putusan. Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat yang berbeda dari salah seorang Hakim Majelis dicatat dalam Berita Acara Musyawarah Majelis Hakim.

⁸⁵ Ibid. Hal 108

⁸⁶ Ibid. Hal 131

2. Proses Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan Pembelaan (Pledoi)

Sebagaimana di singgung di atas dalam tuntutan dan pembelaan prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a) Tuntutan (Requisitoir), Pledoi dan duplik disiapkan dalam bentuk tertulis.
- b) Apabila Hakim Ketua berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-saksi, barang-barang bukti dan alat-alat bukti lainnya telah selesai maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai kemudian memberi kesempatan kepada Oditur Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan.
- c) Apabila Oditur Penuntut Umum belum siap, sidang ditunda untuk memberikan waktu kepada Oditur Penuntut Umum untuk menyusun tuntutan.
- d) Oditur Penuntut Umum membacakan tuntutan dengan sikap berdiri, kecuali jika Hakim Ketua menentukan lain. Pada waktu Oditur Penuntut Umum membacakan tuntutan Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna, Terdakwa berdiri dengan sikap sempurna menghadap Hakim Ketua. Setelah selesai membacakan tuntutan Oditur Penuntut Umum menyerahkan kepada Hakim Ketua, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya masing-masing satu eksemplar.
- e) Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukum untuk menanggapi tuntutan Oditur. Pembelaan dapat dibacakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum secara sendiri-sendiri atau hanya oleh Penasihat Hukum saja. Setelah selesai dibacakan naskah pembelaan (Pledoi) diserahkan kepada Hakim Ketua dan Oditur Penuntut Umum masing-masing satu

eksemplar, pembacaan pledooi dibacakan dengan sikap berdiri, apabila dibacakan oleh Terdakwa ia berdiri di sebelah kanan kursi Penasihat Hukum.

- f) Terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum, Oditur Penuntut Umum dapat mengajukan jawaban (replik) selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat me-ngajukan duplik.
- g) Dalam hal mengajukan pidana berdasarkan asas kesatuan penuntutan terutama mengenai perkara berat, sayogyanya Oditur Penuntut Umum mengadakan konsultasi dengan Kabaotmil atau Orjen TNI sebelum tuntutan dalam sidang.

3. Proses Pengambilan Putusan Pengadilan Militer

- a) Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana.
- b) Apabila ternyata Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan kepadanya, maka Pengadilan memutus bebas dari segala dakwaan. Apabila ternyata Terdakwa terbukti bersalah tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, maka Pengadilan memutus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c) Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pada waktu putusan pembedaan/ pembebasan/ pelepasan diucapkan, harus diikuti dengan ketukan palu satu kali.
- d) Besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa hendaknya memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor.KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981.

- e) Apabila Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara dengan kata lain Terdakwa tidak dipungut biaya perkara.
- f) Dalam hal Terdakwa dan atau Oditur Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, Panitera membuat Akte permohonan banding. Apabila sidang Pengadilan akan ditutup karena pemeriksaan dan proses pengadilan telah selesai, Hakim Ketua mengucapkan putusan.
- g) Petikan putusan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya segera setelah putusan dijatuhkan. Salinan putusan diberikan kepada Oditur sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan. Petikan putusan dan salinan putusan dikirimkan kepada Babinkum TNI dan Kadilmiltama pada kesempatan pertama.
- h) Panitera membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala kejadian di sidang yang ber-hubungan dengan pemeriksaan itu, juga memuat hal-hal yang penting dari keterangan Terdakwa, saksi dan ahli, kecuali jika Hakim ketua menyatakan bahwa ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan permulaan dengan menyebutkan perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lainnya.
- i) Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Panitera membuat Akte putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, disampaikan kepada Terdakwa dan Oditur serta yang berkepentingan. Akte tersebut dan petikan putusan merupakan dasar pelaksanaan putusan Hakim.

j) Pelaksanaan Putusan Pengadilan

- 1) Bahwa putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan oleh Oditur yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya.
- 2) Mendahului salinan putusan sebagaimana yang dimaksud diatas, Oditur melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan petikan putusan.
- 3) Pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.
- 4) Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau ditempat lain menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Dalam hal Terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalani dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu.
- 6) Apabila Terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana (sudah BHT) sebagaimana di-maksud diatas dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.
- 7) Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.

BAB III

Analisis Pelaksanaan Peradilan Militer Terhadap Pelaku Pelanggaran HAM di Papua

A. Pelaksanaan Peradilan Militer di Papua

Peradilan militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer yang memiliki tugas yang sangat berat. Selain memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer (*due process of law*) dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer.

Lebih dari tiga belas tahun reformasi berlalu, nilai-nilai hak asasi manusia,⁸⁷ paling tidak secara formal, menjadi dasar bagi lahirnya berbagai sistem hukum, kebijakan politik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pengarusutamaan hak asasi manusia juga menjadi fundamen atas pembenahan perbaikan terhadap sektor keamanan yang idealnya terintegrasi dalam sistem kenegaraan, meski hasil otentik berbicara lain.⁸⁸ Cita-cita atas pemisahan pendekatan keamanan dan pertahanan yang melindungi hak asasi manusia merupakan model pendekatan yang sensitif terhadap keadilan dalam agenda pemerintahan Indonesia yang berada pada masa transisi ini.

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer,

⁸⁷ Dalam Ringkasan Eksekutif, *Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, International Center for Transitional Justice dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Tahun 2011. Periode reformasi, pemerintahan pasca Soeharto menciptakan atau membuat dasar hukum bagi terbentuknya beberapa komisi penyelidikan, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, lembaga untuk perlindungan saksi dan korban, pengadilan HAM permanen, serta pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus-kasus tertentu. Perlindungan terhadap HAM masuk dalam konsitusi nasional, beragam perjanjian internasional diratifikasi, mahkamah konstitusi dibentuk, juga dihapuskannya jaminan kursi di legislatif bagi institusi keamanan negara.

⁸⁸ Beberapa agenda utama lainnya dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia adalah pemisahan peran, fungsi, dan kewenangan TNI dengan Polri, depolitisasi TNI/Polri dari ruang politik formal, dan penghapusan praktik bisnis militer.

Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.⁸⁹ Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁹⁰

Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam prakteknya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal.⁹¹

Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Dalam pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Anjak, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.

⁸⁹ Pasal (1) undang-undang Nomor 31 tahun 1997

⁹⁰ Pasal (5) undang-undang Nomor 31 tahun 1997

⁹¹ Wawancara dengan Yosep Adi Prasetyo, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada 14 November 2011.

Dalam penelitian ini, peneliti terfokus pada proses pelaksanaan peradilan militer terhadap beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua selalu saja dirasa belum memenuhi keadilan bagi para korban. Pelaksanaan proses yang tertutup, kurangnya akuntabilitas, melanggar prinsip *Fair Trial*.

1. Kasus Video Kekerasan terhadap Tiga Warga Tinggi Nambut

Pada 17 Maret 2010 tiga warga distrik Tinggi Nambut, Kotoron Wenda, Goliat Tabuni dan Tives Tabuni ditangkap dan disiksa oleh anggota TNI dari Yonif 753 Arga Vira Tama/Nabire. Ketiganya ditangkap atas tuduhan terlibat dalam gerakan Papua merdeka. Sebelumnya (16/3) sekitar 25 anggota TNI dari satuan Pam Rawan Yonif 753 AVT melakukan patroli di Kampung Gurage. Saat itu, ketiga korban bersama 24 warga lainnya ditangkap dan menjalani interogasi secara terpisah. Proses interogasi tersebut berlangsung disertai dengan penyiksaan, ketiga korban disiksa dalam bentuk tendangan pada bagian punggung dan kepala dengan menggunakan sepatu lars, pukulan juga dilakukan dengan menggunakan helm tempur dan tangan pada bagian kepala korban. Proses interogasi terekam dengan HP milik Letda Cosmos.

Setelah menjalani proses persidangan selama lima kali sejak tanggal 5 November 2010, pada 11 November 2010 Hakim Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih menjatuhkan masing-masing 5 bulan penjara bagi tiga anggota Kesatuan Pam Rawan Yonif 753 Arga Vira Tama/Nabire Kodam XVII Cenderawasih. Ketiganya adalah Praka Syahmin Lubis, Prada Joko Sulistyono dan Prada Dwi Purwanto. Mereka divonis bersalah karena terbukti memenuhi unsur melanggar pasal 103 KUHPM juncto 56 KUHP, yaitu melanggar perintah atasan atau tidak mematuhi perintah dinas untuk memperlakukan masyarakat dengan baik.

a. Peradilan Para Terdakwa

1. Peradilan Letda Cosmos⁹²

a) Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/186/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010⁹³ yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut. Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 56 ke-2 KUHP. Atau Kedua : Pasal 129 KUHPM. Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu sepuluh atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh bertempat di Kampung Gurage Distrik Tinggi Nambut Kabupaten Jayawijaya atau tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : *"Mereka yang sengaja memberi kesempatan untuk melakukan pembangkangan Militer secara bersama-sama"*

Bahwa Terdakwa tahun 2004 masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan dasar Akmil selama 3,5 (tiga tahun setengah) di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua lalu mengikuti pendidikan Secarcab selama 7 (tujuh) bulan di Pusdikif, setelah itu mengikuti pendidikan Kombet Intel di Pusdik Intel Bogor, selanjutnya mengikuti Suspatih selama 4 (empat) bulan di Pusdikif, kemudian mendapat Sprin penempatan Organik ke Yonif 753/AVT sampai sekarang, dan pada bulan Nopember 2009 mendapat Sprin dari Pangdam XVII/Cenderawasih tergabung dalam Satgas Pamrahan di Puncak Jaya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2010 sekira pukul 07.00 Wit di Kampung Gurage Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya sejumlah warga

⁹² Pengadilan yang kemudian di gelar di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sama sekali tak berhubungan aksi kekerasan, penyiksaan , dan pembunuhan yang dialami warga Puncak Jaya. Pengadilan hanya berhubungan dengan aksi pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh 4 anggota Batalyon 753 di Puncak Jaya.

⁹³ Baca Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak/186/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010.

Kampung Gurage Distrik Tinggi Nambut Kab. Puncak Jaya sedang dikumpulkan oleh Terdakwa bersama anggota Satgas Yonif 753/AVT lainnya, dan ternyata setelah dilakukan pendataan dan pencocokan informasi serta Dokumen yang dimiliki sama dengan data yang ditemukan di lapangan, yaitu ada kecocokan Sdr. Kotoran Wonda sebagai Danpos Gurage GPK dan Sdr. Dipes Tabuni sebagai ajudan Maronggeng yang menjabat sebagai Danpos GPK di Sanoba, karena kelompok warga tersebut saat ditanya selalu diam saja membuat anggota Terdakwa emosi dan melakukan tindakan kekerasan.

Terdakwa sebagai Danpos Kalome yang mengetahui anggotanya yaitu Praka Sahminan, Prada Joko dan Prada Dwi Purwanto melakukan tindak kekerasan terhadap warga kampung Gurage tidak melakukan upaya pencegahan secara maksimal, justru Terdakwa terkesan memberi kesempatan dengan mengatakan *“Jangan sampai dia (warga) cacat atau berdarah”*, padahal Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memaksa anggotanya berhenti atau tidak melakukan tindak kekerasan. Sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, telah melakukan tindak pidana : *“Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”*. Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pertama : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 56 ke-2 KUHP. Atau Kedua : Pasal 129 KUHPM.

Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu Letda Inf Cosmos NRP 11070062620885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Mereka yang sengaja memberi kesempatan kepada Militer, dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM jo pasal 56 ke-2 KUHP. Oleh

karenanya Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dipotong masa penahanan sementara. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) buah CD rekaman tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Satgas Yonif 753/AVT. Mohon agar dirampas untuk negara, Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

b) Putusan Hakim

Dalam Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta Putusan dalam perkara Nomor Put/187-K/PM.III-19/AD/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010⁹⁴, majelis hakim berbeda dengan tuntutan Oditur militer. Majelis hakim menambah hukuman pidana terdakwa menjadi lebih berat. Dalam amarnya menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Letda Inf Cosmos, NRP. 11070062620885 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Dengan sengaja memberi kesempatan kepada militer untuk tidak mentaati suatu perintah dinas”*. a) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.⁹⁵ b) Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

⁹⁴ Baca Putusan dalam perkara Nomor Put/187-K/PM.III-19/AD/XI/2010 tanggal 11 Nopember 2010. Hakim Pengadilan Militer memvonis pemberi perintah Letda Infanteri Cosmos dengan hukuman 7 Bulan penjara karena dianggap melanggar pasal 103 KUHPM junto 56 KUHP, yaitu itu perbuatan melawan perintah atasan. Ke empat anggota TNI ini terbukti melakukan penyiksaan kepada tiga warga Distrik Tinggi Nambut, Kotoran Wenda, Goliat Tabuni dan Tives Tabuni.

⁹⁵ Pada Pengadilan Putusan Banding, Nomor : 67-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2010. diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH Kolonel Chk NRP 32054 dan P. Simorangkir, SH Kolonel Laut (Kh) NRP 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Haslinda Kasim, SH Kapten Chk (K) NRP 11990024681069 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa, Letda Cosmos dikurangi masa pidana penjaranya menjadi 3 (tiga) bulan penjara.

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. c) Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah CD tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Satgas Yonif 753/AVT. Untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain. d) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). e) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Dalam putusan tersebut majelis hakim menggunakan pertimbangan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang membiarkan ketiga anggotanya melakukan tindakan kekerasan terhadap warga masyarakat yang diduga GPK adalah semata-mata kelalaian Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya, hal ini terjadi karena faktor tempat kejadian yang merupakan rute patroli yang sering terjadi kontak senjata antara pasukan TNI / Polri dengan anggota GPK bersenjata. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak sampai menyebabkan terjadinya konflik dan luka parah kepada warga masyarakat bahkan warga masyarakat tersebut tidak mau hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian negara dan institusi TNI. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi militer dari pimpinan untuk penyerpahan tempat berkumpulnya Organisasi Papua Merdeka. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang mempunyai loyalitas dan disiplin tinggi serta sangat dibutuhkan tenaganya di satuan Yonif 753/AVT.

Selain itu, proses peradilan ini dinilai mengabaikan keterangan dari saksi korban, Kotoron Wenda, Goliat Tabuni dan Tives Tabuni. Menurut Haris Azhar, bahwa alasan penyidik militer ataupun penuntut militer selalu klasik, bahwa susah akses berupa jarak yang jauh. Seharusnya, untuk mengedepankan akuntabilitas dan peradilan yang bersih dan memberikan akses bagi para korban, hal seperti itu sudah seharusnya di akomodir. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan terdakwa adalah sesama militer yang masih dalam komando atasan

dan bawahan.⁹⁶ Dari hal ini bisa dilihat bahwa proses peradilan militer tidak ubahnya sebagai alat impunity para pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

2. Peradilan Sahminan Husein Lubis

a) Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 185 / XI / 2010, tanggal 2 Nopember 2010,⁹⁷ Terdakwa⁹⁸ tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana *“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, yang dilakukan secara bersama-sama”*.⁹⁹ Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I / Bukit Barisan selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I / Bukit Barisan setelah lulus ditugaskan di Yonif 753 / AVT sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

Terdakwa melakukan tindakan kekerasan atas inisiatif sendiri-sendiri tanpa ada perintah dan pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada salah satu warga yang diduga GPK karena tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan penyimpanan senjata api sehingga membuat Terdakwa merasa kesal, jengkel dan emosi akhirnya Terdakwa melakukan tindakan kekerasan agar anggota yang diduga GPK tersebut mau memberikan keterangan.

⁹⁶ Saksi-saksinya yaitu Lettu Inf Sudarmin, Praka Lubis, Praka Ishak, Prada Joko dan, Prada Dwi.

⁹⁷ Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 185 / XI / 2010, tanggal 2 Nopember 2010

⁹⁸ Adapaun dalam persidangan terdakwa yang menjadi saksi-saksi adalah Saksi II (Letda Inf Cosmos), Saksi I (Pratu Ishak) Saksi III (Lettu Inf Sudarmin). dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ,Mayor Chk Purnomo Heru Sutarto, SH. Kapten Chk Sony Oktavanus, SH. Kapten Chk Hedwig A Mau, SH. Lettu Chk Johny Sosang, SH. Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII / Cendrawasih Nomor: Sprin / 161, 162, 163 / XI / 2010 tanggal 2 Nopember 2010 dan Surat Kuasa dari masing-masing Terdakwa tertanggal 5 Nopember 2010.

⁹⁹ Oditur militer mendakwa terdakwa dengan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

Terdakwa telah dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dari Saksi III selaku Dan Pos maupun perintah pimpinan TNI lainnya seperti ketika Kasdam XVII/Cenderawasih memberikan pembekalan terhadap anggota Satgas agar melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan jangan melakukan kekerasan kepada masyarakat untuk merebut hati masyarakat, namun karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya maka Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dengan dalih untuk mendapatkan keterangan. Terdakwa menggunakan tangan kanannya memukulkan Helm Tempur yang dibawanya ke kepala sebanyak 3 (tiga) kali, menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenakan sepatu PDL sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan kepada salah satu warga yang diduga GPK yaitu sdr. Kotoran Wonda.

Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *“Pembangkangan Militer secara bersama-sama”* Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa masing-masing dijatuhi dengan tuntutan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur militer tersebut semuanya telah terpenuhi.

b) Putusan Hakim

Bahwa dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengkaji lebih dalam terhadap penerapan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak tepat karena Majelis Hakim berpendapat yakni ketentuan mengenai Tindak Pidana yang sama di dalam KUHP dan KUHPM, maka suatu azas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang semestinya diterapkan yaitu : *“Azas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis”*. Hakim juag memaparkan bahwa ternyata delik *“bersama - sama”*

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai pengertian dalam delik “turut serta melakukan” juga telah diatur di dalam Pasal 103 Ayat (3) Ke-3 KUHPM yaitu “apabila dua orang atau lebih bersama-sama”. Majelis hakim juga menimbang, bahwa oleh karena pasal dalam dakwaan Oditur Militer tidak tepat, maka terhadap pasal yang didakwakan Majelis Hakim akan memperbaikinya yaitu : Pasal 103 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPM menjadi Pasal 103 Ayat (1) Jo Ayat (3) Ke-3 KUHPM.

Pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa sifat-sifat yang diterapkan seorang militer harus merupakan warga negara yang baik bahkan seharusnya yang terbaik, sehingga Terdakwa seharusnya menjunjung tinggi sikap keprajuritan, mengutamakan keperwiraan dalam menjalankan tugas serta taat kepada atasan/pimpinan disamping harus menguasai tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari, serta turut mencegah terjadinya suatu tindakan yang dilarang. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan yang tidak taat terhadap perintah Atasan, dengan cara melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang diduga sebagai anggota sparatis OPM merupakan sikap yang kurang bertanggung jawab, arogan dan tidak taat Hukum yang berlaku baik Nasional maupun Internasional karena rasa emosi semata adalah tidak dapat dibenarkan. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yaitu kurang memahami dan menghayati hukum dan tidak memperhitungkan resiko dari perbuatannya merupakan tindakan yang tidak taat pada atasannya merupakan bentuk ketidak patuh terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu telah mencemarkan dan membuat Citra TNI menjadi rusak bahkan menjadi sorotan masyarakat Internasional.

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu integritas tugas serta Visi, Misi TNI khususnya di daerah Papua dan dapat menimbulkan opini publik yang negative terhadap kebijakan pemerintah Negara Republik Indonesia. Majelis

hakim juga mempertimbangkan, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : *Hal-hal yang meringankan* : 1) Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik. 3) Terdakwa belum pernah dihukum dan pada saat melakukan perbuatan ini Terdakwa sedang melaksanakan Tugas Negara yaitu Pengamanan Daerah Rawan. *Hal-hal yang memberatkan*: 1) Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng Citra TNI di mata masyarakat. 2) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit. 3) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, 8 wajib TNI dan Sumpah Prajurit.

Menurut Majelis Hakim tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah membawa kerugian besar bagi TNI di mata Internasional, karena telah menimbulkan opini publik yang negatif terhadap TNI di mata masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat para pimpinan TNI yang berusaha membangun citra TNI di era reformasi ini guna menciptakan TNI yang mempunyai integritas yang tinggi dan Profesional. Akibat dari tindakan Terdakwa maka keberhasilan prajurit Yonif 753/AVT khususnya di wilayah Papua telah tercemar dan dapat mengganggu integritas tugas serta Visi, Misi TNI. Karena salah satu ukuran keberhasilan tugas operasi Pamrahwan adalah tidak adanya tuntutan hukum baik sebelum, selama dan setelah pelaksanaan operasi, tetapi Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum ketika pelaksanaan operasi tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dari Tuntutan Oditur Militer.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer secara bersama-sama tidak mentaati perintah dinas“, memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.¹⁰⁰ Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tetap ditahan.¹⁰¹

3. Peradilan Dwi Purwanto

a) Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 185 / XI / 2010, tanggal 2 Nopember 2010,¹⁰² Terdakwa¹⁰³ tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana *“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, yang dilakukan secara bersama-sama”*.¹⁰⁴ Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD

¹⁰⁰ Terdakwa dalam sidang Badingnya ke Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, diturunkan hukuman Pidana Penjara menjadi 3 Bulan Penjara.

¹⁰¹ Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 nopember 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Adil Karo Karo, SH letkol chk sebagai hakim ketua, serta Moch. Afandi, SH letkol chk dan Suwigyo Heri Prasetyo, SH mayor chk masing-masing sebagai hakim anggota I dan sebagai hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, oditur militer Obet J Manase, SH Mayor chk, Sumantri, SH Mayor chk, penasehat hukum purnomo Heru Sutarto, SH Mayor chk, Sony Oktavanus, SH kapten chk, Hedwig A. Mau, SH Kapten chk, Jhoni Songsang, SH Lettu chk, panitera Muhammad Saleh, SH Kapten chk, serta dihadapan umum dan terdakwa.

¹⁰² Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 185 / XI / 2010, tanggal 2 Nopember 2010

¹⁰³ Adapaun dalam persidangan terdakwa yang menjadi saksi-saksi adalah Saksi II (Letda Inf Cosmos), Saksi I (Pratu Ishak) Saksi III (Lettu Inf Sudarmin). dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ,Mayor Chk Purnomo Heru Sutarto, SH. Kapten Chk Sony Oktavanus, SH. Kapten Chk Hedwig A Mau, SH. Lettu Chk Johny Sosang, SH. Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII / Cendrawasih Nomor: Sprin / 161, 162, 163 / XI / 2010 tanggal 2 Nopember 2010 dan Surat Kuasa dari masing-masing Terdakwa tertanggal 5 Nopember 2010.

¹⁰⁴ Oditur militer mendakwa terdakwa dengan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

pada tahun 2008 melalui pendidikan dasar Secata PK Gel. I selama 5 (lima) bulan di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Taif selama 3 (tiga) bulan di Gunung Bunder Cisalak Bogor Rindam Jaya, setelah lulus ditempatkan di Yonif 753 / AVT sampai dengan saat ini dengan pangkat Prada.

Terdakwa melakukan tindakan kekerasan atas inisiatif sendiri-sendiri tanpa ada perintah dan pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada salah satu warga yang diduga GPK karena tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan penyimpanan senjata api sehingga membuat Terdakwa merasa kesal, jengkel dan emosi akhirnya Terdakwa melakukan tindakan kekerasan agar anggota yang diduga GPK tersebut mau memberikan keterangan.

Terdakwa telah dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dari Saksi III selaku Dan Pos maupun perintah pimpinan TNI lainnya seperti ketika Kasdam XVII/Cenderawasih memberikan pembekalan terhadap anggota Satgas agar melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan jangan melakukan kekerasan kepada masyarakat untuk merebut hati masyarakat, namun karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya maka Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dengan dalih untuk mendapatkan keterangan. Terdakwa melakukan tindakan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu memakai sepatu PDL mengenai punggung belakang, 1 (satu) kali memukul dengan menggunakan tangan ke arah kepala. ke kepala Sdr. Dipes Tabuni Maronggeng Danpos Sanoba GPK.

Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *“Pembangkangan Militer secara bersama-sama”* Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa

masing-masing dijatuhi dengan tuntutan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur militer tersebut semuanya telah terpenuhi.

b) Putusan Hakim

Bahwa dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengkaji lebih dalam terhadap penerapan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak tepat karena Majelis Hakim berpendapat yakni ketentuan mengenai Tindak Pidana yang sama di dalam KUHP dan KUHPM, maka suatu azas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang semestinya diterapkan yaitu : “Azas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis”. Hakim juga memaparkan bahwa ternyata delik “bersama - sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai pengertian dalam delik “turut serta melakukan” juga telah diatur di dalam Pasal 103 Ayat (3) Ke-3 KUHPM yaitu “apabila dua orang atau lebih bersama-sama”. Majelis hakim juga menimbang, bahwa oleh karena pasal dalam dakwaan Oditur Militer tidak tepat, maka terhadap pasal yang didakwakan Majelis Hakim akan memperbaikinya yaitu : Pasal 103 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPM menjadi Pasal 103 Ayat (1) Jo Ayat (3) Ke-3 KUHPM.

Pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1). Bahwa sifat-sifat yang diterapkan seorang militer harus merupakan warga negara yang baik bahkan seharusnya yang terbaik, sehingga Terdakwa seharusnya menjunjung tinggi sikap keprajuritan, mengutamakan keperwiraan dalam menjalankan tugas serta taat kepada atasan/pimpinan disamping harus menguasai tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari, serta turut mencegah terjadinya suatu tindakan yang dilarang. 2). Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan yang tidak taat terhadap perintah Atasan, dengan cara melakukan tindakan kekerasan terhadap

masyarakat yang diduga sebagai anggota sparatis OPM merupakan sikap yang kurang bertanggung jawab, arogan dan tidak taat hukum yang berlaku baik nasional maupun Internasional karena rasa emosi semata adalah tidak dapat dibenarkan. 3) Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yaitu kurang memahami dan menghayati hukum dan tidak memperhitungkan resiko dari perbuatannya merupakan tindakan yang tidak taat pada atasannya merupakan bentuk ketidak patuh terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI. 4) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu telah mencemarkan dan membuat Citra TNI menjadi rusak bahkan menjadi sorotan masyarakat Internasional.

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu integritas tugas serta Visi, Misi TNI khususnya di daerah Papua dan dapat menimbulkan opini publik yang negative terhadap kebijakan pemerintah Negara Republik Indonesia. Majelis hakim juga mempertimbangkan, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : *Hal-hal yang meringankan* : 1). Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2). Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik. 3). Terdakwa belum pernah dihukum dan pada saat melakukan perbuatan ini Terdakwa sedang melaksanakan Tugas Negara yaitu Pengamanan Daerah Rawan. *Hal-hal yang memberatkan*: 1). Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng Citra TNI di mata masyarakat. 2). Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit. 3). Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, 8 wajib TNI dan Sumpah Prajurit.

Menurut Majelis hakim, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah membawa kerugian besar bagi TNI di mata Internasional, karena telah menimbulkan opini publik yang negatif terhadap TNI di mata masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat para pimpinan TNI yang berusaha membangun citra TNI di era reformasi ini guna menciptakan TNI yang mempunyai integritas yang tinggi dan Profesional. Akibat dari tindakan Terdakwa maka keberhasilan prajurit Yonif 753/AVT khususnya di wilayah Papua telah tercemar dan dapat mengganggu integritas tugas serta Visi, Misi TNI. Karena salah satu ukuran keberhasilan tugas operasi Pamrahwan adalah tidak adanya tuntutan hukum baik sebelum, selama dan setelah pelaksanaan operasi, tetapi Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum ketika pelaksanaan operasi tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dari Tuntutan Oditur Militer.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer secara bersama-sama tidak mentaati perintah dinas“, memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.¹⁰⁵ Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tetap ditahan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Terdakwa dalam sidang Badingnya ke Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, diturunkan hukuman Pidana Penjara menjadi 3 Bulan Penjara.

¹⁰⁶ Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 nopember 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Adil Karo Karo, SH letkol chk sebagai hakim ketua, serta Moch. Afandi, SH letkol chk dan Suwigyo Heri Prasetyo, SH mayor chk masing-masing sebagai hakim anggota I dan sebagai hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, oditur militer Obet J Manase, SH Mayor chk, Sumantri, SH Mayor chk, penasehat hukum purnomo Heru Sutarto, SH Mayor chk, Sony Oktavanus, SH kapten chk, Hedwig A. Mau, SH Kapten chk, Jhoni Songsang, SH Lettu chk, panitera Muhammad Saleh, SH Kapten chk, serta dihadapan umum dan terdakwa.

4. Peradilan Joko Sulistiono

a) Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer

Dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 185 / XI / 2010, tanggal 2 Nopember 2010,¹⁰⁷ Terdakwa¹⁰⁸ tersebut didakwa telah melakukan tindak pidana *“Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, yang dilakukan secara bersama-sama”*.¹⁰⁹ Bahwa Terdakwa masuk masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2008 dengan mendaftar Secata PK TNI AD Gel. I di Kodam Jaya Jakarta setelah diterima selanjutnya mengikuti pendidikan pembentukan di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infantri di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan setelah tamat pendidikan ditugaskan di Yonif 753 / AVT Nabire sampai dengan saat ini dengan pangkat Prada.

Terdakwa melakukan tindakan kekerasan atas inisiatif sendiri-sendiri tanpa ada perintah dan pada saat melakukan tindakan kekerasan kepada salah satu warga yang diduga GPK karena tidak mau memberikan informasi tentang keberadaan penyimpanan senjata api sehingga membuat Terdakwa merasa kesal, jengkel dan emosi akhirnya Terdakwa melakukan tindakan kekerasan agar anggota yang diduga GPK tersebut mau memberikan keterangan.

Terdakwa telah dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dari Saksi III selaku Dan Pos maupun perintah pimpinan TNI lainnya seperti ketika Kasdam XVII/Cenderawasih memberikan pembekalan terhadap anggota Satgas agar

¹⁰⁷ Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 185 / XI / 2010, tanggal 2 Nopember 2010

¹⁰⁸ Adapaun dalam persidangan terdakwa yang menjadi saksi-saksi adalah Saksi II (Letda Inf Cosmos), Saksi I (Pratu Ishak) Saksi III (Lettu Inf Sudarmin). dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ,Mayor Chk Purnomo Heru Sutarto, SH. Kapten Chk Sony Oktavanus, SH. Kapten Chk Hedwig A Mau, SH. Lettu Chk Johny Sosang, SH. Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII / Cendrawasih Nomor: Sprin / 161, 162, 163 / XI / 2010 tanggal 2 Nopember 2010 dan Surat Kuasa dari masing-masing Terdakwa tertanggal 5 Nopember 2010.

¹⁰⁹ Oditur militer mendakwa terdakwa dengan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan jangan melakukan kekerasan kepada masyarakat untuk merebut hati masyarakat, namun karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya maka Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat dengan dalih untuk mendapatkan keterangan. Terdakwa melakukan kekerasan dengan menendang menggunakan kaki kanan yang mengenakan sepatu dinas lapangan ke pantat salah satu warga sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul kepala dengan tangan kanan yang mengepal dan menendang menggunakan kaki ke punggung dengan menggunakan kaki kanan yang mengenakan sepatu dinas lapangan kepada Sdr. Dipes Tabuni Maronggeng Danpos Sanoba GPK.

Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *“Pembangkangan Militer secara bersama-sama”* Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa masing-masing dijatuhi dengan tuntutan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur militer tersebut semuanya telah terpenuhi.

b) Putusan Hakim

Bahwa dalam menanggapi tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengkaji lebih dalam terhadap penerapan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak tepat karena Majelis Hakim berpendapat yakni ketentuan mengenai Tindak Pidana yang sama di dalam KUHP dan KUHPM, maka suatu azas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP yang semestinya diterapkan yaitu : *“Azas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis”*. Hakim juag memaparkan bahwa ternyata delik *“bersama - sama”* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai pengertian dalam delik *“turut serta melakukan”* juga telah diatur di dalam Pasal 103 Ayat (3)

Ke-3 KUHPM yaitu “apabila dua orang atau lebih bersama-sama”. Majelis hakim juga menimbang, bahwa oleh karena pasal dalam dakwaan Oditur Militer tidak tepat, maka terhadap pasal yang didakwakan Majelis Hakim akan memperbaikinya yaitu : Pasal 103 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPM menjadi Pasal 103 Ayat (1) Jo Ayat (3) Ke-3 KUHPM.

Pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut : 1. Bahwa sifat-sifat yang diterapkan seorang militer harus merupakan warga negara yang baik bahkan seharusnya yang terbaik, sehingga Terdakwa seharusnya menjunjung tinggi sikap keprajuritan, mengutamakan keperwiraan dalam menjalankan tugas serta taat kepada atasan/pimpinan disamping harus menguasai tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari, serta turut mencegah terjadinya suatu tindakan yang dilarang. 2. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan yang tidak taat terhadap perintah Atasan, dengan cara melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang diduga sebagai anggota sparatis OPM merupakan sikap yang kurang bertanggung jawab, arogan dan tidak taat Hukum yang berlaku baik Nasional maupun Internasional karena rasa emosi semata adalah tidak dapat dibenarkan. 3. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yaitu kurang memahami dan menghayati hukum dan tidak memperhitungkan resiko dari perbuatannya merupakan tindakan yang tidak taat pada atasannya merupakan bentuk ketidak patuh terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 Wajib TNI. 4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu telah mencemarkan dan membuat Citra TNI menjadi rusak bahkan menjadi sorotan masyarakat Internasional.

Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu integritas tugas serta Visi, Misi TNI khususnya di daerah Papua dan dapat menimbulkan opini publik yang negative terhadap kebijakan pemerintah Negara Republik Indonesia. Majelis hakim juga mempertimbangkan, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga

mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : *Hal-hal yang meringankan* : 1. Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang baik. 3. Terdakwa belum pernah dihukum dan pada saat melakukan perbuatan ini Terdakwa sedang melaksanakan Tugas Negara yaitu Pengamanan Daerah Rawan. *Hal-hal yang memberatkan*: 1. Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng Citra TNI di mata masyarakat. 2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit. 3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, 8 wajib TNI dan Sumpah Prajurit.

Menurut Majelis Hakim tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah membawa kerugian besar bagi TNI dimata Internasional, karena telah menimbulkan opini publik yang negatif terhadap TNI dimata masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat para pimpinan TNI yang berusaha membangun citra TNI di era reformasi ini guna menciptakan TNI yang mempunyai integritas yang tinggi dan Profesional. Akibat dari tindakan Terdakwa maka keberhasilan prajurit Yonif 753/AVT khususnya di wilayah Papua telah tercemar dan dapat mengganggu integritas tugas serta Visi, Misi TNI. Karena salah satu ukuran keberhasilan tugas operasi Pamrahwan adalah tidak adanya tuntutan hukum baik sebelum, selama dan setelah pelaksanaan operasi, tetapi Terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum ketika pelaksanaan operasi tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dari Tuntutan Oditur Militer.

Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, “Militer secara bersama-sama tidak mentaati perintah dinas“, memidana

Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.¹¹⁰ Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa tetap ditahan.¹¹¹

**Tabel 1. Tuntutan dan Vonis terhadap Terdakwa/Terpidana Kasus
Video Kekerasan di Tinggi Nambut, Papua**

No	Nama Terpidana	Tuntutan Oditur	Vonis	Banding
1	Letda Cosmos	5 Bulan	7 Bulan	3 Bulan
2	Prada Sahminan Husein Lubis	3 Bulan	5 Bulan	3 Bulan
3	Prada Dwi Purwanto	3 Bulan	5 Bulan	3 Bulan
4	Prada Joko Sulistiono	3 Bulan	5 Bulan	3 Bulan

Tabel 1. Diolah sendiri.

¹¹⁰ Terdakwa dalam sidang Badingnya ke Pengadilan Militer Tinggi Surabaya, diturunkan hukuman Pidana Penjara menjadi 3 Bulan Penjara.

¹¹¹ Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 nopember 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Adil Karo Karo, SH letkol chk sebagai hakim ketua, serta Moch. Afandi, SH letkol chk dan Suwigyo Heri Prasetyo, SH mayor chk masing-masing sebagai hakim anggota I dan sebagai hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, oditur militer Obet J Manase, SH Mayor chk, Sumantri, SH Mayor chk, penasehat hukum purnomo Heru Sutarto, SH Mayor chk, Sony Oktavanus, SH kapten chk, Hedwig A. Mau, SH Kapten chk, Jhoni Songsang, SH Lettu chk, panitera Muhammad Saleh, SH Kapten chk, serta dihadapan umum dan terdakwa.

2. Kasus Pembunuhan Theys E Luay

Pada tahun yang sama Kongres Papua kedua¹¹² digelar dengan dukungan Presiden Abdurrahman Wahid, dan gerakan politik di Papua semakin disatukan dengan dibentuknya Presidium Dewan Papua yang dipimpin oleh Theys Hiyo Eluay. Namun, keterbukaan politik tidak berlangsung lama. Dengan penahanan pengurus Presidium atas tuduhan “makar,” maka situasi tegang kembali melanda Papua. Pada bulan November 2001, Theys Hiyo Eluay ditemukan terbunuh setelah menghadiri perayaan Hari Pahlawan di markas Kopassus di Hamadi, Jayapura.¹¹³ Lihat dalam tabel putusan dari Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti)-III Surabaya.

Kematian Theys memang menimbulkan kehebohan yang luar biasa tidak hanya di Papua namun menjadi pembicaraan secara nasional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah-langkah dengan menggelar pengadilan terhadap pelaku pembunuhan Theys yang kemudian berasal dari kesatuan Kopassus.

Pada 21 April 2003, vonis dibacakan di mana ketujuh terdakwa mendapatkan hukuman penjara dan bahkan dua dari mereka di pecat dari dinas militer. Akan tetapi yang menarik dari persidangan ini adalah pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Dasar (KASAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu yang menyatakan bahwa ketujuh terdakwa adalah pahlawan dan meminta agar mereka di hukum ringan.¹¹⁴

¹¹² Kongres Papua pertama dilakukan di Hollandia (sekarang Jayapura) pada tanggal 12-19 Oktober 1961. Kongres tersebut memutuskan wilayah, bendera, dan lagu kebangsaan Papua.

¹¹³ Mahkamah militer di Surabaya mengadili anggota Kopassus yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay pada tahun 2002. Tiga orang dinyatakan bersalah, namun dijatuhi hukuman yang sangat ringan (3-4 tahun). Hingga kini, sopir Theys Eluay, bernama Aristoteles Masoka, tidak ditemukan. Lihat Giay, B. (2006). *Pembunuhan Theys: Kematian HAM di Tanah Papua*, Yogyakarta: Galang Press.

¹¹⁴ Tempointeraktif.com. Jenderal Ryamizard: Pembunuh Theys Hiyo Eluay Adalah Pahlawan, <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/04/23/brk,20030423-43,id.html> diakses pada 19 Desember 2011.

Tim Penasihat Hukum terdakwa, Hotma Sitompul, kemudian langsung mengajukan banding dan menyatakan bahwa putusan majelis hakim tersebut banyak terpengaruh dari opini publik dan sorotan internasional. Para pelaku kemudian melakukan upaya hukum ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi dan mendapatkan vonis bebas. Bahkan menurut, Haris Azhar, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mengatakan bahwa beberapa perwira yang menjadi terdakwa dan akhirnya di bebaskan dalam kasus Theys, beberapa perwira ada yang dipromosikan jabatan dan kepangkatannya. Salah satunya adalah Letkol. Inf. Hartomo yang kemudian di promosikan sebagai Komandan Grup 1 Kopassus yang berkedudukan di Serang, Banten, dengan pangkat Kolonel, namun saat ini ia telah dimutasikan di luar Kopassus.¹¹⁵

Tabel 2. Hukuman Tuntutan dan Vonis terhadap Terdakwa/Terpidana Pembunuhan Theys Eluay

No	Nama Terpidana	Tuntutan Oditur	Vonis	Banding
1	Letkol Inf. Hartomo	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun 6 Bulan dan dipecat dari dinas TNI	Bebas
2	Mayor Inf. Doni Hutabarat	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun 6 Bulan	Bebas
3	Kapten Inf. Rionardo	2 Tahun	3 Tahun	Bebas
4	Lettu Inf. Agus Supriyanto	3 Tahun	3 Tahun	Bebas

¹¹⁵ Wawancara dengan Haris Azhar, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontraS), pada 22 Desember 2011.

5	Sertu Lourensus	2 Tahun	2 Tahun	Bebas
6	Sertu Asrial	3 Tahun	3 Tahun 6 Bulan	Bebas
7	Praka Ahmad Zulfahmi	3 Tahun	3 Tahun 6 Bulan dan dipecat dari dinas TNI	Bebas

Tabel 2. Diperoleh dari LSM Imparsial.

Setelah pemberlakuan otonomi khusus diberlakukan ada beberapa kasus yang pelakunya adalah aparat militer, dalam rentang periode November 2001-2010,¹¹⁶ Kasus pembunuhan Theys Hio Eluay, Kasus Kekerasan di Wamena, Kasus kekerasan terhadap Rafael kapura, Kasus kekerasan terhadap Yulius Meage di Yahukimo, Kasus penembakan di wilayah perbatasan RI, Kasus penggeledahan sewenang-wenang di rumah Lambert Pekikir, Kasus video penyiksaan di tinggi nambut puncak jaya, Kasus di Puncak Jaya. Dari beberapa kasus yang terjadi diatas, kasus pembunuhan Theys Eluay menjadi awal dari periode setelah otonomi khusus tahun 2001, mengingat penyelesaian kasus tersebut terjadi setelah Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di tangdatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Selain itu, pembunuhan Theys Elluay menjadi salah satu momentum terjadinya perubahan iklim perpolitikan di Papua, selain telah diundangkannya Undang-Undang Otsus. Sampai, saat ini kasus pembunuhan Theys belum tuntas dan menyisakan duka bagi masyarakat Papua.¹¹⁷

B. Analisis Menyeluruh Pelaksanaan Peradilan Militer di Papua

¹¹⁶ Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mulai berlaku efektif 1 Januari 2002.

¹¹⁷ J. Budi Hernawan dan Poengky Indarti, Laporan Praktik Penyiksaan di Aceh dan Papua selama 1998-2007, (Jakarta, Imparsial 2009). Hal 151-156.

Dari proses peradilan yang digelar itu, hakim pengadilan militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan kebenaran fakta peristiwa dalam proses persidangan. Prosesnya belangsung singkat dan telah mengabaikan keterangan dari korban penyiksaan yang disebutkan dalam fakta persidangan. Lebih jauh, minimnya saksi peristiwa yang dihadirkan akhirnya hanya menjadikan silang keterangan dari ke-terdakwa. Dalam proses persidangan juga menunjukkan minimnya alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yakni hanya berupa satu kepingan VCD berdurasi 30 menit berisi rekaman penganiayaan dan kekerasan terhadap warga Tinggi Nambut, HP Nokia N.70 milik Letda Infanteri Cosmos yang digunakan merekam dan sepatu laras yang digunakan oleh para pelaku.

Putusan yang disampaikan majelis hakim cenderung berdasarkan garis komando institusi Tentara Nasional Indonesia, bukan berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di negeri ini. Kekuasaan kehakiman tertinggi di peradilan militer yang dipegang MA berdasarkan penyerahan kekuasaan kehakiman peradilan militer oleh Panglima TNI pada September 2004 dan Keputusan Presiden Nomor. 56 Tahun 2004, serta amanat Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan tiga aturan hukum tersebut, pengawasan proses peradilan militer berada dibawah Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan disiplin dan karier seharusnya diserahkan kepada Departemen Pertahanan.

Berdasarkan kewenangan pengawasan Mahkamah Agung, seharusnya putusan akhir proses pengadilan militer harus berdasarkan pertimbangan pidana umum, bukan garis komando. Pembinaan Korps Hukum Militer yang dilakukan oleh Mabes TNI melalui Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI terkait dengan karier personel militer di lingkungan peradilan militer cenderung dipengaruhi komando dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan militer.

Pengaruh komando tersebut terjadi ketika otoritas militer mempengaruhi, menghalangi atau sengaja mengarahkan kepada hal yang salah administrasi peradilan. Pengaruh komando militer tidak hanya terjadi di lingkungan peradilan militer, namun terdapat pada oditur militer yang secara organisasi dan administrasi merupakan bagian dari Babinkum TNI yang berkedudukan di Mabes TNI.

Hal di atas terlihat dalam hampir semua putusan pengadilan militer sejak tahun 2004 masih didasarkan pada pengaruh komando (*command influence*) di bawah Mabes TNI. Obyektivitas putusan pengadilan militer cenderung tersandera oleh komando otoritas militer. Salah satu di antaranya terlihat dari pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa masih aktif sebagai anggota TNI dan usia mereka masih muda sehingga masih dapat dibina di kesatuan TNI. Pernyataan tersebut tidak mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh kesembilan anggota Yonif 753 / AVT tersebut.

Persoalan yang terjadi di Papua tidak bisa terpisahkan dengan situasi keamanan di sana. Keamanan yang di jaga langsung oleh militer memberikan ancaman akan terus terjadinya tindak kekerasan oleh militer di Papua. Stigmatisasi separatis yang dibentuk aparat TNI terhadap warga Papua merupakan wujud diskriminasi. Selain itu, ketidakadilan juga sering dirasakan oleh warga Papua ketika suatu kekerasan yang dilakukan oleh militer hanya berujung pada sistem peradilan korps, yang tidak lain adalah peradilan militer. Proses peradilan ini yang melukai rasa keadilan bagi para korban-korban pelanggaran hak asasi manusia oleh militer yang terjadi di tanah Papua.

Proses penyidikan kasus ini bisa akuntabel karena tidak dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang independen dan terbuka. Kelima tersangka pelaku penyiksaan hanya diproses melalui mekanisme peradilan Militer (sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Mekanisme ini sangat tidak tepat secara hukum maupun secara kontekstual.

Secara hukum, kekerasan yang terjadi didalam video Youtube jelas merupakan tindakan introgasi yang menggunakan kekerasan (Baca: Penyiksaan). Penyiksaan masuk dalam kategori pelanggaran berat HAM sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penyiksaan dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dimana dipasal 9 disebutkan bahwa Penyiksaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Secara konteks, upaya Undang-Undang peradilan militer tidak bisa diberlakukan mengingat memiliki sejumlah kelemahan; pertama, penyiksaan tidak diakomodir pengaturannya didalam KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer). Kedua, Undang-Undang Peradilan Militer sangat dominan dintervensi oleh Panglima TNI. Dengan kata lain tidak ada independensi Hakim dan aparat hukumnya. Ketiga, Mekanisme Permil tidak memberikan ruang pemantauan dan keterlibatan masyarakat dan korban secara baik (unfair). Kami khawatir jika mekanisme Peradilan militer yang dikedepankan maka hanya akan menghukum aparat-aparat lapangan belaka. Tidak ada pertanggungjawaban komando atas peristiwa-peristiwa kekerasan di Papua dan tidak bisa mengkoreksi kebijakan pengamanan yang berimplikasi buruk pada situasi di Papua.

Fakta dibawanya pelaku ke pengadilan militer seakan menegaskan kekebalan terselubung militer terhadap kasus pelanggaran HAM. Kawasan.¹¹⁸ Penyiksaan oleh aparat negara dalam hal ini bisa dianggap sah-sah saja. Yang jelas Indonesia memang belum mengenal delik penyiksaan dalam hukum pidana yang berlaku. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (CAT) sejak 28 September 1998. Namun hingga kini belum ada legislasi yang dibuat untuk menindaklanjuti ratifikasi tersebut untuk mengkriminalkan tindak penyiksaan.¹¹⁹

¹¹⁸ Ikrar Nusa Bhakti, "*Operasi Militer dan Pemilu di papua*", makalah singkat disampaikan sebagai bahan diskusi mengenai, "Penerapan Darurat Militer di Aceh, Papua dan Poso pada Pemilu 2004" diselenggarakan oleh Propratia, Hotel Santika, Jakarta 7 Januari 2004.

¹¹⁹ Komnasham.go.id. Kasus Papua : *Pengadilan HAM atau pengadilan Militer ?*. Diakses pada Jumat 13 Januari 2012. Pukul 13.33 WIB.

Selain itu, ketidakadilan dalam peradilan militer, bukan semata-mata pada persoalan proses dan atau keputusan pengadilan militer yang tidak memenuhi rasa keadilan publik. Namun lebih dari itu, dalam sistem peradilan militer, hak-hak tersangka dan terdakwa kurang dijamin, bahkan cenderung diabaikan. Prajurit TNI merupakan warga negara yang punya hak yang sama dengan warga negara lainnya. Sebagai warga negara, meskipun diduga atau terbukti melakukan kejahatan, bukan berarti dia kehilangan hak-hak dasar yang dimilikinya sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Dengan demikian, prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana militer dan masuk dalam sistem peradilan pidana militer tetap harus dijamin hak-haknya. Khususnya hak-hak sebagai tersangka/terdakwa tindak pidana militer.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maupun RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memberikan pengaturan jaminan khusus mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa. Selain hak-hak dasar lainnya yang diatur dalam Undang-Undang seperti hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, hak untuk bebas dari tekanan dan paksa dari siapapun dan dalam bentuk apapun, dan lain-lain.

BAB IV

Tinjauan Pelaksanaan Peradilan Militer di Indonesia

A. Pelaksanaan Peradilan Militer di Indonesia

Perubahan terhadap pelaksanaan peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari sektor keamanan nasional. Sebagai bagian dari reformasi sektor keamanan, perbaikan terhadap peradilan militer menjadi bagian dari upaya penataan kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggungjawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, semenjak dimulainya perbaikan terhadap sektor keamanan pada tahun 1998. Selain pemisahan institusi TNI-Polri pada tahun 2000 dan penghapusan dwifungsi ABRI pada tahun 2004, agenda reformasi berikut adalah perbaikan terhadap peradilan militer Indonesia.¹²⁰

Sebagai bagian dari perbaikan terhadap sektor keamanan, perbaikan terhadap peradilan militer juga menjadi bagian dari upaya penataan ulang kembali fungsi, struktur dan kultur institusi penanggung jawab keamanan yang sesuai dengan tata nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Secara esensi, tujuan utama perbaikan terhadap sektor keamanan¹²¹ adalah menciptakan *good governance* di sektor keamanan serta menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga dapat menopang tujuan negara untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

Sejak tahun 2005, desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah mengemuka. Sistem ini dianggap menjadi alat langgengnya impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili aparat militer yang melakukan tindak pidana umum. Idealnya, mereka harus

¹²⁰ Poskupang.com. Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, *Reformasi Peradilan Militer Indonesia*. Di akses pada Jumat, 6 Januari 2012. Pukul 13.00.

¹²¹ Ibid, *Ringkasan Eksekutif*, hal 75. Reformasi sektor keamanan yang peka pada keadilan bertujuan membangun integritas institusi dan mendorong legitimasi, serta memberdayakan masyarakat sipil. Pendekatan ini diintegrasikan dengan upaya menciptakan keadilan pasca konflik atau pasca rejim otoriter lainnya untuk memperkuat strategi holistik keadilan transisi demi memperkuat perdamaian dan keamanan.

diadili di pengadilan umum. Alhasil, berbagai kasus pelanggaran HAM berat justru diadili di pengadilan militer. Prosesnya tertutup, tidak transparan dan tidak mengakomodir kepentingan korban. Akibatnya mudah ditebak, pelaku yang diadili hanyalah pelaku lapangan, hukuman rendah sementara kebenaran tidak terungkap. Lebih jauh, hak-hak korban juga tak kunjung dipenuhi.

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa naskah RUU perubahan atas Peradilan Militer yang telah dibuat Dewan Perwakilan Rakyat belum memperlihatkan satu bentuk draf yang sifatnya komprehensif dan holistic dalam upaya menata ulang kembali peradilan militer. Perubahan yang dilakukan juga hanya bersifat redaksional dan tidak substansial.

Kendati Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah menyepakati bahwa anggota peradilan militer yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di pengadilan umum, hal itu belum cukup apalagi memadai dalam upaya melakukan perbaikan terhadap pengadilan militer. Oleh karena itu, selain catatan-catatan yang sudah dipaparkan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ada beberapa hal yang harus dikritisi berkaitan dengan RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹²²

Evolusi perjalanan peradilan militer di Indonesia sarat dengan munculnya berbagai permasalahan. Persoalan-persoalan tersebut melingkupi persoalan sejarah militer Indonesia yang sangat dominan di masa Orde Baru sehingga aturan-aturan hukum yang terkait dengan militer sangat eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat sipil. Persoalan lain adalah persoalan diskontekstualitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait dengan perbaikan terhadap peradilan secara umum di Indonesia. Terakhir adalah persoalan dominasi institusi atau pimpinan TNI (ABRI) dalam sistem peradilan militer Indonesia. Persoalan terakhir ini bisa dikatakan sebagai

¹²² Tim Impartial, The Indonesian Human Rights Monitor Juni 2007. *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia (Sebuah Analisa Kebijakan di Indonesia)*. Hal 56.

ruang penciptaan impunitas (*impunity*)¹²³ (ketiadaan hukuman atas sebuah kejahatan).

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Banyak kalangan yang menganggap bahwa selama ini peradilan militer merupakan bagian dari permasalahan dalam upaya penegakan hukum. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi *save heaven* bagi para anggota militer yang melakukan tindakan kriminal.

Pengadilan merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Yurisdiksi peradilan, independensi, serta fairness dari pengadilan merupakan perlengkapan dasar bagi warga negara untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya, sekaligus juga menjaga dan melindungi kualitas kewarganegaraan yang demokratis. Selain itu, pengadilan juga memiliki peran vital dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia. Sistem peradilan yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan lain, serta menjamin *due pocess of law*, merupakan *condition sine qua non* bagi perlindungan hak asai manusia.¹²⁴

Namun acapkali peran penting dari pengadilan tersebut disalahgunakan oleh kekuasaan, khususnya di negara-negara yang dikangkangi oleh kotoritarianisme. Penyalahgunaan pengadilan tersebut banyak terlihat pada sistem peradilan militer, dimana peradilan militer di negara-negara otoritarian dimanipulasi dan diorganisir

¹²³ Impunity means "exemption from punishment or loss or escape from fines". In the international law of human rights, it refers to the failure to bring perpetrators of human rights violations to justice and, as such, itself constitutes a denial of the victims' right to justice and redress. (Impunitas adalah pembebasan pelaku kejahatan dari tanggungjawab hukum) Di akses dari <http://en.wikipedia.org/wiki/Impunity> , pada 25 Agustus 2011, pukul 13.00 WIB.

¹²⁴ Satriyo, Rudy."Revisi Undang-Undang Peradilan Militer", makalah disampaikan pada Seminar RUU Peradilan Militer, Reformasi Sektor Keamanan dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 9 Maret 2006.

sedemikian rupa untuk melindungi elit-elit politik (yang juga dari kalangan militer) dan juga untuk menyerang lawan-lawan politik.

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), sudah sepantasnya Indonesia mengadopsi sistem hukum dan aturan penyelenggaraan negara yang diukur berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip itu meliputi:¹²⁵ (1) *supremacy of law* (kekuasaan tertinggi di dalam negara) adalah hukum; (2) *equality before the law* (persamaan di muka hukum); dan (3) konstitusi yang bersumber dari hak asasi dan perlindungan HAM.

Dari ciri-ciri dan unsur negara hukum tersebut jelaslah bahwa sistem peradilan haruslah dibangun berdasarkan pilar-pilar negara demokrasi konstitusional, dimana berlaku prinsip seluruh warga negara haruslah diperlakukan sama di muka hukum, dan independensi lembaga peradilan harus berlaku secara universal, tak terkecuali penyelenggaraan peradilan dalam lingkungan peradilan militer. Ini juga berarti pentingnya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.

Politik kewargaan dalam konteks hubungan sipil dan militer tidak hanya melihat perbedaan-perbedaan yang dimiliki, tetapi juga harus melihat dan mengedepankan kesamaan yang dimiliki warga sipil dengan warga militer. Baik warga sipil maupun warga militer, sama-sama merupakan warga (*citizens*). Warga sipil maupun warga militer sama-sama merupakan rakyat dari sebuah negara. Artinya, semua warga negara, baik yang berprofesi sebagai mahasiswa, aktivis LSM, anggota TNI, pedagang kaki lima, petani, dan lain-lain, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Termasuk didalamnya kewajiban bela negara bila negara Republik Indonesia terancam bahaya. Dengan demikian, *virtues* dari warga sipil maupun *virtues* dari warga militer, merupakan *virtues* kewargaan (*citizenship virtues*).

¹²⁵

Ibid. Rudy Satriyo, Makalah.

Dalam negara demokratis yang menempatkan proses politik demokratis dalam posisi supremasi warga militer dikenal sebagai *citizens in uniform*. Pemahaman ini menempatkan militer selain sebagai tentara yang profesional, terlatih dan modern, namun juga sebagai warga negara yang harus melek politik serta memahami dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dengan demikian, mereka juga memiliki tanggung jawab dan hak asasi yang sama sebagaimana warga negara lainnya.

Jaminan hak asasi dalam Kontitusi kita tidak memberikan batasan khusus terhadap prajurit TNI. Ini memperkuat posisi bahwa hak asasi semua warga negara di Indonesia, termasuk tentara, dijamin oleh Konstitusi. Namun dengan fungsi mereka sebagai pasukan bersenjata negara dan disiplin yang menyertainya, membuka ruang bagi adanya beberapa limitasi terhadap hak asasi anggota militer. Akan tetapi harus disadari bahwa ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam memberikan limitasi tersebut, yaitu harus diatur dan ditegaskan dalam Undang-Undang harus bersifat proporsional, dan berlaku sementara (*sunset principle*).¹²⁶

Mekanisme peradilan militer di yang berlakukan hingga saat ini dianggap bermasalah karena tidak mencerminkan prinsip *fair trial*¹²⁷ dan independensi peradilan¹²⁸. Namun, kemajuan juga terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menegaskan adanya

¹²⁶ R. Soebijono, *Kedudukan, Kewajiban dan Hak Militer Sukarela*, Jakarta, Penerbit Djembatan, 1985.

¹²⁷ Prinsip *fair trial* dalam suatu administrasi peradilan diatur secara cukup rinci pada Pasal 14 ICCPR dan berulang kali ditegaskan kembali oleh Komite HAM sebagai badan otoritatif dari kovenan ini. General Comment No 13, Komite HAM menyatakan bahwa prinsip *fair trial* ini berlaku baik untuk tata peradilan umum maupun peradilan khusus seperti peradilan militer.⁵⁶ Bahkan lebih jauh pada General Comment No 29, Komite HAM menyatakan bahwa berbagai hak-hak dan jaminan prosedural hukum di dalam Pasal 14 ICCPR sebagai prinsip *fair trial* tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun, baik itu kondisi normal maupun keadaan darurat.

¹²⁸ Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara terlihat dalam pernyataan Basic Principles On The Independence of The Judiciary, yang menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya. Makalah DR. Suparman Marjuki SH. M.Si, "*Fair Trial, Hak Asasi Manusia Dan Pengawasan Hakim*," Seminar Nasional Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia," Hotel Santika Makasar, 30 Mei – 2 Juni 2011

pemisahan yurisdiksi pidana militer dengan pidana umum yang dilakukan oleh seorang anggota TNI, di mana prosesnya harus ditangani oleh pengadilan militer dan melalui mekanisme pengadilan (sipil) umum. Ketentuan tata pembenahan institusi peradilan militer ini dianggap penting sebagai upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi TNI, khususnya menyangkut tindak pelanggaran HAM yang dilakukan anggotanya. Ketentuan - ketentuan tersebut adalah:

“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”¹²⁹

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.”¹³⁰

Carut marut peradilan militer tentunya tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi politik Orde Baru, dimana militer menjadi aktor dominan dalam ketatanegaraan Indonesia. Dominasi militer di Indonesia memungkinkan peradilan militer dijadikan sebagai sarana untuk menutup-nutupi kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Perubahan politik yang demokratis yang seharusnya mengedepankan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) ternyata tidak menyentuh anggota militer.¹³¹ Hingga saat ini, tidak ada perubahan signifikan terhadap kedudukan militer di mata hukum. Anggota militer Indonesia masih menikmati warisan politik hukum Orde Baru yang memang menempatkan mereka berbeda dengan warga negara lainnya di hadapan hukum.

Di sisi lain, dalam sistem peradilan militer tidak ada kejelasan mengenai jaminan terhadap hak-hak sipil bagi anggota militer ketika mereka berurusan

¹²⁹ Undang-Undang No 34/2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* Pasal 65 ayat (2).

¹³⁰ Undang-Undang No 34/2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia* Pasal 74 ayat (1). Selama belum ada undang-undang peradilan militer yang baru belum terbentuk, maka yang berlaku tetap sistem peradilan militer yang lama, yang diatur dalam Undang-Undang No 31/1997 tentang *Peradilan Militer*.

¹³¹ Laporan YLBHI, No 10, “*Analisa Yuridis Peradilan Militer, Sistem Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*”, November 2005.

dengan peradilan militer. Hak untuk didampingi pengacara, hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan/atau dakwaan, hak untuk tidak diintimidasi dan disiksa, hak untuk menghubungi dan bertemu keluarga, dan lain-lain, sama sekali tidak diatur dalam sistem peradilan militer kita. Prajurit atau anggota militer bagaimanapun juga merupakan warga negara (*citizens in uniform*). Dengan demikian, mereka juga memiliki hak yang sama di muka hukum dengan warga negara yang lain, di mana negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam bukunya S. Sianturi¹³² tidak menjelaskan mengapa hukum pidana dan hukum perdata juga tidak menjadi bagian dalam lingkup hukum militer. Padahal jika dilihat pada aturan hukum peradilan militer digunakan kualifikasi *in-persona*. Pengadilan militer atau mahkamah militer diberlakukan terhadap anggota militer tanpa memperhitungkan delik kesalahan serta yurisdiksi atas kesalahan tersebut. Artinya bisa saja, jika seorang anggota militer melakukan kesalahan atas delik pidana umum, pada akhirnya akan tetap diadili dalam peradilan militer.

Dalam sumber hukum sebagaimana yang diutarakan diatas juga menjadikan doktrin militer sebagai sumber formal hukum militer. S Sianturi¹³³ secara tidak langsung membuktikan bahwa militer Indonesia tidak memasukkan doktrin hukum dan kepentingan masyarakat sipil serta HAM sebagai ukuran bagi perumusan aturan hukum militer. Pengaturan hukum militer sebagaimana gambaran di atas tidak semata-mata berdasarkan hukum atau konstitusi. Terbukti unsur kepentingan militer juga berperan sebagai landasan hukum militer. Padahal, seharusnya soal kepentingan militer diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam artian bahwa antara hukum dan militer bukan sesuatu yang sejajar dan berbeda.

Hukum harus dimaknai sebagai modal dalam kedudukan, peran dan tugas bagi militer di Indonesia. Hal ini adalah konsekuensi dari prinsip *rule of law* yang menjadi prasyarat dalam demokrasi di negara mana pun. Penyimpangan-

¹³² S. R. Sianturi, SH, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteaem, 1985, Cetakan Kedua, hal 9.

¹³³ Ibid, hal 12

penyimpangan oleh militer dalam menjalankan tugas dan peran profesionalnya, baik dalam kedudukannya dalam struktur pemerintahan maupun di luar kedudukan dalam struktur pemerintahan juga harus diatur dalam hukum. Doktrin-doktrin kemiliteran pun, jika ingin digunakan sebagai dasar kerja atau wewenang militer di Indonesia, seharusnya dituangkan dalam aturan perundang-undangan. Hukum seharusnya menjadi alat legitimasi terhadap tugas-tugas militer di Indonesia, termasuk legitimasi kontrol terhadap militer.

Persilangan mandat dari konstitusi, termasuk Amandemen pertama sampai keempat UUD 1945 dan doktrin militer dalam aturan dan implementasi aturan hukum terhadap militer pada akhirnya hanya akan mengakibatkan penerapan hukum yang tidak sejajar. Hal ini justru bertentangan dengan nilai hukum; equality before the law (semua orang dianggap sama di depan hukum) dan melanggar prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam konstitusi. Ketidaksejajaran dan diskriminatif-nya hukum militer tersebut dapat dilihat dalam pernyataan tim penulis buku Departemen Petahanan dan keamanan (1976), Brigjen Soegiri dkk, bahwa :¹³⁴

“Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah kita sebut hukum militer. juga di bidang hukum pidana, diperlukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi militer inilah kita sebut hukum militer. Juga di bidang hukum pidana, diperlukan peraturan-peraturan yang selain bersifat keras dan berat, sering harus pula didasarkan kepada asas-asas yang menyimpang dari teori-teori hukum pidana umum. Tidak itu saja, juga mengenai sanksinya, sering harus menyimpang dari stelsel pemidanaan yang lazim berlaku bagi masyarakat biasa dalam arti perluasan jenis-jenis pidana dan pemberatan-pemberatan pidana.”

Pembebanan tugas negara secara terang-terangan digunakan untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap pembentukan dan pemberlakuan hukum terhadap militer di Indonesia. Hal ini pula yang terlihat dalam undang - undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini bentuk diskriminasinya berupa yurisdiksi subjektif. Hal ini justru diperkuat dengan bunyi

¹³⁴

Brigjen. Jend. TNI Soegiri SH dkk, hal 3.

pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikatakan:

“Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan agama, peradilan militer dan tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau menangani golongan rakyat tertentu, sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya menangani baik perkara perdata, maupun perkara pidana.”¹³⁵

Pada prinsipnya peradilan militer merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Selain peradilan militer, sistem hukum ini mengakui yurisdiksi peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Ini tercantum jelas dalam pasal 18 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹³⁶

Perjalanan panjang dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta perubahan peradilan militer di Indonesia untuk saat ini sudah dirasa sangatlah penting, karena sektor perbaikan hukum merupakan amanat dari lahirnya reformasi. Korelasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua dengan proses penegakan melalui proses peradilan militer di rasa menodai tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer di Papua, selalu menyisakan penderitaan mendalam bagi warga Papua. Proses ini

¹³⁵ Lihat pasal 25 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang - Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹³⁶ Lihat pasal 18 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

memungkinkan adanya implikasi peran militer di Papua dalam penegakan hak asasi manusia.

Kenyataan menunjukkan bahwa hingga kini proses penegakan HAM di Indonesia, khususnya seperti di Papua masih menghadapi berbagai kendala. Proses demokratisasi yang terjadi pasca tumbanganya kekuasaan orde baru belum bisa memberikan harapan yang besar bagi kita agar pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat ditegakkan di tanah Papua. Kendati demikian, di era reformasi dapat kita catat bahwa pemerintah dan lembaga legislatif telah bekerja sama menyusun perangkat perundangan yang menunjukkan upaya nyata untuk mengedepankan perlindungan tentang hak asasi manusia. Tetapi, meski iklim demokratis kini tengah tumbuh subur bukan berarti upaya penegakan hak asasi manusia di Papua tidak mengalami hambatan sama sekali. Hambatan itu muncul dari ketidakseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.

Terkait dengan perlindungan dan pengakuan HAM di Indonesia, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah belum berakhirnya penanganan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat meskipun penyelidikannya telah lama diselesaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kasus tersebut, antara lain adalah kasus Trisakti 1998, Penghilangan Paksa Aktivis, serta untuk kasus di Papua seperti, kasus Wasior 2001 - 2002, dan kasus Wamena 2003. Di samping belum selesainya penanganan hukum terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM tersebut, beberapa permasalahan HAM yang ada dalam masyarakat juga terjadi seperti adanya kekerasan antara kelompok masyarakat yang satu dan kelompok masyarakat yang lain karena adanya perbedaan pandangan, baik dalam hal keagamaan maupun keyakinan politik tertentu.

Penegakan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat

kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.¹³⁷

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama. Selain pemisahan institusi TNI-Polri pada tahun 2000 dan penghapusan dwifungsi ABRI pada tahun 2004, agenda reformasi berikut adalah perbaikan terhadap peradilan militer Indonesia. Agenda di atas menjadi sebuah keharusan melihat beberapa kasus kekerasan militer oleh anggota TNI yang masih terus terjadi, cenderung masih menunjukkan *status quo* TNI yang kebal terhadap pemberlakuan logika keadilan masyarakat. Pengadilan militer terhadap prajurit TNI pelaku penyiksaan warga sipil di Tinggi Nambut, Puncak Jaya, Papua. Kasus penyiksaan yang terjadi Papua bukan pelanggaran berat HAM, namun seharusnya tidak diadili dalam peradilan militer karena rendahnya vonis hukuman yang diberikan.

Empat prajurit TNI dari Batalyon 753 Nabire dijatuhi hukuman, yaitu Letda Cosmos (7 bulan penjara), Prada Lubis (5 bulan), Prada Dwi (5 Bulan) dan Prada Joko (5 bulan). Selain Letda Cosmos, ketiganya didakwa secara bersama-sama melakukan tindakan melawan perintah atasan.¹³⁸ Persoalan penyiksaan di Papua akhir – akhir ini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Padahal hal itu diatur dalam hak untuk terbebas dari penyiksaan secara khusus diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB. Pasal dengan jelas menerangkan bahwa :

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.”¹³⁹

¹³⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

¹³⁸ Vhrmedia.com, *Komnas HAM; Pengadilan Militer Papua tidak Adil*. Di akses dari <http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=1144> pada, 27 Agustus 2011, Pukul 21.00 WIB

¹³⁹ Lihat: Terjemahan Universal Declaration of Human Rights pada situs berikut ini: <http://kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 21.00 WIB.

Selain itu hak ini juga diatur dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya pada Pasal 7 yang juga secara terang menyatakan :

“Tidak seorangpun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”¹⁴⁰

Serta Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat,¹⁴¹ yang lebih detail menjelaskan definisi penyiksaan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang sematamata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.”

Pemaparan peraturan internasional menentang penyiksaan ini harus segera di realisasikan oleh aparat TNI dalam melaksanakan tugasnya. Tergambar jelasnya betapa peradilan militer Indonesia tidak ubahnya peradilan umum di negeri ini yang masih jauh dari asas keadilan dan persamaan di mata hukum. Putusan tersebut sangat melukai nurani masyarakat, terutama keluarga korban. Dalam

¹⁴⁰ Terjemahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada situs berikut ini: <http://kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 21.30 WIB.

¹⁴¹ Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman, atau Perlakuan Kejam dan Tidak Manusiawi Lainnya. Isi ratifikasi dalam dilihat pada situs berikut ini: http://kontras.org/Undang-Undang_ri_ham/UNDANG-UNDANG%20Nomor%20%20Tahun%201998%20tentang%20Pengesahan%20CAT.pdf diakses pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 22.00 WIB.

proses peradilan militer yang tergambar di tanah Papua menyisakan pertanyaan utama, apakah peradilan militer di Indonesia akan terus dibiarkan mencederai hari nurani masyarakat sipil.¹⁴²

Berdasarkan pengalaman sejarah, amanat reformasi serta perkembangan dan perbandingan internasional, undang-undang peradilan militer yang baru harus memenuhi prinsip-prinsip dasar tertentu. Prinsip-prinsip dasar yang menyangkut soal yurisdiksi, transparansi, akuntabilitas, pembatasan kewenangan serta posisi dalam struktur kekuasaan kehakiman tersebut sudah sepantasnya mengacu kepada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, dengan tetap mempertahankan wibawa peradilan militer sebagai mekanisme kontrol internal TNI.

Signifikansi peradilan militer terhadap tindakan kriminal para prajurit militer masih jauh dari harapan. Peradilan militer dijadikan *safe heaven* bagi penyelesaian kasus kriminal yang dilakukan oleh para anggota militer tersebut. Hukuman yang diberikan oleh majelis hakim peradilan militer sangat rendah jika dibandingkan dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Putusan hukuman yang sama diberikan kepada anggota TNI, baik dalam kapasitas menjalankan tugas institusi maupun diluar tugas institusi.

Putusan hukuman yang diberikan tersebut otomatis tidak memberikan efek jera kepada para prajurit yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Padahal, efek jera merupakan salah satu tujuan dari peradilan di negara demokratis. Hal tersebut berefek domino terhadap munculnya berbagai tindakan-tindakan kriminal lainnya, seperti yang dialami para korban kekerasan di Papua, bahkan sangat terbuka kemungkinan pada masa mendatang akan terjadi kekerasan ham lainnya yang menimpa masyarakat sipil, khususnya di wilayah Papua.

¹⁴² Centrademokrasi.com, Peradilan Militer Hanya Sebatas Pencitraan. Di akses dari <http://centraldemokrasi.com/info-regional/01082011/pengadilan-militer-hanya-untuk-pencitraan-saja/> pada, 27 Agustus 2011. Pukul 21.25 WIB.

Proses peradilan militer terhadap kesembilan anggota Yonif 753 dan hukuman yang dijatuhkan, mendorong diadakannya koreksi terhadap peradilan militer di Indonesia. Berbagai pertimbangan diatas adalah pertimbangan-pertimbangan sederhana yang diharapkan dapat menggugah nurani seluruh komponen bangsa, khususnya masyarakat Papua untuk mendorong upaya penegakkan hukum yang adil dan sesuai nilai-nilai demokrasi serta hak-hak asasi manusia.

B. Prinsip-Prinsip yang Harus Dipenuhi dalam Peradilan Militer

Untuk mewujudkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang profesional, dalam konteks Peradilan Militer berdasarkan pengalaman sejarah, amanat reformasi serta perkembangan dan perbandingan internasional, ada beberapa prinsip yang seharusnya dipenuhi dan mendasari Undang-Undang Peradilan Militer di Indonesia, antara lain yaitu :¹⁴³

Prinsip Pertama, peradilan militer harus menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, sesuai dengan amanat konstitusi negara.

Prinsip Kedua, Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Oleh karena itu di dalam peradilan militer juga harus dijamin asas persamaan di muka umum (*equality before the law*).

Prinsip Ketiga, perubahan terhadap peradilan militer di Indonesia harus mengarah pada penguatan wibawa peradilan militer untuk memperkuat disiplin anggota militer, dengan tetap mengacu kepada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Prinsip Keempat, posisi dan komposisi peradilan militer harus diatur sedemikian rupa sehingga meskipun bagian dari TNI, namun peradilan militer dapat bekerja independen tanpa pengaruh oleh komando yang berlaku di TNI.

¹⁴³ Tim Imparsial. *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. 2007. Imparsial, Jakarta Hal 65-66.

Prinsip Kelima, peradilan militer harus menjamin keadilan bagi semua prajurit TNI dan melindungi hak asasi prajurit TNI. Tidak boleh ada diskriminasi dalam sistem peradilan militer, artinya baik prajurit maupun perwira harus diposisikan sama di muka umum. Dalam hal prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, maka hak untuk didampingi pengacara, hak untuk menghubungi keluarga, hak untuk tidak disiksa, hak untuk segera diadili, dan hak lain-lain harus dijamin dengan Undang-Undang.

Prinsip Keenam, peradilan militer harus memiliki yurisdiksi yang jelas. Dalam hal ini yurisdiksi peradilan militer harus didasarkan terutama oleh tindak pidana yang disangkakan, dan bukan semata-mata pada subjek pelaku, waktu atau lokasi terjadinya kejahatan.

Prinsip Ketujuh, peradilan militer harus bersifat terbuka sehingga bisa dikontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Segala bentuk pelanggaran serta tindakan terhadap pelanggaran hukum pidana dan disiplin militer, harus dilaporkan dan dapat di-review oleh eksekutif melalui Menteri Pertahanan. Dengan demikian diharapkan dapat dicegah terjadinya pembedaan militer dan mekanisme disiplin militer terhadap tindakan yang semestinya masuk yurisdiksi peradilan umum.

Prinsip Kedelapan, menyangkut akuntabilitas peradilan militer, harus ada aturan yang jelas dan terukur mengenai mekanisme hukum dan disiplin militer yang berlaku di lingkungan internal militer. Oleh karena itu, mekanisme-mekanisme ekstra yudisial seperti Dewan Kehormatan Militer (DKM) atau Dewan Kehormatan Perwira (DKP) harus dihapus. Walaupun diperlukan mekanisme ekstra yudisial tersebut harus ditempatkan sebagai komponen/suplemen dari sistem yang berlaku.

Prinsip Kesembilan, sebagai bagian dari unifikasi hukum dan menghindari dualisme rezim hukum tata usaha di Indonesia, maka Undang-Undang Peradilan Militer tidak semestinya mengatur tata usaha militer.

C. Kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

1. Sifat Multitafsir dan Luasnya Pengertian Tindak Pidana

Dalam Pasal 9 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa, “ pengadilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang...” Dengan adanya istilah tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal tersebut maka membuka peluang dan dasar penafsiran yang luas tentang kewenangan pengadilan militer yang di dalamnya tidak hanya mengadili prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit yang dipersamakan dengan prajurit yang melakukan pelanggaran (KUHDM) Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dan (KUHPM) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tetapi juga berwenang mengadili perkara-perkara tindak pidana lainnya.

Sebagai bentuk peradilan yang sifatnya khusus seharusnya pengadilan militer hanya berhak mengadili perkara-perkara yang terkait dengan pelanggaran terhadap tindak pidana militer. Sedangkan pelanggaran atau kejahatan yang terkait dengan tindak pidana umum, kewenangan untuk mengadili seharusnya dilakukan melalui mekanisme peradilan umum. Dengan demikian istilah tindak pidana dalam pasal 9 tersebut harus diubah menjadi “pengadilan militer hanya berwenang mengadili tindak pidana militer”.¹⁴⁴

2. Luasnya Ruang Lingkup Peradilan Militer

Bila melihat Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kita bias menilai bahwa Undang-Undang tersebut sangat banyak jumlah pasalnya yaitu berjumlah 353 Pasal. Jika dibandingkan dengan

¹⁴⁴

Ibid. Hal 62.

Undang-Undang yang mengatur lingkungan peradilan lainnya, maka hal ini sangat berbeda.

Luasnya ruang lingkup tersebut lebih dikarenakan adanya jangkauan yurisdiksi yang meluas yakni tidak hanya mencakup persoalan-persoalan yang khas menyangkut kehidupan militer semata tetapi juga mencakup perkara koneksitas dan persoalan-persoalan yang menyangkut sengketa tata usaha.¹⁴⁵

Kemudian, terkait dengan materi hukum tata usaha militer maka seharusnya dipisah dan menyatu dengan pengadilan tata usaha Negara. Hal ini didasarkan atas prinsip bahwa organisasi militer merupakan bagian dari organ Negara yang dioperasionalisasi pengorganisasian organisasinya berasal dari sistem serta sub-sistem yang bekerja dalam institusi Negara tersebut dengan pola administrasi yang sama. Oleh karenanya adalah tepat bila setiap sengketa administrasi atau tata usaha yang timbul dalam pengelolaan Negara (termasuk juga militer) harus diselesaikan oleh satu macam pengadilan tata usaha negara saja.

3. Persoalan Penanganan Perkara Koneksitas

Dalam penanganan perkara koneksitas sangat jelas terlihat bahwa pengadilan tersebut merupakan domain TNI dibandingkan dengan aparat dalam lingkup Peradilan Umum mengingat sejumlah peraturan dan produk hukum telah dimiliki oleh TNI.

Penggunaan penanganan perkara koneksitas pasca reformasi oleh TNI terkesan memberikan perlindungan eksklusif kepada anggotanya ketimbang keadilan. Lebih dari itu, penggunaan perkara koneksitas dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia telah menutup unsur-unsur pelanggaran berat hak asasi manusia serta menghilangkan keberadaan prinsip-prinsip

¹⁴⁵ Nurani, Agus. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Koneksitas*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1999.

universal dari hukum internasional seperti pertanggungjawaban komando dan perintah atasan (command responsibility and superior order). Hal ini disebabkan seringkali atasan di tingkat perwira tinggi yang masuk dalam rantai komando dan berhak memberikan perintah justru tidak menjadi orang yang bertanggung jawab melainkan menjadi Atasan yang Berha Menghukum (Ankum).¹⁴⁶

D. Konsep Ideal Peradilan Militer di Indonesia

Pada dasarnya tidak terdapat bentuk yang benar-benar ideal yang dapat dijadikan contoh yang baik bagi penataan kembali peradilan militer Indonesia. akan tetapi Indonesia dapat menggunakan beberapa mekanisme yang digunakan oleh peradilan militer di beberapa negara sehingga dapat ditemukan bentuk ideal bagi peradilan militer, dengan tentunya memperhatikan sejarah serta politik hukum yang melatarbelakangi permasalahan militer saat ini.

Sebagaimana kritik yang telah dilontarkan sebelumnya, posisi peradilan militer di Indonesia sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, secara sekilas terkesan memang tidak menimbulkan permasalahan. Namun bila ditelisik lebih mendalam terdapat dua permasalahan terkait dengan independensi dan imparsialitas pperadilan militer, yaitu *pertama* dari segi organisasional dan yang *kedua* operasional peradilan militer. Organisasional terletak pada kedudukan peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman serta adanya pengaruh komando dalam hal ini Mabes TNI dalam peradilan militer. Sedangkan operasional adalah mekanisme beracara dalam peradilan militer yang penyebabnya berawal dari permasalahan organisasional peradilan militer.

1. Meminimalisasi Pengaruh Komando (Command Influence)

Pada 1 September 2004 Panglima TNI mengalihkan secara resmi Peradilan Militer ke dalam sistem kekuasaan kehakiman sebagaimana amanat Undang-

¹⁴⁶

Ibid. Hal 53.

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Nomor. 56 Tahun 2004.¹⁴⁷

Dari segi yudisial pengawasan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung namun pembinaan keprajuritan bagi personil militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI. Hal inilah yang menimbulkan dualisme dari segi organisasional yang terkait berkaitan dengan independensi dan imparialitas peradilan militer. Seorang hakim militer dalam penanganan perkara mendapatkan pengawasan dari Mahkamah Agung (MA) namun penentuan terhadap karir dan pengkat militernya merupakan kewenangan dari Mabes TNI. Dengan kata lain, posisi seorang hakim militer berada dalam dua kaki.

Pembinaan Korps Hukum Militer yang dilakukan oleh Mabes TNI melalui Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) Tni terkait dengan karir dari personil militer di lingkungan Peradilan Militer memunculkan isu pengaruh komando (*command influence*) dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan militer. Pengaruh komando ini terjadi ketika otoritas militer di pengaruhi (*influence*), menghalangi (*impedes*) atau sengaja mengarahkan kepada hal yang salah (*misdirect*) administrasi peradilan (*administration of justice*).

Pengaruh komando ini tidak hanya berada di lingkungan peradilan militer namun terdapat pada Oditur militer yang secara organisasi dan administrasi merupakan bagian dari Korps Hukum Militer yang berkedudukan di Mabes TNI dalam hal ini Babinkum TNI.¹⁴⁸ Dalam sistem hukum militer, salah satu wewenang yang dimiliki seorang komandan militer adalah hak komando yang berasal dari delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan angkatan bersenjata yang memiliki dimensi yang sangat subjektif meliputi tiga hal yaitu :¹⁴⁹

¹⁴⁷ <http://www.tempo.co/read/news/2004/09/01/05547360/Mabes-TNI-Resmi-Aliihkan-Peradilan-Militer-ke-MA>, "Mabes TNI Resmi Aliihkan Peradilan Militer ke MA" Di akses pada Sabtu, 7 Januari 2012.

¹⁴⁸ Moch, Faisal Salam. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2004, Cet II, hal 71 dan 121.

¹⁴⁹ Laporan YLBHI, No 10. November 2005, hal 15.

Pertama, mengarahkan (*directing*), *kedua*, mengkoordinasikan (*coordinating*) dan *ketiga*, mengendalikan (*controlling*).

Karena itu pengaruh komando dalam peradilan militer haruslah diminimalisasi dengan menggunakan pemindahan pembinaan dari Mabes TNI kepada Departemen Pertahanan. Pemindahan tersebut tidak hanya pada personil peradilan militer namun untuk semua personil oditurat militer termasuk didalamnya fungsi pemasyarakatan militer. Dengan kata lain Babinkum yang semula berada di lingkup Mabes TNI dipindahkan di bawah kewenangan Departemen Pertahanan. Pemilihan Departemen Pertahanan sebagai pembina bagi para personil TNI yang melaksanakan fungsinya dalam penegakan hukum militer merupakan langkah yang tepat mengingat bahwa dalam negara demokrasi kedudukan Dewan Pertahanan adalah simbol kekuasaan demokratis sipil terhadap militer. Selain itu, langkah ini merupakan awal dari reposisi kedudukan TNI di bawah Departemen Pertahanan. Kedepan, walaupun TNI berada di bawah Departemen Pertahanan, tidak berarti para personil hukum militer akan dikembalikan ke komando Mabes TNI. Hal ini penting mengingat akan memunculkan kembali pengaruh komando.

Perihal lainnya adalah perlu mempertimbangkan fungsi penyelidikan dan penyidikan yang harus dilepaskan dari kewenangan Polisi Militer (PM) atau Provost dari masing-masing angkatan.¹⁵⁰ Untuk menutupi kekurangan tersebut kedudukan PM selaku penyidik dalam penanganan perkara haruslah berada dalam supervisi Oditur Militer. Atau dengan kata lain, PM adalah pembantu Oditur Militer. Sedangkan kedudukan PM saat ini haruslah dikeluarkan dari komando masing-masing angkatan dan dialihkan kepada Departemen Pertahanan.

¹⁵⁰ Tempo Interaktif. Com. www.tempointeraktif.com/share. Diakses pada Jumat, 6 Januari 2012. Pada tahun 2004 ini, Panglima TNI saat itu, Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengeluarkan surat keputusan bernomor KEP/1/III/2004 tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian militer di lingkungan TNI, yang dilaksanakan oleh masing-masing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) untuk TNI AD, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk TNI AL dan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU) untuk TNI AU.

Dengan demikian Menteri Pertahanan memiliki kewenangan dalam pembinaan karir, promosi serta jenjang kepangkatan dari para personil TNI dalam lingkup penegakan hukum militer. Sedangkan, kenaikan pangkat dan promosi mereka dilakukan berdasarkan atas rekomendasi Kepala Babinkum kemudian diteruskan kepada Menteri Pertahanan. Langkah selanjutnya Menteri Pertahanan akan merekomendasikan promosi dan kenaikan pangkat itu kepada Presiden.

2. Sipilisasi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Militer

Semenjak diteguhkan dalam Pasal 24 Amandemen UUD 1945 disertai dengan terbitnya sejumlah peraturan perundang-undangan perihal kekuasaan kehakiman, adalah sangat perlu untuk melakukan restrukturisasi peradilan militer. Pengalihan pengadilan militer dalam kekuasaan kehakiman di bawah pengawasan MA tidaklah menjadikan benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum ini harus menempatkan anggota TNI sebagai hakim agung

Hakikatnya MA merupakan peradilan sipil dan karenanya sama sekali tidak berdasar untuk mengangkat hakim-hakim agung yang berlatar belakang militer untuk menangani perkara pidana militer di tingkat kasasi. Pada konteks saat ini, para anggota militer yang menjadi hakim agung biasanya perwira tinggi yang pengangkatannya dilakukan oleh Ketua MA atas rekomendasi Panglima TNI. Sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh komando (eksekutif, khususnya dari Mabes TNI) juga masih ada dalam pemeriksaan di tingkat MA yang pada dasarnya merupakan lembaga yudikatif.

Bila secara konsisten harus ditegaskan bahwa para prajurit TNI yang bertugas sebagai hakim militer di berbagai tingkat pengadilan adalah personil TNI yang menjalankan fungsi penegakan hukum dan bukan personil organik dari MA dimana karirnya juga ditentukan oleh MA. Maka, para prajurit TNI yang berprofesi sebagai hakim, panitera dan perangkat peradilan lainnya tetap

berada jalur eksekutif. Sedangkan MA hanya berwenang untuk mengawasi penanganan perkara dalam kaitannya bila terdapat upaya hukum seperti banding dan kasasi. Secara etika, para hakim militer tunduk pada kode etik yang diterbitkan oleh MA dalam penanganan perkara.

Berkaitan dengan pemindahan pembinaan Babinkum kepada Departemen Pertahanan, Menteri Pertahanan berwenang menetapkan calon-calon hakim militer yang merupakan perwira TNI dan berbagi matra tersebut setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Babinkum. Sedangkan hak untuk mengangkat para calon hakim militer sebagai hakim pada peradilan militer merupakan kewenangan Presiden setelah mempertimbangkan rekomendasi Menteri Pertahanan.

Sedangkan pengangkatan jabatan struktural selaku kepala-kepala dan panitera-panitera pengadilan militer adalah kewenangan penuh Presiden setelah mempertimbangkan rekomendasi Menteri Pertahanan.

Untuk menjaga konsistensi bahwa peradilan militer berada dalam kekuasaan eksekutif, Presiden tidak akan/tidak diperbolehkan mengajukan seorang perwira aktif untuk menjadi calon hakim agung. Nerujuk kembali pada posisi MA adalah peradilan sipil, jikalau memang terdapat calon hakim agung yang merupakan perwira TNI secara otomatis dia harus mengundurkan diri dari dinas kemiliterannya.

3. Perubahan dalam Hukum Acara Peradilan Militer

Pada dasarnya sejak lahirnya peradilan militer di Indonesia, Hukum Acara Peradilan Militer diatur secara terpisah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur soal peradilan militer. Namun, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang seharusnya mengatur soal susunan, tugas pokok dan fungsi ternyata memasukkan hukum acara pidana militer di dalamnya.

Idealnya Hukum Acara Peradilan Militer diletakkan terpisah dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, ternyata dalam pembahasan RUU perubahan atas Undang-Undang Peradilan Militer, Dewan Perwakilan Rakyat masih memasukan hukum acara pidana militer sebagai pokok pembahasan untuk perubahan. Dalam melakukan perubahan terhadap peradilan militer, Hukum Acara Pidana Militer yang merupakan hukum formil adalah penentu dari berfungsinya *integrated criminal justice system* dalam peradilan militer.

Berangkat dari perubahan organisasi dan organisasional diatas tentunya juga mempengaruhi perubahan dalam mekanisme beracara dalam peradilan militer. Perubahan signifikan tersebut menyangkut pembatasan terhadap fungsi dan posisi Anjum, Papera serta PM dalam hukum acara pidana militer.¹⁵¹

E. Tantangan Penegakan HAM terhadap Pelaku Anggota Militer di Papua

Merujuk pada kondisi HAM di Papua saat ini yang belum banyak mengalami perubahan disbanding dengan masa Orde Baru sejak awal proses penggabungan dengan Indonesia, maka kondisi HAM di Papua di masa yang akan datang juga belum akan mengalami perubahan yang signifikan jika tidak dilakukan perubahan politik dan kebijakan yang mendasar. Oleh karena itu tantangan terbesar penegakan HAM di Papua ke depan adalah melakukan perubahan politik dan kebijakan untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai sekaligus untuk menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya pelanggaran HAM.

Sesuai dengan faktor-faktor tersebut, terdapat lima agenda strategis yang menjadi tantangan untuk kemajuan penegakan HAM di Papua di masa yang akan datang, yaitu (1) percepatan perbaikan terhadap Sektor Keamanan terutama pada institusi TNI; (2) pendekatan penyelesaian konflik secara damai; (3) pengurangan aparat

¹⁵¹ Imparial. *Sekuritisasi Papua (Implikasi Pendekatan Keamanan Terhadap Kondisi HAM di Papua)*. Imparsial Jakarta, 2011. Hal 272.

militer di Papua; (4) penghapusan impunitas atas pelanggaran HAM yang telah terjadi; dan (5) penguatan pengawasan publik dan otoritas sipil.¹⁵²

1. Percepatan Perbaikan Sektor Keamanan dan Peradilan Militer

Agenda percepatan perbaikan di sektor keamanan terutama dalam institusi TNI diperlukan karena masih terdapat kelemahan, baik pada tataran kebijakan maupun implementasi, baik pada level institusional, kultural, maupun personil. Dari sisi institusional, terdapat tiga hal penting yang belum berjalan sesuai dengan semangat perbaikan terhadap sektor keamanan. Pertama, doktrin baru TNI yang dinyatakan sebagai paradigma baru TNI masih memberikan keleluasaan bagi TNI untuk melakukan tindakan yang berada di wilayah “keamanan” yang menjadi fungsi pokok Kepolisian dengan dalih “menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Doktrin yang ada pada tataran nilai ini sangat luas dan abstrak yang menjadi legitimasi bagi TNI dan di sisi lain kurang operasional dan limitatif. Doktrin ini juga menjadi landasan bagi sikap dan tindakan TNI dalam menyikapi ancaman “non militer” yang seringkali dilakukan tanpa melihat manifestasi dari ancaman tersebut apakah masih dalam koridor negara demokrasi dan perdamaian atau tidak. Semua dihadapi dengan penggunaan kekerasan yang justru membuat konflik semakin kompleks.

Untuk menghadapi ancaman “non militer”, TNI dapat melakukan operasi militer selain perang. Namun pelaksanaan operasi itu dapat dilakukan dengan operasi militer yang khusus dilakukan untuk mengatasi separatist bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, melawan aksi terorisme, mengatasi gangguan keamanan di laut dan udara, pengamanan wilayah perbatasan dan

¹⁵²

Ibid. Hal 288.

pemeran kekuatan (*show of force*). Dalam kasus Papua, militer juga digunakan untuk menghadapi berbagai unjuk rasa. Kalaupun masalah di Papua dipandang sebagai masalah separatis, sudah sepatutnya tidak dihadapi dengan pendekatan militer jika gerakan separatis itu bukan merupakan gerakan bersenjata. Selain itu, dalam beberapa kasus TNI juga melakukan operasi keamanan tanpa melibatkan Kepolisian, atau setidaknya menjadi kekuatan utama bukan sebagai kekuatan pendukung sebagaimana seharusnya.

Untuk mempercepat perbaikan terhadap TNI secara institusional, diperlukan kerangka yang lebih operasional, bukan hanya dalam bentuk doktrin. Kerang operasional ini harus dibuat secara detail dan limitatif tentang peran TNI dan pendekatan yang boleh dilakukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang juga harus diuraikan secara limitatif, misalnya operasi selain perang yang bersifat operasi tempur hanya dapat dilakukan untuk menghadapi gerakan kelompok yang menggunakan kekuatan bersenjata dengan senantiasa menjunjung tinggi perlindungan HAM dan hukum humaniter.

Perbaikan terhadap institusional lain yang belum dijalankan adalah restrukturisasi komando teritorial yang telah lama menjadi mandate penting di era reformasi. Kebijakan yang dijalankan justru mempertahankan dengan proporsstruktur komando teritorial, seperti yang dapat dilihat di Papua. Sebagai konsekuensinya, persentuhan antara aparat TNI dengan warga masyarakat semakin sering terjadi dan dalam konteks suasana di Papua yang dipersepsikan penuh dengan separatisme serta belum tuntasnya perbaikan baik secara kultural dan personal, melahirkan banyak pelanggaran HAM karena aparat TNI menerapkan pola relasi antara “penjaga kedaulatan dan kekuatan negara” dengan “ancaman separatisme”. Oleh karena itu restrukturisasi komando teritorial harus dipercepat dengan menghentikan perluasan struktur komando teritorial yang berada ditengah-tengah warga sipil Papua, serta menggeser menjadi kekuatan pertahanan dengan tugas utama menjaga wilayah perbatasan, terutama perbatasan di kawasan laut dan udara. Untuk meningkatkan kekuatan pertahanan tersebut yang lebih

diperlukan adalah penambahan dan peningkatan alat usaha sistem pertahanan berupa sarana pertahanan dengan teknologi tinggi bukan penambahan personil TNI apalagi perluasan struktur koter.

Aspek lain dari perbaikan terhadap institusi TNI yang juga belum tuntas adalah perubahan yurisdiksi peradilan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana sekaligus mengkhususkan yurisdiksi peradilan militer hanya untuk tindakan pidana dan disiplin militer serta untuk peradilan diwaktu perang. Saat ini masih ada kecenderungan kekuatan TNI menghendaki aparat militer yang melakukan tindakan pidana umum dan pelanggaran HAM diadili di pengadilan militer walaupun dalam praktiknya militer dipertanyakan karena praktik dan putusannya tidak mencerminkan keadilan dan peradilan yang adil sehingga dinilai sebagai bagian dari institusi impunitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer.

Sesuai dengan prinsip *equality before the law*, telah menjadi standar bagi negara-negara demokrasi modern bahwa aparat militer tidak memiliki keistimewaan apapun dibidang hokum. Oleh karena itu jika melakukan tindakan pidana atau pelanggaran HAM, harus diadili di pengadilan yang sama seandainya pelaku itu bukan aparat militer, yaitu peradilan umum. Melalui peradilan umum ini prinsip pengadilan yang *fair* dan adil dapat tercipta karena terdapat jaminan sistemik independensi hokum dan proses pembuktian pengadilan militer memiliki kekurangan karena semua komponen pengadilan berasal dari aparat militer sehingga kecenderungan melindungi korps sehingga tinggi serta tidak dapat melepaskan diri dari rantai komando (*chain of commands*). Oleh karena itu sudah seharusnya pengadilan militer hanya mengadili khusus untuk perkara tindakan pidana militer yang bukan merupakan tindakan pidana umum, pelanggaran disiplin militer, serta tindakan pidana atau pelanggaran yang dilakukan pada waktu perang.

Dari sisi kultural, fakta berbagai pelanggaran HAM oleh aparat TNI di Papua menunjukkan belum adanya perubahan cultural kekerasan TNI. Aparat

TNI memang dilatih untuk perang menghadapi musuh negara sehingga kekerasan merupakan sifat khas dari TNI dan bahkan hanya boleh dilakukan oleh TNI. Namun kekerasan itu juga hanya boleh digunakan untuk menghadapi kekuatan yang mengancam negara dan kekuatan tersebut juga harus merupakan kekuatan bersenjata. Selain itu, dalam menggunakan kekuatan tersebut, sebagai konsekuensi dari pilihan negara hukum yang demokrasi, hanya boleh digunakan secara terukur dengan senantiasa menghormati HAM dan hukum humaniter.

Dengan sendirinya, kultur penggunaan kekerasan harus diimbangi dengan kultur penghormatan terhadap hukum dan HAM. Hal inilah yang belum terwujud dan belum menjadi kultur TNI kondisi ini disebabkan oleh perbaikan terhadap personil dan pola pendidikan militer yang belum mengalami perubahan signifikan. Walaupun aparat TNI telah dibekali dengan saku HAM dan hukum humaniter namun belum menyatu menjadi substansi pendidikan dan budaya organisasi yang dijaga dan dilestarikan di setiap jenjang komando. Substansi penghormatan terhadap hukum dan HAM cenderung bersifat formalitas yang dalam pelaksanaan justru banyak sebagai penghalang keberhasilan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu perubahan kultur tidak hanya bisa dilakukan hanya melalui penerbitan dan penyampaian buku saku serta menjadi salah satu materi pendidikan tetapi harus terealisasi melalui keseluruhan system pendidikan dan pengembangan budaya organisasi TNI.

Perbaikan terhadap personil lain yang berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme TNI adalah peningkatan kesejahteraan prajurit dan pengambilalihan bisnis TNI. Kesejahteraan berpengaruh karena tanpa adanya kesejahteraan prajurit TNI akan melakukan aktifitas ekonomi dengan menggunakan posisi dan karakternya sebagai anggota TNI sehingga seringkali menimbulkan pelanggaran HAM seperti dapat dilihat pada kasus-kasus di Papua yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Lebih-lebih lagi pada aktifitas ekonomi yang dilakukan secara institusional akan

mengeser tugas utama TNI sebagai alat pertahanan. Aparat TNI tidak lagi berperan mempertahankan kepentingan negara, Tetapi mempertahankan kepentingan ekonominya atau kepentingan pemodal yang bekerjasama dengan TNI. Di sisi lain, bisnis TNI juga ternyata tidak berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan prajurit. Sebaliknya, bisnis ini menumbuhkan peluang terjadinya praktik korupsi yang akan merusak organisasi dan mentalisasi TNI.

Peningkatan kesejahteraan aparat TNI harus dilakukan yang diiringi dengan penegakan disiplin aparat TNI untuk tidak terlibat dalam aktifitas ekonomi. Demikian pula halnya dengan bisnis TNI harus segera diakhiri dan dialihkan menjadi aset negara yang akan dikelola secara profesional. Peningkatan kesejahteraan aparat TNI hanya boleh dilakukan dengan menggunakan anggaran negara agar tidak menenggal konflik kepentingan dan menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Pendekatan Penyelesaian Konflik Secara Damai

Maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua adalah buah dari konflik yang belum diselesaikan dan dengan pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan pada pendekatan keamanan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik dan pendekatan yang digunakan yang digunakan memiliki peran besar dalam penegakan dan perlindungan HAM di masa yang akan datang. Telah dideskripsikan bahwa konflik Papua merupakan konflik berlarut. Di sisi lain pilihan cara yang digunakan oleh pemerintah tidak tepat dan tidak menyentuh pada akar konflik yang ada. Penyelesaian konflik Papua dengan kekerasan dan pendekatan keamanan menunjukkan bahwa konflik tidak dipahami secara proporsional dalam bentuk pengakuan adanya perbedaan cara pandang. Konflik di Papua diposisikan sebagai bentuk ketidakpatuhan yang dapat diselesaikan melalui tekanan dan kekerasan.

Dari berbagai akar konflik yang disebutkan para ahli dan hasil penelitian, tidak ada kebijakan nyata yang telah menyentuhnya. Salah satu akar konflik utama yang tidak diselesaikan, bahkan cenderung dihindari, adalah konflik politik. Dari berbagai sumber menyatakan bahwa akar politik menentukan penyelesaian aspek konflik lainnya. Penyelesaian konflik politik hanya dapat dilakukan melalui mekanisme dialog antar warga Papua dan antara Papua dengan Jakarta.

Proses dialog ini menjadi alternatif satu-satunya untuk menyelesaikan konflik Papua keran pendekatan keamanan dan kekerasan justru akan meningkatkan intensitas konflik dan pelanggaran HAM. Inisiatif dialog sudah pernah dikemukakan oleh berbagai pihak disertai dengan kerangka yang akan dijalankan. Namun Jakarta belum dapat menerima sepenuhnya dan pendekatan militeristik tetap dijalankan terus sehingga pelanggaran HAM terus bertambah. Pemerintah menawarkan komunikasi konstruktif yang dipandang sebagai pendegradasian masyarakat sipil.¹⁵³

Penyelesaian konflik yang mendasar melalui dialog damai inilah yang harus dilakukanjika menghendaki penyelesaian yang tuntyas sekaligus menghentikan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Dialog menjadi penentu penyelesaian konflik pondasi politik sebagai dasar penyelesaian yang lebih komprehensif secara terbuka dan bermartabat.

Seiring dengan upaya membangun dan menjalankan dialog, pendektan terhadap persoalan Papua juga harus diubah dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Pendekatan keamanan kontra produktif dana kan menjadi penghalang dialog karena mengedepankan kekerasan bukan jalan damai yang menjadi arus utama dialog. Pendekatan keamanan yang secara visual tampak dalam bentuk tekanan, penangkapan, dan penembakan tidak akan dapat menghilangkan akar politik dari konflik yang ada. Sebaliknya, pendekatan ini semakin meningkatkan konflik karena masyarakat

¹⁵³

Wawancara dengan Haris Azhar, 23 Januari 2012.

melihat di depan mata mereka sendiri saudara mereka dibunuh, keluarga mereka ditembak.

3. Evaluasi Kinerja Aparat Militer di Papua

Sebagai salah satu konsekuensi dari percepatan perbaikan terhadap TNI dalam restrukturisasi kekuatan teritorial serta pergeseran dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan, keberadaan aparat militer di Papua harus dikurangi. Terlebih lagi untuk pasukan non organik sudah selayaknya dihilangkan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menunjukkan niat baik pemerintah dalam penyelesaian damai konflik Papua sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan yang menghapus trauma masyarakat yang selama ini menjadi korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Di Papua, negara selama ini tampil dan direpresentasikan oleh sikap dan tindakan masyarakat militer. Oleh karena itu semua kekerasan dan pelanggaran HAM dipandang identik dengan keberadaan negara itu sendiri. Padahal kekerasan dan pelanggaran HAM semakin berpotensi terjadi dengan semakin banyaknya aparat militer yang ada di Papua dan semakin banyaknya persetubuhan antara masyarakat Papua dengan aparat militer.

Penolakan terhadap keberadaan aparat militer yang berlebihan merupakan salah satu aspirasi masyarakat Papua yang rasional karena faktanya memang lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Bagi masyarakat Papua, keberadaan aparat militer yang berlebihan justru menimbulkan rasa takut, bukan menciptakan rasa aman. Apalagi pada saat jumlah aparat keamanan saat ini sudah mencapai jumlah pendudukan asli Papua.

Sesuai dengan topografi Papua, keberadaan pasukan sudah seharusnya diorientasikan untuk penjagaan wilayah perbatasan, baik darat, laut maupun udara. Oleh karena itu, pos-pos keamanan tidak seharusnya berada di pusat

kota atau pemukiman penduduk, melainkan di kawasan perbatasan. Penjagaan pos perbatasan dilakukan oleh pasukan organik yang mengetahui karakter dan budaya masyarakat Papua karena walaupun diperbatasan, persetubuhan dengan masyarakat masih akan terjadi. Dengan sendirinya keberadaan pasukan non organik tidak diperlukan karena hanya dibutuhkan pada saat perang.

Pasukan yang berada di perbatasan pun harus dibekali dengan pengetahuan tentang hukum dan HAM, budaya masyarakat setempat, serta tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan dan kemanusiaan. Hal ini untuk menghindari dampak negative karena dengan pendekatan keamanan, pos-pos tersebut justru membuat masyarakat sangat terbatas kebebasannya karena terlalu diawasi. Masyarakat tidak aman bergerak kemana-mana, takut ada yang akan membunuh. Untuk menghindari kejenuhan, pasukan rotasi masih tetap diperlukan. Pasukan yang ditempatkan di perbatasan masa tugasnya adalah satu tahun. Rotasi diperlukan untuk menghindari adanya titik jenuh yang memengaruhi atau menurunkan semangat dalam melaksanakan tugas.

4. Hapus Impunitas atas Pelanggaran HAM

Sebagaimana telah diuraikan bahwa salah satu faktor yang menimbulkan tidak berkurangnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan adalah tidak adanya proses hukum yang adil dan memenuhi rasa keadilan terhadap berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Impunitas yang langgeng telah membentuk mentalitas aparat keamanan bahwa kekerasan adalah bagian dari resiko menjalankan tugas dan bukan merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Impunitas juga didukung oleh putusan-putusan pengadilan militer yang jauh dari keadilan dan cenderung melindungi teman sejawat serta sikap para komandan yang selalu memberikan legitimasi atas kekerasan yang dilakukannya.

Impunitas inilah yang dirasakan oleh masyarakat Papua sebagai ketidakadilan yang terakumulasi menjadi sekam baru bagi konflik Papua. Masyarakat Papua memandang bahwa selama ini tidak ada kasus pelanggaran HAM yang dibawa ke Pengadilan HAM. Terhadap proses pengadilan militer, masyarakat melihatnya jauh dari rasa keadilan karena pengadilan militer merupakan proses internal untuk meningkatkan profesionalisme di masa yang akan datang. Indikasi parsialitas pengadilan militer dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan militer yang hampir secara keseluruhan hanya menyentuh aparat militer tingkat bawah, itupun dengan hukuman ringan karena pelanggaran disiplin atau pidana militer.

Untuk mengakhiri impunitas di Papua adalah melalui pengadilan HAM yang hingga saat ini masih di percaya mampu mengadili secara adil dan *Impasial*. Semua kasus-kasus pelanggaran HAM perlu dilakukan proses hukum agar mampu mengungkap kebenaran dan memberikan rasa keadilan. Terungkapnya kebenaran dan terpenuhinya tuntutan keadilan adalah syarat penting keberhasilan dialog guna menyelesaikan konflik secara tuntas. Tanpa adanya kebenaran tidak akan pernah bisa dirumuskan dan dilaksanakan perbaikan karena tidak mengetahui apa kesalahan masa lalu yang pernah dilakukan.

5. Penguatan Pengawasan Publik dan Otoritas Sipil

Untuk menjamin proses penyelesaian konflik secara damai dan penghormatan HAM di Papua, diperlukan penguatan otoritas sipil dalam mengendalikan dan memantau pelaksanaan kebijakan politik serta penguatan pengawasan publik untuk menjaga tidak terjadinya penyimpangan dan mendorong penegakan hukum yang adil atas semua penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi.

Penguatan otoritas sipil dalam bentuk hal ini baik yang dikendalikan oleh Presiden maupun pengawasan parlemen oleh DPR. Hal ini perlu ditekankan

mengingat selama ini politik keamanan dan tindakan pengamanan di Papua dilakukan sendiri oleh TNI. Bahkan, DPR pun kerap kali tidak mengetahui dan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan karena ketertutupan informasi. Oleh karena itu penguatan pengawasan publik dan otoritas sipil membutuhkan prasyarat keterbukaan informasi kepada publik di sektor pertahanan dan keamanan. Selama ini lemahnya pengawasan dapat dilihat dari tidak adanya kontrol otoritas sipil di Papua terhadap jumlah pasukan di Papua dan pergerakan atau operasi yang dilakukan. Hal ini terjadi karena yang menjadi prioritas di Papua adalah keamanan karena anggapan masih adanya ancaman.

Selain otoritas sipil, publik juga memiliki hak untuk mengetahui kebijakan keamanan, termasuk untuk daerah tertentu seperti Papua, serta sebagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Publik juga berhak mengetahui operasi yang dilakukan, jumlah gelaran pasukan, hingga pendanaan baik sumber maupun penggunaannya.

Selain terkait dengan kebijakan dan politik keamanan, pengawasan juga diperlukan guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM. Hal ini diperlukan selain untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM juga memastikan penghukuman atas segala macam bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM.

Sehingga, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, kondisi sosial politik Papua masih menunjukkan instabilitas. Meluasnya kesenjangan sosial, keterbatasan aspirasi politik lokal, salah kaprah penerapan politik pembangunan, tingginya praktik diskriminasi, tuduhan makar dan stigmatisasi, hingga pendekatan keamanan yang berlebihan, masih menjadi realita warga Papua. Harus kita akui, ketidaksinkronan implementasi Otonomi Khusus Papua menghilangkan rasa keadilan untuk warga Papua, Turunan paling nyata adalah tingginya angka korupsi yang dilakukan aparat pemerintah lokal dan penerapan sekuritisasi

yang berlebihan. Kebijakan sekuritisasi ini memiliki implikasi langsung kepada jaminan perlindungan HAM.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan peradilan militer di Papua terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh prajurit militer masih jauh dari harapan. Peradilan militer dijadikan *safe heaven* bagi penyelesaian kasus kriminal yang dilakukan oleh para anggota militer tersebut. Selain itu proses persidangan yang tertutup (tidak transparan) dan tidak mengakomodir kepentingan korban. Akibatnya mudah ditebak, pelaku yang diadili hanyalah pelaku lapangan, hukuman rendah sementara kebenaran tidak terungkap. Hal ini terlihat dari proses persidangan bahwa pertimbangan hakim dalam sidang kasus penyiksaan warga Tinggi Nambut, Puncak Jaya yang hanya mendapatkan hukuman rendah.

Pelaksanaan peradilan militer di Indonesia sarat dengan munculnya berbagai permasalahan. Persoalan-persoalan tersebut melingkupi persoalan sejarah militer Indonesia yang sangat dominan di masa Orde Baru sehingga aturan-aturan hukum yang terkait dengan militer sangat eksklusif dan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat sipil. Persoalan lain adalah persoalan diskontekstualitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terkait dengan perbaikan terhadap peradilan secara umum di Indonesia. Persoalan dominasi institusi atau pimpinan TNI (ABRI) dalam sistem peradilan militer Indonesia. Persoalan ini bisa dikatakan sebagai ruang penciptaan impunitas (*impunity*) (ketiadaan hukuman atas sebuah kejahatan). Hal ini ditunjukkan dengan adanya putusan-putusan pengadilan militer yang jauh dari keadilan dan cenderung melindungi teman sejawat serta sikap para komandan yang selalu memberikan legitimasi atas kekerasan yang dilakukannya. Impunitas inilah yang dirasakan oleh masyarakat Papua sebagai ketidakadilan yang terakumulasi menjadi sekam baru bagi konflik Papua. Masyarakat Papua memandang bahwa selama ini tidak ada kasus pelanggaran HAM yang dibawa ke Pengadilan HAM. Contoh, pada peradilan

kasus Theys E Luay, dimana para terpidananya akhirnya semuanya diputus bebas saat bading kepangadilan yang lebih tinggi, bahkan beberapa perwira tingginya mendapatkan promosi jabatan.

Selain itu, mekanisme peradilan militer di yang berlakukan hingga saat ini dianggap bermasalah karena tidak mencerminkan prinsip *fair trial* dan independensi peradilan. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, penggunaan perkara koneksitas telah menutup unsur-unsur pelanggaran berat hak asasi manusia serta menghilangkan keberadaan prinsip-prinsip universal dari hukum internasional seperti pertanggungjawaban komando dari perintah atasan (*command responsibility and superior orede*). Hal ini disebabkan sering kali atasan dalam tingkat perwira tinggi yang masuk dalam rantai komando dan berhak memberikan perintah justru tidak menjadi prang yang bertanggung jawab melainkan menjadi atasa yang berhak menghukum (Ankum).

Terhadap proses pelaksanaan pengadilan militer, masyarakat melihatnya jauh dari rasa keadilan karena pengadilan militer merupakan proses internal untuk meningkatkan profesionalisme di masa yang akan datang. Indikasi parsialitas pengadilan militer dapat dilihat dari putusan-putusan pengadilan militer yang hampir secara keseluruhan hanya menyentuh aparat militer tingkat bawah, itupun dengan hukuman ringan karena pelanggaran disiplin atau pidana militer. Selama ini peradilan militer merupakan bagian dari permasalahan dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia di tanah Papua.

Selain itu, mekanisme-mekanisme penyelesaian terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, sepenuhnya merupakan pengambilalihan mekanisme hukum yang sepatutnya berlaku dalam mekanisme penyelesaian internal. Penyelesaian internal inilah yang terbukti melahirkan impunitas dan ketidakadilan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

Pelaksaan peradilan militer di Indonesia sekamin kompleks dengan adanya ketidakjelasan dan saling tumpang tindih antara tindak pidana militer, tindak pidana umum dan pelanggaran disiplin militer. selain itu, ketidakasilan dalam

peradilan militer, bukan semata-mata pada persoalan proses dan/atau keputusan peradilan militer yang tidak memenuhi rasa keadilan publik. Namun lebih dari itu, dalam sistem peradilan militer hak-hak tersangka dan terdakwa kurang dijamin, bahkan cenderung diabaikan. Bagaimanapun juga prajurit TNI merupakan warga negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, Hak untuk didampingi pengacara, hak untuk mengetahui alasan pengakapan dan/atau dakwaan, hak untuk tidak diintimidasi dan disiksa, hak untuk bertemu keluarga dan lain-lain.

Dari segi organisasi serta operasional peradilan militer, ada dua persoalan pokok yaitu kedudukan peradilan militer dalam kekuasaan kehakiman yang berimplikasi pada pengaruh komando dalam hal ini Mabes TNI dalam peradilan militer serta mekanisme beracara dalam peradilan militer yang disebabkan dari permasalahan organisasional peradilan militer.

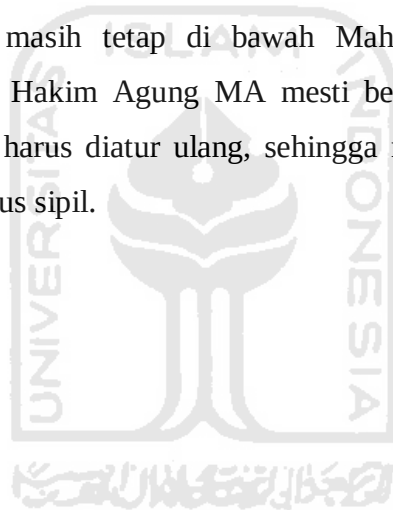
B. SARAN

Untuk memberikan rasa keadilan dalam pelaksanaan peradilan militer terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Papua diperlukan penguatan otoritas sipil dalam mengendalikan dan memantau pelaksanaan proses peradilan serta penguatan pengawasan publik untuk menjaga tidak terjadinya penyimpangan dan mendorong penegakan hukum khususnya proses peradilan militer yang adil atas semua penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi. Selain itu, percepatan perbaikan terhadap sektor keamanan terutama perbaikan terhadap TNI diperlukan karena masih terdapat kelemahan, baik pada tataran kebijakan maupun implementasi, baik pada level institusional, kultural, maupun personil.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera melakukan revisi terhadap KUHPM dan KUHDH. Akan lebih baik apabila Hukum Acara Pidana Militer dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Konsekuensinya, Pemerintah dan DPR harus membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Militer secara tersendiri dan lebih mengedepankan

nilai-nilai hak asasi manusia. Selain itu, peradilan militer harus pula memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat dikontrol publik dengan tetap mempertahankan kewibawaannya sebagai kontrol prajurit TNI.

Dalam pelaksanaan peradilan militer di Indonesia sampai saat ini masih tidak bisa dilepaskan dari pengaruh komando, dan hal ini yang harus dilakukan perubahan. Personil Korps Hukum Militer harus dimasukan di bawah Babinkum, dengan memindahkan Babinkum ke bawah Departemen Pertahanan. Fungsi-fungsi pembinaan personil militer serta pembinaan organisasi, prosedur, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan militer harus dilepaskan dari Mabes TNI dan diserahkan kepada Departemen Pertahanan. Dalam penanganan kasus, peradilan militer masih tetap di bawah Mahkamah Agung. Namun, demikian di tingkat MA, Hakim Agung MA mesti berstatus sipil. Perekrutan hakim agung dari militer harus diatur ulang, sehingga mereka yang ada di MA adalah benar-benar berstatus sipil.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus A. Alua. *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan; Suatu Ikhtisar Kronologis*, (Jayapura; Biro Penelitian STFT Fajar Timur, 2006), Cet Kedua.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Amiruddin al Rahab, “ *Operasi-operasi Militer di Papua : Pagar Makan Tanaman?*”, dalam Amiruddin al Rahab, *Heboh Papua; Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
- J. Budi Hernawan dan Poengky Indarti, *Laporan Praktik Penyiksaan di Aceh dan Papua selama 1998-2007*, Jakarta, Imparsial 2009.
- Faisal Salam, Moch. *Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, . Cet II, 2004
- Ka’bah, Rifyal, ed. *Indonesian Legal History*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Kasdiyanto. *Pemeriksaan In Absentia dalam Perkara Desersi di Lingkungan Peradilan Militer*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1999.
- Keraf, Gorys. *Komposisi*. Flores: Nusa Indah, 1993.
- Kritz Neil J. (Ed.) *Transitional Justice How Emerging Democracies Reckon With Former Regims*, Vol I, United States Institute of Peace Press, Washington DC. 1995.
- Marzuki. DR. Suparman. *Robohnya Keadilan ! (Politik Hukum HAM Era Reformasi)*. Nailil Printika. Pusham UII : Yogyakarta. 2011. Hal 62
- Nurani, Agus. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Piodana Koneksitas*. Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Militer, 1999.
- Rahardjo, Prof, Sardjpto, “*Hukum Progresif*”, Jentera, Edisi 2. 2003

- Sabine, George H. *A History of Political Theory*. Third Edition. New York-Chicago-San Francisco-Toronto-London: Holt, Rinehart and Winston, 1961.
- Sendinus Wonda, *Jeritan Bangsa; Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*. Yogyakarta.
- Salam, Faisal. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soegiri dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Indra Jaya, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sejarah Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- S. R. Sianturi, SH, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, Cetakan Kedua.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2008, hlm.11-16.
- Theo van den Broek dan Rudolf Kambayong, *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi; Dasar Menangani Konflik di Papua*. (Jakarta : SKP Jayapura Keuskupan Jayapura dan Lembaga Studi Pres dan Pembangunan, 2004).
- Purbopranoto, Prof Kuntjoro. Mr. *Hak Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Makalah :

- Makalah DR. Suparman Marjuki SH. M.Si, “*Fair Trial, Hak Asasi Manusia Dan Pengawasan Hakim*,” Seminar Nasional Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia,” Hotel Santika Makasar, 30 Mei – 2 Juni 2011.

Ringkasan Eksekutif, *Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, International Center for Transitional Justice dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Tahun 2011.

Makalah Neles Tebay (2009) menyatakan bahwa di antara persoalan dalam penerapan kebijakan otonomi khusus itu adalah kegagalannya dalam menyejahterakan orang Papua, serta pemerintah sendiri yang dipandang tidak konsisten menjalankan kebijakan tersebut. Lihat Neles Tebay, *Dialog Jakarta – Papua; Sebuah Perspektif Papua*, (Jayapura: SKP Jayapura, 2009).

Makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.

Ikrar Nusa Bhakti, “Operasi Militer dan Pemilu di Papua”, makalah singkat disampaikan sebagai bahan diskusi mengenai, “Penerapan Darurat Militer di Aceh, Papua dan Poso pada Pemilu 2004” diselenggarakan oleh Propratia, Hotel Santika, Jakarta 7 Januari 2004.

Dialog Prof. Dr. Frans Magnis Suseno dalam Jaya Suprana Show, Produksi TVRI, Senin, 21 April 2003.

Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua;

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Konvensi - Konvensi Internasional.

Komponen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia.

Laporan Instisusi dan Internet :

Laporan HAM. *Papua versi Youtube, Kajian HAM Kontras terhadap Definisi Penyiksaan di Papua*. Tahun 2011. Di akses dari <http://kontras.org/data/Kajian%20papua.pdf> pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 22.00 WIB.

Laporan YLBHI, No 10. *“Analisa Yuridis Peradilan Militer, Sistem Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia* November tahun 2005.

Konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, Penghukuman, atau Perlakuan Kejam dan Tidak Manusiawi Lainnya. Isi ratifikasi dalam dilihat pada situs berikut ini: [http://kontras.org/Undang-Undang ri ham/UNDANG-UNDANG%20Nomor%20%20Tahun%201998%20tentang%20Pengesahan%20CAT.pdf](http://kontras.org/Undang-Undang%20ri%20ham/UNDANG-UNDANG%20Nomor%20%20Tahun%201998%20tentang%20Pengesahan%20CAT.pdf) diakses pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 22.00 WIB.

Centrademokrasi.com, Peradilan Militer Hanya Sebatas Pencitraan. Di akses dari <http://centrademokrasi.com/info-regional/01082011/pengadilan-militer-hanya-untuk-pencitraan-saja/> pada, 27 Agustus 2011. Pukul 21.25 WIB.

Vhrmedia.com, *Komnas HAM; Pengadilan Militer Papua tidak Adil*. Di akses dari <http://www.vhrmedia.com/2010/detail.php?.e=1144> pada, 27 Agustus 2011, Pukul 21.00 WIB.

Poskupang.com. Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge, *Reformasi Peradilan Militer Indonesia*. Di akses pada Jumat, 6 Januari 2012. Pukul 13.00.

Lihat: Terjemahan Universal Declaration of Human Rights pada situs berikut ini: <http://kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 21.00 WIB.

Terjemahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik pada situs berikut ini: <http://kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf> diakses pada tanggal 28 Agustus 2011. Pukul 21.30 WIB.

Laporan HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tahun 2009, dengan judul, *“Tahun Ketidakpastian hukum dan HAM atas nama Demokrasi.”*

Opini Pendeta Socratez Sofyan Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua. *Ketidakadilan Dan Kepalsuan Sejarah Integrasi Papua Ke Dalam Wilayah Indonesia Melalui Pepera 1969*. Di akses dari

<http://www.westpapua.ca/files/Socratez%20sofyan%20yoman%20OPINI%202011.pdf> pada 27 Agustus 2011. Pukul 09.25 WIB.

Bintang Papua. Oktovianus Pogau, *Menjelaskan Hasil KTT ILWP; Rakyat Papua Barat Harus Tetap Berjuang*. Di akses dari <http://bintangpapua.com/opini/14065-menjelaskan-hasil-ktt-ilwp-rakyat-papua-barat-harus-tetap-berjuang> pada, 24 Agustus 2011. Pukul 22.00 WIB.

Kemhan.go.id. Seminar Nasional dengan tema “ Pelaksanaan dan penegakan Hak Azasi Manusia dalam Perseptif Pertahanan dan Keamanan. di Grand Candi Hotel Semarang. Di akses dari <http://www.kemhan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=775> pada, 26 Agustus 2011. Pukul 21. 00 WIB.

Analisis dari Muridan S Widjojo, Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pendekatan hukum merupakan langkah awal untuk meruntuhkan paradigma konflik dan stigmatisasi separatisme di Papua. Apalagi tak semua kasus yang terjadi di Papua berlatar belakang politik. Di akses dari http://kontras.org/index.php?hal=dalam_berita&id=2044, pada 23 Agustus 2011. Pukul 15.35 WIB.

Catatan Hak Asasi Manusia 2010, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua dan BUK (Bersatu Untuk Kebenaran). Di akses dari Siaran Pers Kontas, http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=998 pada 23 Agustus 2011, pukul 20.00 WIB.

Laporan bersama Komnas Perempuan, Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan International Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia, “ *Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1953-2009*”, hasil pendokumentasian tahun 2009-2010 (Jakarta:Komnas Perempuan dan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua,2010).

Malthuf Siraj, *Problem Penegakan Hak Asasi Manusia*. Di akses dari <http://malthufsiraj.wordpress.com/2008/09/17/problematik-penegakan-hak-asasi-manusia/> pada Kamis, 5 Januari 2012, pukul 14.12 WIB.

Laporan HAM Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tahun 2009, dengan judul, “*Tahun Ketidakpastian hukum dan HAM atas nama Demokrasi.*”.

Lihat tapol, Summary [Ringkasan] tentang buku P. J. Drooglever (2005) *Een Daad van Vrije Keuze: De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht [Pernyataan Pilihan Bebas: Orang Papua di Nugini Barat dan Pembatasan akan Hak Penentuan Diri]*, <http://tapol.gn.apc.org/reports/droogleverengsum.htm>.

LAMPIRAN

